

**PERKAWINAN “SALAH BASA” PADA
MASYARAKAT SAMAWA DALAM TINJAUAN
MAQASHID SYARIAH: STUDI KASUS DI
KECAMATAN LOPOK, KABUPATEN SUMBAWA**



Oleh:
Fachri Rizki Imani
NIM : 23913039

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2025**

**PERKAWINAN “SALAH BASA” PADA
MASYARAKAT SAMAWA DALAM TINJAUAN
MAQASHID SYARIAH: STUDI KASUS DI
KECAMATAN LOPOK, KABUPATEN SUMBAWA**



Oleh:
Fachri Rizki Imani
NIM : 23913039

Pembimbing;
Dr. Mukhsin Achmad M.Ag

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA
2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fachri Rizki Imani
NIM : 23913039
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : ANALISIS PERKAWINAN "SALAH BASA" PADA
MASYARAKAT SAMAWA DALAM TINJAUAN
MAQASHID SYARIAH: STUDI KASUS DI KECAMATAN
LOPOK, KABUPATEN SUMBAWA

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Agustus 2025

Yang Menyatakan



Fachri Rizki Imani

PENGESAHAN TESIS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. ftai@uii.ac.id
W. ftai.uii.ac.id

PENGESAHAN TESIS

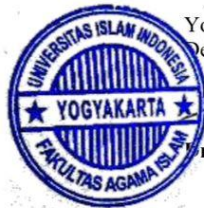
Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 09 September 2025
Judul Tesis : **PERKAWINAN “SALAH BASA” PADA MASYARAKAT SAMAWA DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH: STUDI KASUS DI KECAMATAN LOPOK, KABUPATEN SUMBAWA**
Disusun oleh : Fachri Rizki Imani
Nomor Mahasiswa : 23913039
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D (.....)
Penguji I : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)
Penguji II : Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag (.....)
Pembimbing : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag (.....)



Yogyakarta, 12 September 2025
Dekan,

Asmuni
r. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email : msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 95/Kaprodi.MIAI-S2/20/Prodi.MIAI.S2/IX/2025

Tesis berjudul : **ANALISIS PERKAWINAN "SALAH BASA" PADA MASYARAKAT SAMAWA DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH: STUDI KASUS DI KECAMATAN LOPOK, KABUPATEN SUMBAWA**

Ditulis oleh : Fachri Rizki Imani

NIM : 23913039

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 11 September 2025

Ketua,

Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSETUJUAN

Judul Tesis : **PERKAWINAN “SALAH BASA” PADA
MASYARAKAT SAMAWA DALAM TINJAUAN
MAQASHID SYARIAH: STUDI KASUS DI
KECAMATAN LOPOK, KABUPATEN SUMBAWA**

Nama : Fachri Rizki Imani

NIM : 23913039

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 26 Agustus 2025

Pembimbing,



Dr. Mukhsin Achmad M.Ag

PERSEMBAHAN

*Tesis ini penyusun persembahkan kepada:
Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
Orang Tuaku, Adekku, Keluargaku; Orang-orang terdekat, tercinta dan terkasih;
Pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tesis ini*

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ

عَلِيمٌ خَبِيرٌ

" Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi

Mahateliti "¹

¹ "Tim Penerjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Tafsir" (UII Press, 1991).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	ta'	T	-
ث	sa'	S	S (dengan titik di atas)
ج	jim	J	-
ح	Ha'	H}	H (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	-
د	dal	D	-
ذ	zal	Z	Z (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	-
ز	zai	Z	-
س	sin	S	-
ش	syin	Sy	-
ص	sad	S}	S (dengan titik di bawah)
ض	dad	D{	D (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T}	T (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z{	Z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	G	-
ف	fa'	F	-
ق	qaf	Q	-
ك	kaf	K	-
ل	lam	L	-
م	mim	M	-
ن	nun	N	-
و	wawu	W	-
هي	ha'	H	-
ء	hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Nama
Huruf Latin		
--- [َ] ---	Fathah	a a
---- [ِ] --	Kasrah	i i
--- [ُ] ---	Dammah	u u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- يَذْهَبُ yaz|habu
- سُوِّلَ su'ila
- زُكِرَ z|ukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Nama
Huruf Latin		
----' ى	Fathah dan ya	a dan i ai
----' و	Fathah dan wawu	a dan u au

Contoh:

- كيف kaifa
- هول haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang berupaharakat dan huruf, translate rasinya berupa huruf dan tanda:

A. *Fathah* + huruf *alif*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti

من الرجال ditulis = *min ar-rija >li*

B. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti

عيسى وموسى ditulis = *'Isa> wa Mu>sa>*

C. *Kasrah* + huruf *ya' mati*, ditulis = i dengan garis di atas, seperti

قريب مجيب ditulis = *qari@b muji@b*

D. *Dammah* + huruf *wawu mati*, ditulis = u dengan garis di atas, seperti

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wuju>huhum wa qulu>buhum*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

- a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t{}).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: – طلحة Talhah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh: - روضة الجنة *Raud}ah al-jannah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

– رَبَّنَا *rabbana*>

– نَعَمْ *na'ima*

6. Penulisan Huruf Alif Lam

A. Jika bertemu dengan huruf qamariyah, maka ditulis = al -,seperti :

الكریم الكبير ditulis = *al-kari@m al-kabi@r*

- B. Jika bertemu dengan huruf syamsiyyah, ditulis sama dengan huruf tersebut, seperti :

الرَّسُولُ النَّسَاء ditulis = *ar-rasu@l an-nisa@*

- C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf capital, seperti :

العَزِيزُ الْحَكِيمُ ditulis = *al-'azi@z al-h}aki@m*

- D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ditulis = *Yuh}ib al-muh}sini@n*

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- شَيْءٌ *syai 'un*
- أَمْرٌ *umirtu*
- الْنَّوْءُ *an-Nau 'u*
- تَأْخُذُونَ *ta 'khuz\una*

8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata sekata.

Contoh:

- وَأَنَّا لَهوَ خَيْرَ الرَّازِقِينَ *Wa innalla>ha lahuwa khairu ar-Ra>ziqi@n*
- فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ *Fa‘ aufu> al-Kaila wa al- Mi@za>n*

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *wama> Muhammadun illa> Rasu>l*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *inna auwala baitiu wudi'a linna>si*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis fenomena perkawinan "Salah Basa" pada masyarakat Samawa di Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa dalam perspektif Maqashid Syariah. Perkawinan "Salah Basa" merupakan praktik perkawinan yang terjadi antara individu dari hierarki atau strata nasab yang berbeda, yaitu antara paman/bibi dengan keponakan atau sebaliknya, yang mengakibatkan pergeseran hierarki dalam sistem penyebutan keluarga dan menciptakan kompleksitas sosial karena meskipun diperbolehkan secara agama, namun mendapat batasan ketat dari norma adat Samawa yang dapat berujung pada pengucilan sosial dan kekacauan struktur keluarga. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik perkawinan "Salah Basa" dari sudut pandang Maqashid Syariah yang meliputi lima tujuan fundamental syariat Islam: perlindungan agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris melalui studi lapangan di Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dengan tokoh adat, pemuka agama, pelaku perkawinan "Salah Basa", dan masyarakat setempat, serta dokumentasi untuk mengumpulkan bukti tertulis dan visual. Analisis data menggunakan landasan teori Maqashid Syariah Izzuddin bin Abdissalam dengan pendekatan maslahat dan mafsadat untuk mengevaluasi dampak praktik perkawinan terhadap lima aspek fundamental syariat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memahami "Salah Basa" sebagai larangan pernikahan yang diwariskan turun-temurun dengan kekhawatiran terhadap kerusakan sistem pemanggilan kekerabatan. Tokoh adat berpijak pada filosofi "adat barenti lako syara', syara barenti lako kitabullah" yang menempatkan agama di atas adat, sementara tokoh agama menegaskan bahwa perkawinan "Salah Basa" tidak bermasalah secara syariat. Dari perspektif Maqashid Syariah, praktik ini mendapat legitimasi kuat melalui lima aspek fundamental dengan analisis maslahat-mafsadat menunjukkan kebaikan lebih besar dari kerusakan. Penelitian menyimpulkan bahwa perkawinan "Salah Basa" merupakan ijtihad kontekstual yang mengedepankan maslahat dharuriyyah dengan legitimasi syariat kuat, sehingga tidak dapat dilarang berdasarkan pertimbangan adat semata.

Kata Kunci: Perkawinan Salah Basa, Maqashid Syariah, Masyarakat Samawa, Adat dan Syariat Islam.

ABSTRACT

This study analyzes the phenomenon of “Salah Basa” marriage among the Samawa community in Lopok District, Sumbawa Regency, from the perspective of Maqashid Sharia. “Salah Basa” marriage refers to a marriage practice occurred between individuals from different hierarchies or strata of lineage, namely between uncles/aunts and nephews or nieces or vice versa. This practice results in a shift in hierarchy in the family naming system and creates social complexity. Although it is permitted by religion, it is strictly restricted by Samawa customary norms, which can lead to social exclusion and disruption of the family structure. The objective of this study is to analyze the practice of “Salah Basa” marriage from the perspective of Maqashid Sharia which encompasses the five fundamental objectives of Islamic law: protection of religion (*hifz ad-din*), soul (*hifz an-nafs*), reasoning (*hifz al-aql*), lineage (*hifz an-nasl*), and wealth (*hifz al-mal*). The research employed qualitative methodology adopting a juridical and empirical approach through field studies in Lopok Subdistrict, Sumbawa Regency. Data collection techniques employed in this study included in-depth interviews with traditional leaders, religious leaders, practitioners of “Salah Basa” marriage, and local communities. These interview were supplemented by documentation to collect written and visual evidence. Data analysis used the theoretical basis of Maqashid Sharia of Izzuddin bin Abdissalam employing a dual approach of *maslahat* and *mafsadat* to assess the impact of marital practices on five fundamental aspects of Islamic law. The results of the study indicated that the community interprets “Salah Basa” as a marriage prohibition that has been transmitted across generations due to concerns regarding the disruption of the kinship system. Traditional leaders base their views on the philosophy of “*adat barenti lako syara', syara barenti lako kitabullah*” (custom is based on sharia, sharia is based on the book of Allah), which places religion above custom. Conversely, religious leaders emphasize that “Salah Basa” marriages are not problematic in terms of sharia. From the perspective of Maqashid Sharia, this practice is strongly legitimized through five fundamental aspects. An analysis of *maslahat-mafsadat* (benefits and harms) demonstrated that the benefits outweigh the harms. The findings of this present study indicated that “Salah Basa” marriages represent a contextual *ijtihad* emphasizing *maslahat dharuriyyah* with robust Sharia legitimacy. As a consequence, these unions cannot be prohibited exclusively based on customary considerations.

Keywords: Salah Basa Marriage, Maqashid Sharia, Samawa Society, Islamic Customs and Sharia Law.

August 27, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْدًا يُؤَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِي مَزِيدَهُ يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ

الكَرِيمِ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini setelah melalui berbagai macam kendala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau.

Dalam proses penyusunan Tesis yang berjudul **PERKAWINAN “SALAH BASA” PADA MASYARAKAT SAMAWA DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH: STUDI KASUS DI KECAMATAN LOPOK, KABUPATEN SUMBAWA** ini tidak terlepas dari bantuan para pihak yang telah ikut membantu mensukseskan dan melancarkan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Fathul Wahid,S.T., M.Sc. Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Drs Asmuni ,MA Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Dr Anton Priyo Nugroho, S.E.M.M selaku Ketua Jurusan Studi Islam Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc,M.Kom.I.Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
5. Bapak Dr. Mukhsin Achmad M.Ag sebagai dosen Pembimbing Tesis
6. Orang Tuaku tercinta yang telah sabar dalam membantu dan memotivasi penyusun, baik moril maupun materiil.
7. Bapak Dr. M. Ikhsan Safitri, M.Si, Syukri Rahmat S.Ag, M.M. Inov, Aries Zulkarnain, S.Pd., M.M.Inov, H. Hasanuddin hade S.PD, Agus Irawan Syahmi S.Pd, M.M.Inov, Ahmad Arifin LC, Drs.H.M Yasin Mulya, H.Abdul Latief S.Pd, M.Pd selaku narasumber pada penelitian ini.
8. Sahabat-sahabat S2 Universitas Islam Indonesia yang selalu setia membantu, memotivasi dan mendampingi penyusun dalam suka maupun duka.

Akhirnya, penyusun menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para peminat studi Islam pada umumnya. Jazakumullahu Khairan Kasiran.

Yogyakarta, 26 Agustus 2025

Penyusun



Fachri Rizki Imani

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PENGESAHAN TESIS	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	ix
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat penelitian.....	9
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI....	13
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori.....	33

1. Konsep Perkawinan Dalam Islam	33
2. Perkawinan Adat di Indonesia	53
3. Maqashid Syariah.....	63
BAB III METODE PENELITIAN.....	73
A. Jenis Dan Penelitian	73
B. Sumber Data.....	74
1. Sumber Data Primer.....	74
2. Sumber Data Sekunder.....	75
3. Teknik Pemilihan Informan	75
C. Teknik Pengumpulan Data	75
D. Teknik Analisis Data.....	77
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
A. Hasil Penelitian	80
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	80
2. Masyarakat dan Sistem Perkawinan Adat Sumbawa	82
3. Hasil Penelitian	85
B. Pembahasan.....	95
1. Praktik dan Pemahaman Masyarakat Kecamatan Lopok Sumbawa tentang Perkawinan "Salah Basa" dalam Konteks Adat Samawa	95
2. Pandangan Tokoh Adat Dan Tokoh Agama Sumbawa dalam Menyikapi Perkawinan "Salah Basa"	113
3. Analisis Perkawinan "Salah Basa" Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah"	130

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	147
A. Kesimpulan.....	147
B. Saran.....	148
1. Saran untuk Tokoh Adat dan Tokoh Agama.....	148
2. Saran untuk Masyarakat.....	149
DAFTAR PUSAKA.....	150
LAMPIRAN-LAMPIRAN :.....	1
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kerangka hukum Islam, pernikahan memegang peranan yang sangat penting sebagai akad yang teguh untuk mentaati perintah Allah. Islam sebagai agama yang komprehensif memandang pernikahan tidak hanya sebagai kontrak sosial, tetapi juga sebagai ibadah dan pemenuhan atas fitrah manusia. Al-Qur'an bahkan menyebut pernikahan sebagai "*mitsaqan ghalizan*" atau perjanjian yang kokoh, menunjukkan betapa seriusnya Islam memandang institusi ini.²

Sementara itu, hukum adat memberikan pandangan yang berbeda namun komplementer tentang pernikahan. Dalam perspektif adat, pernikahan tidak semata-mata urusan pribadi, melainkan melibatkan hubungan kekerabatan, keluarga, dan kehormatan yang lebih luas. Hal ini mencerminkan nilai-nilai kolektivitas dan solidaritas sosial yang menjadi ciri khas masyarakat adat Indonesia. Dinamika antara kedua sistem hukum ini menjadi semakin kompleks ketika diterapkan dalam konteks masyarakat yang memiliki tradisi adat yang kuat.³

²Asra Nur Hasanah Acha, "Mitsâqan Ghalîzan Dan Problematika Kontemporer Dalam Pernikahan: Kajian Tafsir Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 6, no. 1 (2024): 44–67, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v6i1.13839>.

³Agussalim A Gadjong, "Legal Consequences of Violating the Endogamy Marriage System in Indonesia: A Study of Legislation," *SIGn Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2023): 141–54.

Di Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, telah terjadi fenomena sosial yang menarik perhatian dalam kurun waktu yang lama. Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan H. Abdul Latief, tokoh masyarakat di Desa Lopok, terdapat beberapa kasus perkawinan yang tergolong "Salah Basa". Konsep ini secara harfiah berarti "salah bahasa" atau "salah penyebutan".

"Salah Basa" adalah fenomena yang berkaitan dengan hubungan hierarki nasab dan perubahan strata penyebutan akibat perkawinan yang terjadi antara individu dari hierarki atau strata nasab yang berbeda, yaitu antara paman/bibi dengan keponakan atau sebaliknya. Dalam konteks ini, seseorang akan mengalami pergeseran hierarki, naik ke hierarki atas atau turun ke hierarki bawah, dalam nasab yang sama. Praktik perkawinan "Salah Basa" ini mencerminkan interaksi yang rumit antara hukum adat dan hukum agama dalam masyarakat Samawa. Meskipun secara agama pernikahan tersebut diperbolehkan, norma adat memberikan batasan yang lebih ketat terhadap ikatan perkawinan dalam lingkup kekerabatan.⁴

Manifestasi nyata dari fenomena "Salah Basa" terlihat jelas dalam kasus-kasus yang mengganggu sistem penyebutan atau penamaan dalam struktur keluarga, seperti yang terjadi ketika seorang pria menikahi bibi jauhnya dari pihak ibu. Dalam situasi tersebut, terjadi pergeseran status yang signifikan di mana sebelum pernikahan, pria tersebut memanggil wanita itu dengan sebutan "Bibi", namun setelah pernikahan, status berubah menjadi istri. Perubahan status ini tidak hanya menciptakan kebingungan bagi pasangan yang

⁴ "Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Sumbawa Abdul Latief, Sumbawa , 5 September 2024."

bersangkutan, tetapi juga menimbulkan kerumitan dalam jaringan keluarga besar yang harus menyesuaikan pola interaksi dan sistem penyebutan mereka.

Implikasi sosial dari praktik "Salah Basa" sangat mendalam dalam kehidupan bermasyarakat. Dampak tersebut meliputi pengucilan sosial bagi pelaku dan keluarganya dalam kegiatan adat dan kemasyarakatan, serta mempengaruhi pola interaksi dan hubungan sosial mereka dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan konsep ini didasari oleh beberapa pertimbangan penting dalam adat Samawa, adanya potensi kekacauan dalam struktur dan hierarki keluarga, timbulnya kekhawatiran akan konflik internal dalam keluarga besar, serta kepercayaan tradisional mengenai dampak genetika pada keturunan yang masih dipegang teguh oleh masyarakat, meskipun belum didukung bukti ilmiah yang kuat.⁵

Dalam konteks perkawinan "Salah Basa", terdapat beberapa konsekuensi yang dapat terjadi. Apabila kedua keluarga tidak menyetujui perkawinan tersebut, hal ini dapat mengakibatkan kawin lari atau bahkan tindakan ekstrem seperti bunuh diri. Konsekuensinya, pasangan yang terlibat akan dikeluarkan dari keluarga dan dikucilkan, serta tidak diperbolehkan ikut dalam kegiatan keluarga. Jika hanya salah satu pihak yang tidak setuju, biasanya pihak keluarga perempuan, maka wali nikah tidak akan diberikan oleh orang tua. Dalam situasi ini, pasangan tersebut harus menikah dengan wali hakim.

⁵“Wawancara Dengan Budayawan Sumbawa Agus Irawan Syahmi, Sumbawa, 5 September 2024.”

Kecamatan Lopok dengan luas wilayah 223,39 km² dan populasi 21.386 jiwa (kepadatan penduduk 137 jiwa/km²) menjadi lokus penelitian yang representatif. Homogenitas sosial budaya masyarakat Kecamatan Lopok terlihat jelas dari aspek keagamaan, dimana 99,84 persen penduduk beragama Islam. Kondisi demografis ini menciptakan lingkungan sosial yang sangat kondusif bagi pelestarian tradisi Islam dan adat Samawa. Keberadaan 44 masjid dan musholla yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan semakin memperkuat indikasi kuatnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat.⁶

Untuk memahami kompleksitas fenomena ini, diperlukan kerangka analisis yang komprehensif. Maqashid Syariah, yang terdiri dari lima elemen fundamental - perlindungan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) memberikan kerangka filosofis yang kuat untuk menganalisis berbagai praktik sosial dan keagamaan, termasuk perkawinan.⁷

Dalam konteks hukum nasional, Indonesia sebagai negara yang mengakui pluralisme hukum, memberikan ruang bagi beroperasinya tiga sistem hukum dalam konteks perkawinan: hukum adat, hukum nasional, dan hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam menjadi landasan hukum formal, sementara hukum

⁶luluk rifka Yudi wahyudin, i ketut gede, ni putu tasya, "Kecamatan Lopok Dalam Angka 2024," 2024.

⁷Aisha Baha Eldeen. Isman, Muntaha Artalim Zaim, "Maqashid Sharia and Harmonizing Law in Indonesia: Impact for SDGs Global Context." (Cham: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2024), 517:745–759.

adat tetap memainkan peran penting dalam praktik perkawinan di tingkat masyarakat.⁸

Tradisi perkawinan dalam masyarakat Samawa mencerminkan kekayaan simbolisme dan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan secara turun-temurun. Perkawinan dipandang sebagai peristiwa sakral yang melibatkan tidak hanya dua individu, tetapi juga keluarga besar dan bahkan seluruh komunitas. Prosesi perkawinan adat Samawa terdiri dari serangkaian tahapan yang sarat makna, mulai dari *bajajak* (penjajakan), *bakatoan* (lamaran), *basaputis* (musyawarah mufakat), *nyorong* (penyerahan mas kawin), *barodak* (merias pengantin), hingga *pangantan basai* (akad nikah dan resepsi). Setiap tahapan ini memiliki signifikansi tersendiri, mencerminkan nilai-nilai luhur seperti musyawarah, gotong royong, dan penghormatan terhadap leluhur.⁹

Kajian tentang perkawinan dalam masyarakat Samawa telah menarik perhatian beberapa peneliti sebelumnya, namun belum ada yang secara khusus mengkaji fenomena "Salah Basa" dengan menggunakan perspektif Maqashid Syariah.. Abdul Alimun Utama (2023)¹⁰ dalam penelitiannya yang berjudul "Akulturasi Islam Dan Budaya Dalam Tradisi Perkawinan Pada Masyarakat Sumbawa Nusa Tenggara Barat" telah memberikan gambaran komprehensif tentang prosesi perkawinan dalam masyarakat Samawa, meskipun belum

⁸A. P. A., & Mustika Ambarwati, "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia. In Prosiding Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra Indonesia " 2 (2018).

⁹Fatihatul Anhar Azzulfa, "Dilema Perkawinan Adat Sumbawa Di Masa Pandemi Covid-19," *Al-Hukama'* 10, no. 2 (2021): 372–98, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.2.372-398>.

¹⁰Abdul Alimun Utama and Junaidi Junaidi, "Akulturasi Islam Dan Budaya Dalam Tradisi Perkawinan Pada Masyarakat Sumbawa Nusa Tenggara Barat," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 602–10.

menyentuh aspek "Salah Basa" secara khusus. Selanjutnya, M. Mu'jizat (2024)¹¹ melalui studinya "Pelaksanaan Adat Basaputis pada Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam" mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam prosesi perkawinan adat Sumbawa. Sri Apitalia Dkk (2023)¹² dalam penelitian "Tradisi Barodak Masyarakat Sumbawa Barat: Kajian Fungsi Dan Makna" yang menganalisis salah satu tahapan penting dalam perkawinan adat Sumbawa.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan pemahaman tentang berbagai aspek perkawinan adat Sumbawa, terdapat gap yang signifikan dalam literatur mengenai analisis fenomena "Salah Basa" dari perspektif Maqashid Syariah. Fenomena ini menjadi pantangan yang sangat kuat dalam masyarakat Sumbawa karena tatanan keluarga yang telah terbangun sejak zaman leluhur memiliki struktur yang sangat kental dan mengakar. Pelanggaran terhadap sistem penyebutan ini dapat menimbulkan dampak psikologis yang mendalam, dimana anggota keluarga yang terkena dampak dapat merasa tersakiti hatinya dan menganggap dirinya tidak dihormati sebagaimana mestinya dalam struktur keluarga.

Urgensi penelitian ini semakin mengemuka mengingat pentingnya memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat samawa tentang fenomena Salah Basa dalam konteks yang lebih luas. Sensitivitas ini

¹¹M. Mu'jizat Al-Marwa, "Pelaksanaan Adat Basaputis Pada Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Songkar Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat)," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 1 (2024): 791–829.

¹²Sri Apitalia, Mahsun, and Aswandikari S, "Tradisi Barodak Masyarakat Sumbawa Barat : Kajian Fungsi Dan Makna," *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra* 2, no. 1 (2023): 22–34.

menjadi semakin kompleks dalam kasus perkawinan "Salah Basa", dimana pergeseran status akibat perkawinan dapat menimbulkan kekacauan dalam sistem penyebutan yang telah mapan, sehingga berpotensi menciptakan ketegangan dalam hubungan kekeluargaan yang lebih luas.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi kompleks antara adat, agama, dan modernitas dalam konteks Indonesia yang multikultur. Dengan memahami dinamika ini, kita dapat mengembangkan pendekatan yang lebih sensitif dan efektif dalam menangani isu-isu perkawinan di masyarakat adat, khususnya di era globalisasi ini.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada diskusi yang lebih luas tentang pluralisme hukum di Indonesia, terutama dalam konteks bagaimana negara dapat mengakomodasi keragaman praktik adat sambil tetap menjaga prinsip-prinsip universal dan hak asasi manusia. Pemahaman yang mendalam terhadap fenomena ini tidak hanya akan memberikan kontribusi teoretis bagi studi tentang hukum Islam dan adat, tetapi juga dapat menjadi basis bagi pengembangan kebijakan dan pendekatan yang lebih harmonis dalam mengelola interaksi antara adat, agama, dan modernitas dalam konteks Indonesia yang multikultur.

Berdasarkan kompleksitas fenomena tersebut, penelitian ini berupaya mengeksplorasi secara mendalam bagaimana masyarakat samawa di Kecamatan Lopok memaknai dan menyikapi perkawinan "Salah Basa" dalam konteks Maqashid Syariah. Untuk menjawab persoalan itu peneliti

merumuskan judul penelitian sebagai berikut: PERKAWINAN “SALAH BASA” PADA MASYARAKAT SAMAWA DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH: STUDI KASUS DI KECAMATAN LOPOK, KABUPATEN SUMBAWA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka dirumuskan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik dan pemahaman masyarakat Kecamatan Lopok Sumbawa tentang perkawinan "Salah Basa" dalam konteks adat Samawa?
2. Bagaimana pandangan tokoh adat dan tokoh agama Sumbawa dalam menyikapi perkawinan "Salah Basa"?
3. Bagaimana analisis perkawinan "Salah Basa" ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan praktik dan pemahaman masyarakat Kecamatan Lopok Sumbawa tentang perkawinan "Salah Basa" dalam konteks adat Samawa.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis pandangan tokoh adat dan tokoh agama Sumbawa dalam menyikapi perkawinan "Salah Basa".

3. Mengkaji fenomena perkawinan "Salah Basa" dari perspektif Maqashid Syariah untuk memahami relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

D. Manfaat penelitian

Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi seperti manfaat :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum Islam dan hukum adat perkawinan di Indonesia. Penggunaan perspektif Maqashid Syariah dalam menganalisis fenomena perkawinan "Salah Basa" memberikan kerangka pemikiran baru dalam memahami interaksi antara hukum adat dan hukum Islam.
 - b. Memperkaya literatur tentang pluralisme hukum di Indonesia, terutama dalam aspek perkawinan adat dan Islam.
 - c. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi landasan teoretis bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji harmonisasi hukum adat dan hukum Islam dalam berbagai konteks sosial budaya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini memiliki manfaat signifikan bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi masyarakat samawa, khususnya di Kecamatan Lopok, hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang posisi perkawinan "Salah Basa" dalam perspektif adat dan syariat Islam.

- b. Bagi tokoh adat dan tokoh agama, penelitian ini menyediakan kerangka referensi dalam proses mediasi dan penyelesaian konflik terkait perkawinan "Salah Basa".
- c. Sementara bagi pemerintah daerah, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang mengakomodasi baik kepentingan adat maupun syariat Islam dalam penanganan kasus-kasus perkawinan "Salah Basa".

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penelitian ini, penulis menyusun pembahasan dalam lima bab yang saling berkaitan. Pada Bab I, penulis mengawali dengan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, dimana dipaparkan fenomena perkawinan "Salah Basa" yang terjadi di Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa. Pembahasan dilanjutkan dengan menguraikan definisi dan konsep "Salah Basa" dalam konteks perkawinan adat Samawa, serta dampak sosialnya terhadap masyarakat. Bab ini juga mencakup rumusan masalah yang berfokus pada praktik dan pemahaman masyarakat, pandangan tokoh adat dan agama, serta analisis perspektif Maqashid Syariah. Tujuan dan manfaat penelitian diuraikan sebagai penutup bab ini, memberikan arah yang jelas bagi kontribusi penelitian baik secara teoritis maupun praktis.

Selanjutnya, pada Bab II penulis menyajikan kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori sebagai landasan analisis. Pembahasan dimulai dengan mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik perkawinan "Salah Basa". Kemudian dilanjutkan dengan elaborasi konsep

perkawinan dalam Islam, yang mencakup pengertian, dasar hukum, syarat, rukun, dan larangan-larangan dalam perkawinan. Penulis juga membahas secara mendalam tentang perkawinan dalam tradisi adat Samawa, termasuk konsep dasar adat Samawa dan sistem perkawinannya. Bab ini diakhiri dengan pembahasan komprehensif tentang Maqashid Syariah, meliputi pengertian, tingkatan, serta pemikiran Imam Izzuddin Bin Abdussalam.

Pada Bab III, penulis menguraikan metodologi penelitian yang digunakan. Dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis field research. Penulis menerapkan dua pendekatan utama: yuridis normatif untuk menganalisis dari perspektif hukum Islam, Empiris merupakan pendekatan yang dilakukan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para informan kunci seperti tokoh adat dan pemuka agama, serta dokumentasi yang mencakup berbagai arsip dan catatan terkait perkawinan "Salah Basa".

Bab IV merupakan inti dari penelitian ini, dimana penulis menyajikan hasil penelitian dan pembahasannya. Dalam bab ini dipaparkan temuan-temuan lapangan tentang praktik perkawinan "Salah Basa", pemahaman masyarakat, serta pandangan para tokoh adat dan agama. Analisis mendalam dilakukan dengan menggunakan perspektif Maqashid Syariah untuk memahami fenomena ini dalam konteks hukum Islam dan tradisi lokal. Pembahasan mencakup berbagai aspek seperti dampak sosial, budaya, dan religius dari praktik perkawinan "Salah Basa".

Pada Bab V sebagai penutup, penulis menyajikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis. Kesimpulan ini mencakup sintesis antara praktik perkawinan "Salah Basa", pandangan tokoh masyarakat, dan analisisnya dalam perspektif Maqashid Syariah. Penulis juga memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat, tokoh agama, dan pemerintah daerah, dalam upaya menjembatani tradisi dengan nilai-nilai Islam serta tuntutan masyarakat modern.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian, telaah pustaka merupakan bagian penting untuk menjaga keabsahan dan kredibilitas karya ilmiah. Telaah ini berfungsi sebagai pembandingan antara berbagai karya yang relevan, seperti tesis, disertasi, atau artikel jurnal dengan topik serupa. Berkaitan dengan judul dan rumusan masalah, penulis melakukan kajian terhadap sejumlah karya ilmiah yang menjadi acuan dalam penyusunan tesis ini. Penelitian terdahulu yang disertakan mencakup karya-karya sejenis yang telah selesai dan memiliki relevansi dengan topik yang sedang diteliti, yang berfungsi sebagai referensi penting.

Menyantumkan penelitian terdahulu penting guna menyusun dan mengelaborasi konsep penelitian, teori, serta model yang akan digunakan, sehingga penelitian ini dapat berkontribusi sebagai penyempurnaan dari karya-karya sebelumnya. Selain itu, kajian ini juga dilakukan untuk menunjukkan perbedaan mendasar antara penelitian yang sedang dijalankan dengan literatur lain yang memiliki topik serupa. Hal ini dilakukan dengan menelaah empat aspek utama, yaitu masalah akademik, rancang bangun kerangka penelitian, teori yang digunakan, model analisis, dan temuan yang nantinya dihasilkan dari penelitian ini.

Dengan demikian, melalui kajian pustaka yang komprehensif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru yang lebih matang dan terarah dibandingkan dengan penelitian terdahulu.

1. Jurnal, Sri Hariati,(2017),¹³ yang berjudul “*Konflik Budaya dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Perantau dengan Masyarakat Sumbawa di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa*”, Penelitian ini mengkaji fenomena konflik budaya yang terjadi dalam perkawinan antara masyarakat Sasak perantau dan masyarakat Sumbawa di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Dengan menggunakan teori konflik sebagai landasan analisis, penelitian ini menekankan pada aspek struktur sosial yang menjadi sumber konflik, khususnya dalam konteks interaksi perkawinan antar budaya. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dipilih untuk menggambarkan fenomena tersebut secara mendalam, didukung dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Pemilihan lokasi penelitian di Kecamatan Alas didasarkan pada tingginya populasi masyarakat Sasak perantau dan intensitas interaksi budaya yang berpotensi menimbulkan konflik dalam proses perkawinan. Melalui analisis komparatif terhadap data yang dikumpulkan, penelitian ini berhasil mengidentifikasi berbagai bentuk konflik budaya yang muncul dalam perkawinan antara kedua kelompok masyarakat tersebut, memberikan

¹³Sri Hariati, “Konflik Budaya Dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Perantau Dengan Masyarakat Sumbawa Di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa,” *Jatiswara* 32, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.29303/jtsw.v32i1.64>.

pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika sosial-budaya yang terjadi.

2. Jurnal, Heru Sunardi, dkk,(2023),¹⁴ yang berjudul “*Analysis of the Legal Products of Marriage in the Muslim Community of Samawa Tribe, West Nusa Tenggara*”, penelitian membahas hukum adat dan pluralisme hukum di Indonesia, fokus utama terletak pada karakteristik hukum adat dan hubungannya dengan masyarakat. Penelitian ini mengkaji bagaimana hukum adat berfungsi sebagai sistem normatif yang mengikat, meskipun bersifat tidak tertulis, dan bagaimana ia mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat setempat. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi upaya transformasi hukum adat menjadi hukum negara, menyoroti tantangan dan peluang yang muncul dalam proses tersebut. Dengan pendekatan sosio-hukum, penelitian ini membahas interaksi antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, serta dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia dan pengakuan komunitas adat. Melalui kajian historis dan analisis kontekstual, penelitian ini berusaha menggambarkan dinamika pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum adat diakui sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional, meskipun sering kali terpinggirkan oleh hukum negara yang lebih dominan.

¹⁴Arif Sugitanata, Heru Sunardi, and Siti Aminah, “Analysis of the Legal Products of Marriage in the Muslim Community of Samawa Tribe, West Nusa Tenggara,” *El -Hekam* 8, no. 1 (2023): 204, <https://doi.org/10.31958/jeh.v8i1.9101>.

3. Jurnal, Rifky Anantha Putra, Mella Ismelina Farma Rahayu, (2024),¹⁵ yang berjudul *“Samawa Indigenous Marriage Law: Harmonizing Local Wisdom with National Law”*, Penelitian ini akan berfokus pada integrasi hukum pernikahan adat Samawa dengan hukum nasional Indonesia, khususnya dalam konteks pelestarian nilai-nilai kearifan lokal. Dalam kajian ini, penulis akan menganalisis bagaimana praktik pernikahan adat Samawa dapat selaras dengan ketentuan hukum nasional, serta peran yang dimainkan oleh Lembaga Adat Tana Samawa dalam menjaga dan mengembangkan kearifan lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif induktif, yang mengedepankan pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen terkait. Penelitian ini akan merujuk pada penelitian terdahulu yang menyoroti pentingnya hukum adat dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam pelestarian budaya di era globalisasi.
4. Jurnal, Fatihatul Anhar Azzulfa, Afnan Riani Cahya Ananda, (2021),¹⁶ yang berjudul *“Dilema Perkawinan Adat Sumbawa Di Masa Pandemi Covid-19”*, Penelitian ini akan memfokuskan pada praktik perkawinan adat Sumbawa di masa pandemi COVID-19, dengan menggali bagaimana masyarakat Brang Biji Kecamatan Sumbawa menghadapi dilema antara pelaksanaan tradisi dan penerapan protokol kesehatan. Sebelumnya, penelitian-penelitian terkait perkawinan adat di Indonesia umumnya

¹⁵Rifky Anantha Putra and Mella Ismelina Farma Rahayu, “Samawa Indigenous Marriage Law: Harmonizing Local Wisdom with National Law,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 1 (2024): 76–91, <https://doi.org/10.56087/aijih.v27i1.458>.

¹⁶Azzulfa, “Dilema Perkawinan Adat Sumbawa Di Masa Pandemi Covid-19.”

menekankan pada nilai-nilai budaya dan keagamaan, yang menunjukkan pentingnya ritual sebagai bagian integral dari identitas sosial. Namun, pandemik ini memperkenalkan tantangan baru yang berpotensi mengubah cara masyarakat menjalankan adat, terutama dengan adanya kebijakan pembatasan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan menggunakan metode deskriptif analitis, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis respons masyarakat terhadap situasi ini, serta dampak yang ditimbulkan terhadap keberlangsungan tradisi perkawinan adat. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan pandangan masyarakat mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam prosesi adat, serta bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan kondisi yang tidak biasa ini.

5. Jurnal, Aswar Tahir, Dkk, (2022),¹⁷ yang berjudul *“Tradisi Bakatoan Sebagai Komunikasi Kelompok dalam Budaya Pernikahan Sumbawa”*, Fokus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tradisi Bakatoan sebagai bentuk komunikasi kelompok dalam budaya pernikahan masyarakat Sumbawa. Melalui pendekatan etnografi komunikasi, penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika interaksi antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan dalam proses peminangan. Penelitian ini akan meneliti bagaimana bahasa, simbol, dan norma yang ada dalam tradisi Bakatoan berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan dalam pernikahan. Dengan menggunakan metode kualitatif,

¹⁷Aswar Tahir, Aka Kurnia Sf, and Merry Karlina Ashari, “Tradisi Bakatoan Sebagai Komunikasi Kelompok Dalam Budaya Pernikahan Sumbawa,” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 2 (2022): 47–57, <https://jpii.upri.ac.id/index.php/connected/article/view/103/93>.

data akan dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang akan memberikan pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai budaya yang terkandung dalam proses komunikasi ini.

6. Jurnal, Risal Asdani, Imam Yuliadi,(2024),¹⁸ yang berjudul “*Nilai Tradisi Boat Mate Boat Telas Pada Pada Pernikahan Di Sumbawa*”, Fokus penelitian ini berpusat pada nilai tradisi "boat mate boat telas" dalam konteks pernikahan dan kematian di masyarakat Desa Kerekeh, Sumbawa. Penelitian bertujuan untuk menggali dan memahami proses serta persiapan yang terkait dengan tradisi ini, yang masih dipertahankan oleh masyarakat setempat sebagai warisan budaya turun-temurun. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai tradisi ini mempengaruhi pandangan dan praktik persiapan pernikahan di berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, penelitian juga mengeksplorasi dampak dari nilai tradisi ini terhadap praktik upacara kematian, dengan mempertimbangkan pergeseran nilai yang terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain, fokus penelitian ini tidak hanya pada pelestarian tradisi, tetapi juga pada bagaimana tradisi tersebut beradaptasi dan berinteraksi dengan dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang di Desa Kerekeh.

¹⁸Imam Yuliadi Risal Asdani, “Nilai Tradisi Boat Mate Boat Telas Pada Pada Pernikahan Di Sumbawa (Analisis Sosial Kematian Dan Pernikahan Masyarakat Desa Kerekeh)” 2, no. 2 (2024): 65–72.

7. Jurnal, Abdul Alimun Utama, Junaidi,(2023),¹⁹ yang berjudul “*Akulturas Islam Dan Budaya Dalam Tradisi Perkawinan Pada Masyarakat Sumbawa Nusa Tenggara Barat*”, Penelitian ini berfokus pada akulturasi Islam dan budaya lokal dalam tradisi pernikahan masyarakat Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dengan memahami interaksi antara nilai-nilai adat dan prinsip-prinsip syariah, penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana tradisi pernikahan di Sumbawa mencerminkan sinergi antara ketaatan beragama dan pelestarian budaya lokal. Melalui pendekatan kualitatif yang mencakup analisis deskriptif, penelitian ini akan meneliti prosesi pernikahan yang melibatkan serangkaian ritual adat, serta bagaimana elemen-elemen Islam diintegrasikan ke dalam praktik tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendokumentasikan tradisi, tetapi juga untuk memahami makna sosial dan spiritual di balik setiap langkah dalam prosesi pernikahan, serta untuk mengidentifikasi perubahan yang mungkin terjadi akibat akulturasi.
8. Jurnal, Nuruddin, Nur Nahar,(2022),²⁰ yang berjudul “*Nilai-Nilai Budaya Upacara Mappacci Dalam Proses Pernikahan Adat Suku Bugis di Desa Labuahan Aji Kecamatan Trano Kabupaten Sumbawa*”, Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi nilai-nilai budaya yang terkandung dalam upacara Mappacci dalam konteks pernikahan adat Suku Bugis di Desa

¹⁹Utama and Junaidi, “Akulturasi Islam Dan Budaya Dalam Tradisi Perkawinan Pada Masyarakat Sumbawa Nusa Tenggara Barat.”

²⁰Nuruddin Nuruddin and Nur Nahar, “Nilai-Nilai Budaya Upacara Mappacci Dalam Proses Pernikahan Adat Suku Bugis Di Desa Labuahan Aji Kecamatan Trano Kabupaten Sumbawa,” *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 8, no. 2 (2022): 1372–79, <https://doi.org/10.58258/jime.v8i2.3122>.

Labuhan Aji, Kecamatan Trano, Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan budaya Mappacci, serta nilai-nilai seperti kesucian, kekeluargaan, dan kejujuran yang diinternalisasi oleh masyarakat selama prosesi tersebut. Melalui metode kualitatif deskriptif, penelitian ini akan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan harapan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai makna dan simbolisme yang ada dalam tradisi Mappacci. Fokus ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana tradisi ini berperan dalam memperkuat hubungan sosial dan spiritual antara individu, keluarga, dan komunitas, serta menjaga keberlanjutan budaya dalam masyarakat yang terus berkembang.

9. Jurnal, M. Mu'jizat, (2024),²¹ yang berjudul "*Pelaksanaan Adat Basaputis pada Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam*", Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan adat basaputis dalam pernikahan di Desa Songkar, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa. Penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk menganalisis bagaimana adat ini berfungsi dalam konteks hukum Islam dan pandangan masyarakat terhadapnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat basaputis harus dilestarikan dan tidak boleh menyulitkan proses pernikahan.

²¹Al-Marwa, "Pelaksanaan Adat Basaputis Pada Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Songkar Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat)."

10. Jurnal, Irga Fahdiran, Dkk,(2021),²² yang berjudul “*Komunikasi Antar budaya Melalui Tradisi Perkawinan Suku Bajo dan Suku Samawa di Sumbawa Besar*”, Penelitian ini mengkaji pola komunikasi antarbudaya melalui tradisi perkawinan antara suku Bajo dan suku Samawa di Desa Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Fokus utama penelitian adalah bagaimana interaksi sosial antara kedua suku tersebut berkontribusi pada pembentukan identitas budaya dan pola komunikasi yang efektif meskipun terdapat perbedaan latar belakang budaya dan adat istiadat. Teori interaksi simbolik karya George Herbert Mead menjadi landasan utama, menekankan pentingnya simbol dalam komunikasi dan bagaimana individu membangun makna melalui interaksi sosial. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memahami praktik komunikasi antarbudaya dalam konteks perkawinan. Hasil penelitian mengungkapkan dua pola komunikasi yang terbentuk: pola komunikasi primer yang melibatkan penggunaan berbagai bahasa, dan pola komunikasi sirkular yang ditandai dengan timbal balik dalam komunikasi. Temuan ini menunjukkan bahwa interaksi antarbudaya dapat memperkuat hubungan dan saling menghargai antara suku Bajo dan Samawa.

²²Muhammad Jamiluddin Nur Fahdiran Irga, Aurelius Refinus Lolong Teluma, “Komunikasi Antarbudaya Melalui Tradisi Perkawinan Suku Bajo Dan Suku Samawa Di Sumbawa Besar,” *JImakom: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Komunikasi Universitas Mataram* 2, no. 1 (2021): 1–9, <http://jimcom.unram.ac.id/index.php/jimakom/article/view/22%0Ahttp://jimcom.unram.ac.id/index.php/jimakom/article/download/22/10>.

11. Jurnal, Ahmad Dwi Nur Khalim, Dkk,(2024),²³ yang berjudul “*Relevansi Maqashidu Shariah dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pandangan Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah*”, Penelitian ini mengeksplorasi relevansi Maqashid Shariah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam konteks pernikahan wanita hamil di luar nikah. Teori utama yang digunakan adalah Maqashid Shariah, berfokus pada tujuan syariat Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Penelitian ini menyoroti prinsip *hifzh al-irdh* (menjaga kehormatan) sebagai dasar keputusan hukum mengenai pernikahan wanita hamil, menunjukkan pentingnya konteks sosial dalam penerapan hukum Islam. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode kepustakaan, menganalisis literatur terkait hukum perkawinan Islam, Maqashid Shariah, dan KHI. Metode ini memungkinkan peneliti menggali perbedaan pendapat di kalangan ulama dan memahami penerapan aturan dalam praktik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, prinsip-prinsip Maqashid Shariah memberikan dasar kuat untuk mempertimbangkan legitimasi pernikahan wanita hamil di luar nikah, demi mencapai keadilan dan kemaslahatan. Penelitian juga mengindikasikan bahwa KHI memiliki aturan yang lebih ketat dibandingkan pandangan klasik, yang perlu ditinjau kembali agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

²³Ahmad Dwi Nur Khalim, Muchammad Iqbal Chailani, and Solakhudin Solakhudin, “Relevansi Maqashidu Shariah Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pandangan Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah,” *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3565>.

12. Jurnal, Musafir, St. Hadijah Wahid,(2023),²⁴ yang berjudul “*Adat Mappaccing Pada Masyarakat Bugis Sinjai, Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Maqashid Syariah*”, Penelitian ini membahas adat mappaccing di masyarakat Bugis Sinjai, dengan fokus pada pemahaman masyarakat tentang tradisi ini, pandangan hukum adat, dan dampaknya terhadap pernikahan. Teori utama yang digunakan adalah maqashid syariah, yang menekankan pentingnya nilai-nilai syariah dalam menjaga kemaslahatan masyarakat, khususnya dalam konteks pernikahan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode observasi dan wawancara dengan masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak masyarakat Sinjai yang belum memahami sepenuhnya adat mappaccing. Hukum adat memandang tradisi ini sebagai penting, tetapi ada kebingungan dalam penerapannya di pernikahan.
13. Jurnal, Jefry Tarantang, Dkk,(2023),²⁵ yang berjudul “*Filosofi ‘Illat Hukum Dan Maqashid Syariah Dalam Perkawinan Beda Agama*”, Dalam Penelitian ini penulis mengupas fenomena perkawinan antaragama dari perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan ‘illat (faktor penyebab) dan maqashid syariah (tujuan hukum Islam). Masalah akademik yang dikaji berfokus pada tantangan dan kontroversi yang muncul akibat

²⁴Musafir Musafir and St. Hadijah Wahid, “Adat Mappaccing Pada Masyarakat Bugis Sinjai, Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Maqashid Syariah,” *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2023): 41–62, <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1652>.

²⁵Jefry Tarantang, Siah Khosyi’ah, and Usep Saepullah, “FILOSOFI ‘Illat HUKUM DAN MAQASHID SYARIAH DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA,” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 19, no. 1 (2023): 44–55, <https://doi.org/10.23971/jsam.v19i1.6318>.

praktik perkawinan beda agama di masyarakat, serta implikasinya terhadap stabilitas keluarga dan masyarakat. Teori utama yang digunakan adalah filsafat hukum Islam, dengan penekanan pada bagaimana ‘illat dan maqashid syariah dapat memberikan kerangka kerja untuk memahami dan mengevaluasi hukum perkawinan dalam konteks interfaith. Jenis penelitian ini adalah normatif-eksplanatoris yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur dan analisis kritis terhadap hukum dan praktik yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda agama berpotensi menimbulkan konflik dan dampak negatif terhadap keutuhan keluarga, namun masih ada perspektif yang mengakui keberadaan dan legitimasi praktik tersebut dalam konteks maqashid syariah.

14. Jurnal, Adji Pratama Putra, Agung Burhanusyihab, (2023),²⁶ yang berjudul “*Normalisasi Tren Nikah Muda: Analisis Struktural Fungsional dan Maqashid Syariah*”, Penelitian ini mengkaji masalah pernikahan muda dalam konteks analisis struktural fungsional dan maqashid syariah. Fokus utama penelitian adalah dampak negatif dari pernikahan dini yang terjadi akibat ketidakmatangan fisik, mental, dan emosional pasangan muda, serta faktor-faktor yang mendorong mereka untuk menikah dalam usia yang belum dewasa. Teori utama yang digunakan adalah teori struktural fungsional, yang menjelaskan bagaimana struktur sosial dan norma-norma

²⁶Adji Pratama Putra and Agung Burhanusyihab, “Normalisasi Trend Nikah Muda: Analisis Struktural Fungsional Dan Maqashid Syariah,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5, no. 1 (2023): 104–19, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v5i1.9725>.

budaya mempengaruhi perilaku individu, serta maqashid syariah yang menekankan tujuan syariah dalam menciptakan kebaikan dan melindungi keturunan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan wawancara dan pengumpulan data primer dari pasangan muda yang menikah di usia 12-18 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan muda cenderung menghasilkan dampak negatif, termasuk masalah keuangan dan komunikasi dalam keluarga, serta rendahnya kesiapan mental dan emosional.

15. Jurnal, Ramdan Wagianto,(2022),²⁷ yang berjudul “*Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Agama Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi*”, Peneliti mengkaji interaksi antara hukum adat dan hukum agama (Islam) dalam praktik perkawinan adat di masyarakat Osing. Teori utama yang digunakan adalah teori *receptie a contrario*, yang menekankan bahwa hukum adat dapat diakui selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, dengan pendekatan *fiqhiiyyah* yang berfokus pada nilai-nilai dan simbol-simbol dalam prosesi perkawinan Bangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat harmonisasi antara hukum adat dan hukum agama, di mana keduanya saling melengkapi dan tidak bertentangan, menciptakan tradisi yang kaya makna.

²⁷Ramdan Wagianto, “Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Agama Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi,” *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* 6, no. 1 (2022): 49–59, <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.334>.

16. Jurnal, Sasli Rais,(2023),²⁸ yang berjudul “*Harmonization Of Islamic Law With Custom Law Simah Central Kalimantan Dayak Custom Marriage*”,

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sasli Rais mengenai harmonisasi hukum Islam dengan hukum adat Simah pada masyarakat Dayak Kalimantan Tengah, masalah akademik yang dikaji berfokus pada interaksi antara hukum adat dan hukum Islam, khususnya dalam konteks praktik pernikahan. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep harmonisasi antara dua sistem hukum yang berbeda, dengan penekanan pada prinsip bahwa hukum adat dapat diterima selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendalami bagaimana hukum adat dan hukum Islam dapat bersinergi dalam praktik pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Simah dapat dilaksanakan oleh umat Islam sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma Islam, serta dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengintegrasikan praktik adat dengan ajaran agama.

17. Jurnal, Muhammad Ali Fauzi, Dkk,(2023),²⁹ yang berjudul “*Harmonisasi Hukum Adat dengan Hukum Islam*”, Penelitian ini mengkaji hubungan antara hukum adat dan hukum Islam di Indonesia, dengan fokus pada tantangan harmonisasi dalam masyarakat plural, terutama dalam aspek

²⁸Sasil Rais, “Harmonisasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat Simah Nikah Adat Dayak Kalimantan Tengah,” *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Hubungan Sosial* 1, no. 2 (2023): 158–64.

²⁹Muhammad Ali Fauzi, Heppi Septiani, and Zainatus Sholehah, “Harmonisasi Hukum Adat Dengan Hukum Islam,” *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 07 (2023): 2483–89, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.993>.

pernikahan, perceraian, dan warisan. Teori utama yang digunakan adalah teori harmonisasi hukum dan pendekatan maqashid syariah, yang menekankan integrasi dan nilai-nilai dasar hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, melalui analisis dokumen, studi literatur, dan studi kasus untuk memahami dinamika kedua sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan potensi keselarasan antara hukum adat dan hukum Islam, meskipun terdapat tantangan, dengan contoh konkret di mana masyarakat berhasil mengintegrasikan keduanya.

18. Jurnal, Sofiyatun Nurkhasanah, (2023),³⁰ yang berjudul “*Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid Al-syariah (Telaah Penetapan Pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds)*”, Dalam penelitian ini, masalah yang dikaji adalah keabsahan dan implikasi hukum perkawinan beda agama dalam perspektif maqashid al-syariah, dengan fokus pada Penetapan Pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds. Kerangka teori yang digunakan adalah teori maqashid al-syariah Imam as-Syathibi, yang menekankan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Pendekatan yang diterapkan adalah penelitian studi pustaka dengan analisis normatif, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber hukum dan literatur terkait untuk menganalisis dampak sosial dan hukum dari perkawinan beda agama.

³⁰Sofiyatun Nurkhasanah, “Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid Al-Syariah (Telaah Penetapan Pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds)” 4 (2023): 1–15.

19. Jurnal, Abdurrahman Hakim, (2020),³¹ yang berjudul “*Tinjauan Antropologi Hukum Dan Maqashid Al-Syariah Tentang Perkawinan Usia Dini*”, Penelitian ini mengkaji problem perkawinan usia dini di Indonesia, yang mencerminkan ketidaksesuaian antara realitas sosial dan hukum dalam undang-undang perkawinan. Kerangka teori yang digunakan adalah antropologi hukum dan maqasid syariah, yang membantu memahami nilai-nilai budaya dan norma hukum dalam masyarakat. Pendekatan yang diambil adalah kualitatif dengan analisis deskriptif, menggunakan data dari literatur dan observasi untuk mengeksplorasi pemahaman masyarakat tentang hukum serta dampaknya terhadap perilaku perkawinan.
20. Jurnal, Safira Nafa Khairina, Tri Wahyu Hidayati,(2023),³² yang berjudul “*Perkawinan Beda Agama Pasca Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah*”, Dalam penelitian ini, problem akademik yang dikaji adalah fenomena perkawinan beda agama yang masih menjadi isu kontroversial dalam masyarakat Indonesia, khususnya terkait dengan ketidakpastian hukum yang dihasilkan oleh SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Kerangka teori yang digunakan adalah maqashid syariah, yang menekankan pentingnya menjaga kepentingan umat melalui regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan analisis yang diterapkan adalah yuridis

³¹Abdurrahman Hakim, “Tinjauan Antropologi Hukum Dan Maqashid Al-Syariah Tentang Perkawinan Usia Dini,” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (2020): 283–302, <https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.570>.

³²Safira Nafa Khairina and Tri Wahyu Hidayati, “Perkawinan Beda Agama Pasca Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah” 13, no. 1 (2023): 104–16.

normatif dengan metode penelitian kualitatif, yang mengandalkan data sekunder dari literatur hukum dan kajian maqashid syariah untuk mengevaluasi peraturan dan praktik perkawinan dalam konteks sosial budaya.

21. Jurnal, Rima Junita Putri, Dkk,(2024),³³ yang berjudul “*Putusnya Perkawinan Karena Li'an Dalam Pandangan Maqashid Syariah*”, Dalam penelitian problem akademik yang dikaji adalah fenomena putusnya perkawinan akibat li'an dan dampaknya terhadap hubungan suami, istri, dan anak dalam konteks maqashid syariah. Kerangka teori yang digunakan mencakup prinsip-prinsip maqashid syariah, khususnya dalam melindungi nasab dan kehormatan individu. Pendekatan analisis yang diterapkan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan data sekunder dari literatur hukum Islam dan komentar para ahli.
22. Jurnal, Abdurrahman & Elfia, (2023)³⁴, yang berjudul “*Larangan Nikah Beda Suku di Guguk Malalo Perspektif 'Urf dan Maqashid Syariah*”, studi ini menganalisis larangan nikah beda suku di Nagari Guguk Malalo dari perspektif 'urf dan maqashid syariah. Penelitian ini menitikberatkan pada keberlangsungan adat yang melarang pernikahan antar suku, termasuk larangan berdasarkan sumpah Niniak Mamak yang diwariskan secara turun-temurun. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian

³³Rima Junita Putri et al., “Putusnya Perkawinan Karena Li'an Dalam Pandangan Maqashid Syariah,” *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 1 (2024): 76–93, <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i1.56>.

³⁴ Elfia Elfia, “Larangan Nikah Beda Suku Bagi Masyarakat Di Kenagariab Guguk Malalo Perspektif 'urf Dan Maqashid Syariah,” *IJTIHAD* 36, no. 2 (2020).

lapangan dengan metode deskriptif kualitatif, menggunakan wawancara dan observasi terhadap tokoh adat, masyarakat, dan pelanggar larangan. Data dianalisis secara induktif dan interpretatif, dengan fokus pada prinsip menjaga silaturahmi, keturunan, dan maslahat masyarakat sesuai maqashid syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa larangan tersebut tetap sesuai dengan prinsip ‘Urf Shahih’ dan memiliki dasar moral serta adat sebagai pelestarian budaya yang tidak bertentangan secara syar’i.

23. Jurnal, Lalu Yoga Vandita, (2023)³⁵, berjudul “*Hukum Adat Perkawinan Marga Keturunan Bangsawan di Lombok Tengah Pespektif Maqashid Syari’ah*”, mendiskusikan tradisi perkawinan adat masyarakat Lombok Tengah yang mengikuti upacara dan ritual khusus, serta kaitannya dengan aspek sosial dan budaya. Studi ini menyoroti makna simbolis dari gelar bangsawan "Lalu-Baiq" yang menunjukkan status dan moral moral masyarakat Sasak. Dari sudut pandang hukum Islam, penelitian menegaskan bahwa perkawinan dalam satu marga bangsawan dapat dilaksanakan selama bertujuan untuk kemaslahatan bersama dan sesuai prinsip maqashid syari’ah, yaitu menjaga agama, keturunan, dan harta. Kerangka teori yang digunakan adalah maqashid syari’ah, yang menekankan aspek kemaslahatan dalam penetapan hukum, serta berlandaskan pada studi kualitatif deskriptif yang didukung data

³⁵ Lalu Yoga Vandita, “HUKUM ADAT PERKAWINAN MARGA KETURUNAN BANGSAWAN DI LOMBOK TENGAH PESFEKTIF MAQASHID SYARI’AH,” *BEGIBUNG: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 2 (2024): 330–36.

wawancara dan observasi lapangan mengenai tradisi perkawinan adat di Lombok Tengah.

24. Jurnal, Mila Risqi Meliyanti, Anwar, (2024),³⁶ yang berjudul “*Nilai-Nilai Budaya Yang Terkandung Dalam Pernikahan Adat Bugis Pada Masyarakat Desa Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat*”, Penelitian ini mengkaji nilai-nilai budaya dalam pernikahan adat Bugis, dengan fokus pada pergeseran tradisi uang panai di Desa Labuhan Kertasari. Kerangka teori yang digunakan adalah teori struktural fungsional Talcott Parsons, yang menyoroti interaksi antara elemen sosial dan budaya dalam masyarakat. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif, menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi pustaka untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran pemaknaan uang panai dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya jumlah uang panai dalam pernikahan.
25. Jurnal, Sri Apitalia, Dkk,(2023),³⁷ yang berjudul “*Tradisi Barodak Masyarakat Sumbawa Barat: Kajian Fungsi Dan Makna*”, Dalam penelitian ini problem akademik yang dikaji adalah fungsi dan makna tradisi barodak dalam konteks masyarakat Sumbawa Barat. Kerangka teori yang digunakan mencakup analisis fungsi dari William R. Bascom dan teori makna semiotika dari Charles Sanders Peirce. Pendekatan yang

³⁶Mila Risqi Meliyanti and Anwar, “Nilai-Nilai Budaya Yang Terkandung Dalam Pernikahan Adat Bugis Pada Masyarakat Desa Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat” 2, no. 2 (2024).

³⁷Apitalia, Mahsun, and S, “Tradisi Barodak Masyarakat Sumbawa Barat : Kajian Fungsi Dan Makna.”

diterapkan adalah kualitatif deskriptif dengan metode etnografi, yang memungkinkan peneliti untuk mendalami tradisi melalui observasi dan wawancara langsung dengan masyarakat.

26. Jurnal, Nella Puspita, Dkk,(2023),³⁸ yang berjudul “*Akulturası Budaya Lokal Dan Agama Dalam Tradisi Pengantınpada Masyarakat Desa Tepas Kecamatan Brang Reakabupaten Sumbawa Barat*”, Dalam penelitian ini, fokus utama adalah pada akulturasi budaya lokal dan agama dalam tradisi pengantin yang berlangsung di masyarakat Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini mengadopsi kerangka teori yang mengacu pada konsep akulturasi budaya dan nilai-nilai agama yang saling memengaruhi dalam ritual pernikahan. Dengan pendekatan kualitatif dan metode etnografi, peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menganalisis proses akulturasi yang terjadi. Proses ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu bejajak, basaputes, dan besai, yang mencerminkan perubahan tradisi. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perubahan dalam tradisi pernikahan tersebut, memberikan wawasan mendalam tentang dinamika sosial dan budaya di masyarakat setempat.

Hal yang membedakan tesis ini dengan tesis-tesis atau tulisan yang telah ada sebelumnya adalah penulis berusaha menganalisis fenomena perkawinan salah basa dalam masyarakat samawa, khususnya di Kecamatan

³⁸Nella Puspita et al., “Akulturasi Budaya Lokal Dan Agama Dalam Tradisi Pengantın Pada Masyarakat Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 8, no. 2 (2023): 1128–38.

Lopok, Kabupaten Sumbawa. Tesis ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana praktik perkawinan tersebut berlangsung serta implikasinya terhadap hak-hak individu dalam konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Selain itu, penulis juga akan mengeksplorasi bagaimana tinjauan menurut disiplin ilmu Maqashid Syariah dapat memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai tujuan dan nilai-nilai yang terkandung dalam praktik perkawinan tersebut.

B. Kerangka Teori

1. Konsep Perkawinan Dalam Islam

a. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Kata "nikah" dalam bahasa Arab memiliki dua makna utama yang saling berkaitan. Makna pertama adalah menikahi atau mengawini seorang wanita, sebagaimana seseorang berkata "nakaha fulan imra'atan" yang berarti si fulan menikahi seorang wanita. Makna kedua adalah bersetubuh atau berhubungan intim dengan istri, yang juga dapat dinyatakan dengan kata-kata lain seperti "dahamaha" dan "khaja'aha".³⁹

Penyair Al-A'sya menggunakan kata "nikah" dalam arti menikah ketika ia berkata: "Dan janganlah kau dekati tetangga perempuan, karena hal itu haram bagimu, maka nikahilah atau tetaplah membujang." Demikian pula dalam ayat Al-Qur'an yang menyatakan "Pezina laki-laki tidak akan menikahi kecuali pezina perempuan atau musyrik, dan pezina perempuan tidak akan dinikahi kecuali oleh pezina

³⁹ Ibnu Mandzhur, *Lisan Al-Arab* (Beirut : Dar al-Fikri, 1990), 4537.

laki-laki atau musyrik," Al-Azhari menjelaskan bahwa makna yang dimaksud adalah pernikahan, bukan persetubuhan.⁴⁰

Al-Farisi menjelaskan bahwa orang Arab membedakan penggunaan kata ini dengan cara yang halus: ketika seseorang mengatakan "Dia menikahi Fulanah" atau "anak perempuan Fulan", hal ini menunjukkan proses akad nikah, sementara jika dikatakan "Dia menikahi wanita atau istrinya", biasanya merujuk pada hubungan intim dalam ikatan pernikahan.⁴¹

Dalam perspektif syariat Islam, nikah merupakan sebuah ikatan akad yang memberikan kebolehan penggunaan lafaz tertentu atau pelaksanaan hubungan suami istri dengan menggunakan istilah *انكاح* (nikah/menikahkan) dan *تزويج* (mengawinkan). Terminologi ini secara hakiki merujuk pada akad pernikahan, sementara secara majazi mengacu pada hubungan intim, berdasarkan pandangan yang lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun terdapat perbedaan pandangan yang menyatakan bahwa nikah secara hakikat bermakna jima' (hubungan suami istri) dan secara majaz bermakna akad, sebagaimana yang dianut oleh mazhab Hanafiyyah.⁴²

Dalam konteks syariat Islam, perkawinan merepresentasikan ikatan sakral yang melegitimasi hubungan antara pria dan wanita, yang diwujudkan melalui kesepakatan sukarela kedua pihak dalam bentuk

⁴⁰ Ibnu Mandzhur, 4537.

⁴¹ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifāyatu Al-Akhyār* ((Beirut: Dār IImi, t.th), 2001), 345.

⁴² Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fath Al-Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hazm., 2004), 444.

akad nikah. Prosesi ini tidak hanya mencakup aspek biologis dan spiritual, tetapi juga melahirkan seperangkat hak dan kewajiban yang mengikat kedua mempelai.⁴³

Legitimasi perkawinan dalam Islam diperkuat melalui firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32:⁴⁴

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

Artinya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Pada ayat ini Allah menyerukan kepada semua pihak yang memikul tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan akhlak umat, agar mereka menikahkan laki-laki yang tidak beristri, baik duda atau jejaka dan perempuan yang tidak bersuami baik janda atau gadis. Demikian pula terhadap hamba sahaya laki-laki atau perempuan yang sudah patut dinikahkan, hendaklah diberikan pula kesempatan yang

⁴³ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

⁴⁴ “Tim Penerjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Tafsir.”

serupa. Seruan ini berlaku untuk semua para wali (wali nikah) seperti bapak, paman dan saudara yang memikul tanggung jawab atas keselamatan keluarganya, berlaku pula untuk orang-orang yang memiliki hamba sahaya, janganlah mereka menghalangi anggota keluarga atau budak yang di bawah kekuasaan mereka untuk nikah, asal saja syarat-syarat untuk nikah itu sudah dipenuhi.⁴⁵ Dengan demikian terbentuklah keluarga yang sehat bersih dan terhormat. Dari keluarga inilah akan terbentuk suatu umat dan pastilah umat atau bangsa itu menjadi kuat dan terhormat pula.⁴⁶

Sejalan dengan ayat Al-Qur'an tersebut, Rasulullah SAW juga sangat menganjurkan pernikahan sebagaimana sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ

اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ

يَسْتَطِيعَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

" Dari 'Abdullah bin Mas'ûd Radhiyallahu anhu , Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada kami, "Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah! Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan,

⁴⁵ Acha, "Mitsâqan Ghalîzan Dan Problematika Kotemporer Dalam Pernikahan: Kajian Tafsir Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an."

⁴⁶Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya," *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 47, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>.

dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa) karena shaum itu dapat membentengi dirinya." (HR. Bukhari dan Muslim)⁴⁷

Para ulama dari empat mazhab utama (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali) telah mengkaji konsep perkawinan secara mendalam dan merumuskannya sebagai institusi suci yang sangat direkomendasikan syariat. Pemahaman ini kemudian diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan 3, yang mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang memiliki kekuatan spiritual mendalam (*mitsaqan ghalizhan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.⁴⁸

Hukum Islam mengatur perkawinan dengan sangat bijaksana melalui klasifikasi tingkatan hukum yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi individu. Ketentuan ini mencakup hukum (*wajib*) bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial dan khawatir terjerumus dalam perbuatan zina, (*sunnah*) untuk individu yang berkecukupan dan berhasrat menikah namun masih mampu mengendalikan diri, (*mubah*) bagi mereka yang tidak memiliki dorongan mendesak untuk menikah ataupun halangan yang mengharamkannya, (*makruh*) untuk seseorang yang belum memiliki kemampuan ekonomi memadai atau memiliki hasrat biologis yang rendah, serta (*haram*) bagi individu yang

⁴⁷ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, *Sahih Muslim*, ed. Muhammad Fuad Abdul Baqi (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, 1955), 1019.

⁴⁸ Nur Ihdatul Musyarrafa, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah" 11, no. 1 (2020): 1–14.

dipastikan akan menyakiti atau berbuat zalim terhadap pasangannya. Kategorisasi hukum perkawinan ini mencerminkan fleksibilitas dan kebijaksanaan Islam dalam mempertimbangkan kesiapan mental, spiritual, dan material seseorang sebelum memutuskan untuk menikah, demi mewujudkan kehidupan perkawinan yang harmonis dan sesuai dengan tujuan syariat.⁴⁹

b. Syarat Dan Rukun Perkawinan

Keabsahan pernikahan dalam hukum Islam memiliki dasar yang kompleks dan mencakup berbagai aspek penting. Para ahli fikih (fuqaha) memiliki pandangan yang beragam dalam menentukan komponen-komponen fundamental pernikahan, di mana beberapa ulama menganggap elemen tertentu sebagai rukun yang wajib ada, sementara yang lain mengelompokkannya sebagai syarat sah. Meski terdapat perbedaan pandangan ini, tujuan utamanya tetap sama yaitu memastikan keabsahan ikatan pernikahan yang suci antara dua insan.⁵⁰ Kitab Fathul Mu'in karya Syaikh Zainuddin al-Malibari menjelaskan bahwa pernikahan dalam Islam memiliki lima rukun yang wajib dipenuhi untuk sahnya akad nikah. Kelima rukun nikah tersebut adalah calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi, dan shighah (ijab kabul).⁵¹

⁴⁹Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

⁵⁰Hari Widiyanto, "KONSEP PERNIKAHAN DALAM ISLAM (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)," *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 1 (2020): 103, <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>.

⁵¹Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fath Al-Mu'in*, 296.

Dalam perspektif Islam, calon suami harus memenuhi serangkaian kriteria yang ketat untuk melangsungkan pernikahan yang sah. Seorang pria yang hendak menikah wajib beragama Islam, memiliki kondisi mental yang sehat, dan menikah atas kemauan sendiri tanpa paksaan. Ia juga harus memahami dengan jelas status calon istrinya. Islam menetapkan beberapa larangan pernikahan bagi calon suami, termasuk larangan menikahi kerabat sedarah, saudara sesusuan, wanita yang masih dalam ikatan pernikahan, atau wanita dalam masa iddah. Dalam konteks poligami, seorang pria dibatasi maksimal memiliki empat istri. Selain itu, terdapat larangan menikahi kembali mantan istri yang telah ditalak tiga atau wanita yang pernah terlibat sumpah li'an.

Calon istri juga memiliki kedudukan yang sama pentingnya dalam membangun ikatan pernikahan yang sah. Seorang wanita yang akan menikah harus memenuhi persyaratan khusus yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Ia tidak boleh memiliki hubungan darah atau hubungan sesusuan dengan calon suami, dan tidak boleh terikat pernikahan dengan pria lain. Bagi wanita muslimah, terdapat ketentuan khusus yang melarang pernikahan dengan pria non-muslim, sesuai dengan sistem legislasi keluarga Islam kontemporer.

Wali nikah merupakan komponen vital yang tidak dapat dipisahkan dari prosesi pernikahan Islam. Sistem perwalian memiliki hierarki yang terstruktur, dimulai dari wali nasab yang mencakup ayah

kandung hingga kerabat laki-laki terdekat dalam garis keturunan patrilineal. Dalam situasi tertentu, seperti ketiadaan wali nasab atau adanya kendala yang menyebabkan wali nasab tidak dapat menjalankan fungsinya, peran wali dapat dialihkan kepada wali hakim. Pengaturan tentang wali nikah ini telah dikodifikasi secara komprehensif dalam sistem hukum keluarga Islam modern.⁵²

Hierarki wali nasab yang terstruktur tersebut memiliki urutan yang jelas dan sistematis. Wali yang paling utama adalah ayah, karena semua wali lainnya bergantung kepadanya dalam garis perwalian. Setelah ayah, urutan selanjutnya adalah kakek ke atas karena kakek ini memiliki hak perwalian dan ashabah sekaligus, sehingga posisinya didahulukan dari lelaki yang hanya memiliki hak ashabah saja. Urutan berikutnya meliputi saudara lelaki sekandung atau seapak, kemudian anak lelaki dari saudara lelaki sekandung atau seapak ke bawah, sebab mereka semua bergantung kepada ayah dalam garis nasab. Selanjutnya dalam hierarki ini adalah paman sekandung atau seapak, anak dari paman sekandung atau seapak ke bawah, dan kemudian seluruh ashabah lainnya. Prinsip urutan dalam pernikahan ini mengikuti urutan dalam warisan, kecuali dalam kasus kakek yang dalam konteks perwalian didahulukan daripada saudara lelaki berbeda dengan urutan warisan yang berlaku pada umumnya.⁵³

⁵² Al-Husaini, *Kifāyatu Al-Akhyār*, 355.

⁵³ Al-Husaini, 341.

Kehadiran dua orang saksi yang adil menjadi elemen penting lainnya dalam memvalidasi akad nikah. Saksi tidak hanya berperan sebagai formalitas, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hukum yang dapat diandalkan jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Konsep "adil" bagi saksi dapat diinterpretasikan sesuai konteks sosial dan geografis yang beragam, namun tetap mengacu pada prinsip dasar bahwa saksi tidak memiliki indikasi kefasikan yang nyata. Ketentuan tentang saksi ini telah diatur secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam.

Puncak dari seluruh rangkaian pernikahan Islam adalah prosesi ijab qabul yang menandai transformasi status kedua mempelai. Prosesi ini merupakan momen sakral di mana wali pengantin wanita mengucapkan ijab sebagai bentuk penyerahan amanah, dan mempelai pria merespons dengan qabul sebagai bentuk penerimaan tanggung jawab. Ucapan ijab dan qabul harus disampaikan dalam satu rangkaian yang tidak terputus, menciptakan ikatan suci yang diakui secara spiritual dan legal. Dalam perkembangan modern, prosesi ini tetap mempertahankan esensi tradisionalnya namun dapat mengakomodasi fleksibilitas tertentu, seperti kemungkinan perwakilan dalam kondisi khusus, dengan tetap menjaga prinsip persetujuan bersama sebagai fondasinya.⁵⁴

⁵⁴Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam."

Kelima rukun ini membentuk satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam menciptakan ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Pemahaman dan kepatuhan terhadap setiap rukun dan syaratnya menjadi kunci utama dalam mewujudkan pernikahan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa keberkahan dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini sejalan dengan tujuan ultimate pernikahan dalam Islam yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan dengan landasan spiritual yang kokoh.

c. Larangan-larangan dalam Perkawinan

Dalam konteks hukum perkawinan Islam, para ulama telah mencapai konsensus bahwa larangan pernikahan merujuk pada ketidakbolehan dilangsungkannya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan karena alasan-alasan tertentu. Individu yang termasuk dalam kategori larangan ini disebut sebagai mahram, istilah yang berasal dari kata "harama" yang bermakna terlarang atau tidak diperbolehkan. Islam, sebagai agama yang komprehensif, telah menetapkan aturan detail mengenai larangan perkawinan yang terbagi menjadi dua kategori utama: larangan yang bersifat permanen (tahrim muabbad) dan larangan yang bersifat sementara (tahrim muwaqqat). Pengaturan ini memiliki tujuan fundamental untuk menjaga kesucian

nasab, melindungi kehormatan keluarga, serta mencegah terjadinya kerusakan moral dalam tatanan masyarakat.⁵⁵

Perlu diketahui bahwa sebab yang mengharamkan pernikahan untuk selamanya ada tiga: kekerabatan, persusuan, dan mushaharah (persaudaraan sebab nikah).

Sebab pertama adalah kekerabatan. Ada tujuh orang yang haram dinikahi dikarenakan kekerabatan, sebagaimana disebutkan Syaikh berdasarkan firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ

الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, putri-putrimu, saudari- saudarimu, saudari-saudari ayahmu, saudari-saudari ibumu, putri dari saudara-saudara lelakimu, putri dari saudari-saudarimu...." (An-Nisa [4]: 23)⁵⁶

Mereka merupakan para mahram berdasarkan nash Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak diharamkan menikahi anak perempuan paman (saudara bapak), bibi (saudara bapak), paman (saudara ibu), dan bibi (saudara ibu), baik mereka dekat atau jauh, kebalikan dari wanita-wanita yang disebutkan sebelumnya.⁵⁷

⁵⁵Fahrul Fauzi, "Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Medis" 3, no. 2 (2020): 39–58.

⁵⁶ "Tim Penerjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Tafsir."

⁵⁷ Al-Husaini, *Kifāyatu Al-Akhyār*, 362.

Beredar sebuah hadits yang berbunyi:

لا تنكحوا القرابة القريبة، فإن الولد يخلق ضاوياً

"Jangan menikahi kerabat dekat, karena anak akan lahir kurus ", yang bermakna lemah karena lemahnya syahwat, meskipun anak tersebut akan lahir mulia sesuai tabiat kaumnya. Namun, hadits ini mendapat kritik keras dari para ulama besar.

Hafidz Abu Amr Ibnu ash-Shalah rahimahullah menyatakan dengan tegas: "Saya tidak menemukan dasar yang dapat diandalkan untuk hadits ini." Kritik serupa dikuatkan oleh As-Subki yang berkata: "Maka seharusnya hukum ini tidak ditetapkan karena tidak ada dalilnya. Nabi ﷺ telah menikahkan Ali dengan Fatimah radhiyallahu anhuma padahal dia adalah kerabat dekat."

As-Subki mencatat hadits ini dalam "Thabaqat asy-Syafi'iyyah" sebagai salah satu hadits yang disebutkan Abu Hamid al-Ghazali dalam "Ihya Ulum ad-Din" namun tidak ditemukan sanadnya. Hal ini menunjukkan betapa lemahnya dasar hadits tersebut.

Syaikh al-Albani rahimahullah memberikan penjelasan yang lebih detail: "Tidak ada dasarnya secara marfu' (sampai kepada Nabi), dan hadits ini telah tersebar hari ini di kalangan para mutafaqqih zaman ini dan para dokternya, yang tidak bertakwa kepada Allah terhadap mahasiswa mereka, sehingga mereka sampaikan kepada mereka

berbagai perkataan dan pendapat yang tidak memiliki hujjah dan dalil, serta hadits-hadits yang tidak memiliki dasar dan keterangan."

Syaikh Ibnu Baz rahimahullah ketika ditanya tentang perkataan "اغتربوا لا تضوا" (Ightaribū lā taḍ'ū) yang artinya "Nikahilah orang asing, jangan sampai kalian lemah" menjawab dengan tegas: "Ini tidak memiliki dasar, bahkan menikah dengan kerabat itu lebih baik, dan Nabi SAW menikahkan dari kalangan kerabatnya. Beliau menjelaskan bahwa seseorang diberi pilihan untuk menikahi kerabat seperti anak paman atau orang yang bukan kerabat, keduanya dibolehkan tanpa ada larangan."⁵⁸

Sebab kedua yang menyebabkan pengharaman pernikahan adalah hubungan persusuan, sebagaimana Allah SWT firman dalam Al-Quran:

"وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ..."

yang bermakna "Ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuan sepersusuan...." (An-Nisa' [4]: 23).⁵⁹

Konsep fundamental dalam hukum Islam menyatakan bahwa segala sesuatu yang diharamkan karena hubungan darah (nasab) juga berlaku haram dalam hubungan persusuan. Hal ini diperkuat oleh sabda Rasulullah

⁵⁸ ḥisābī, "Zawāj Al-Aqārib Wa Ḥadīth: (Gharribū Al-Nikāḥ)" (al-Islām su'āl wa jawāb, 2012), <https://islamqa.info/ar/answers/140840>.

⁵⁹ "Tim Penerjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Tafsir."

يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

yang artinya "Persusuan mengharamkan apa-apa yang diharamkan sebab nasab" (HR. Syaikhain).⁶⁰

Dalam riwayat lain disebutkan:

"مَا يُحَرِّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ"

yang bermakna "Apa yang haram sebab kelahiran". Prinsip ini menjadi landasan utama dalam menentukan keharaman pernikahan berdasarkan hubungan persusuan dalam syariat Islam.

Meskipun prinsip dasar menyatakan kesamaan antara nasab dan persusuan, terdapat beberapa pengecualian penting yang perlu dipahami. Empat kategori wanita yang dalam nasab haram dinikahi namun dalam persusuan bisa menjadi halal, yaitu: ibu saudara atau saudari sepersusuan, ibu dari cucu, nenek dari anak, dan saudari anak. Contohnya, jika seorang wanita asing menyusui saudaramu, maka wanita tersebut tidak menjadi haram bagimu meskipun dalam nasab ia berstatus haram karena bisa jadi ibumu atau istri ayahmu.

Demikian pula dengan ibu dari cucumu yang dalam nasab haram karena bisa jadi anak perempuanmu atau menantu, namun dalam persusuan kadang tidak demikian jika yang menyusui adalah wanita asing. Para ulama mencatat bahwa saudari dari saudaramu bukanlah

⁶⁰ Abdurrahman bin Marwan bin Abdurrahman Al-Anshari, *Tafsir Al-Muwaththa'*, ed. Prof. Dr. Amir Hasan Sabri (Qatar: Dar an-Nawadir, 2008), 394.

mahram bagimu, baik secara nasab maupun persusuan, karena kedudukan mereka seperti wanita asing. Rafi'i menyebutkan empat masalah ini dalam bentuk syair: "Empat orang dalam persusuan, mereka halal / Namun dalam nasab mereka haram, yaitu nenek dari anak lelaki, saudaranya, lalu ibu saudara lelakinya / Dan cucu, wassalam." Ibnu Raf'ah menambahkan bahwa ibu paman dan ibu bibi dari persusuan juga tidak haram, menunjukkan kompleksitas dan ketelitian hukum Islam dalam membedakan antara hubungan nasab dan persusuan.⁶¹

Aturan ini mencerminkan bagaimana Islam memandang pentingnya hubungan persusuan yang tidak hanya sebatas memberikan nutrisi, tetapi juga membentuk ikatan keluarga yang sarat dengan nilai-nilai sosial dan moral.⁶²

Sebab ketiga adalah mushaharah. Mereka yang diharamkan untuk dinikahi sebab mushaharah ada empat: pertama, ibu istrimu; demikian pula para neneknya, sama saja dalam hal itu dari nasab atau persusuan hanya dengan sekadar akad. Allah berfirman:

"وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ..."

"... ibu-ibu istrimu (mertua)...." (An-Nisa' [4]: 23).⁶³

⁶¹ Al-Husaini, *Kifāyatu Al-Akhyār*, 364.

⁶² Sifa Mulya Nurani, Ade Winanengsih, and Ida Farida, "Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Al-Quran," *Jurnal Hukum Pelita* 2, no. 2 (2021): 45–58, <https://doi.org/10.37366/jh.v2i2.891>.

⁶³ "Tim Penerjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Tafsir."

Dalam satu pendapat ibu istri tidak diharamkan kecuali setelah menggauli istri, seperti pada kasus anak perempuan tiri, namun pendapat ini lemah. Kedua, anak perempuan istri, sama saja apakah anak perempuan sebab nasab ataupun persusuan. Begitu pula anak perempuan dari anak lelaki istri dengan syarat ia telah menggauli istri tersebut. Jika ia menalak istrinya dengan talak ba'in sebelum ia menggaulinya maka anak perempuan istrinya boleh ia nikahi. Jika ia telah menggauli istrinya maka anak perempuan istrinya haram ia nikahi untuk selamanya. Allah berfirman:

وَرَبَّ بَيْتِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ ...

"أَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

"... anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu menikahnya...." (An-Nisa [4]: 23).⁶⁴

Perkataan Syaikh, "Apabila ia telah berkhawat dengan ibunya." Maksud khalwat di sini adalah menggaulinya, karena itu merupakan istilah yang biasa digunakan. Anak perempuan tiri adalah anak perempuan istri dari suami sebelumnya, meskipun tidak dalam asuhannya. Asuhan disebutkan secara global karena ia kebanyakan

⁶⁴ "Tim Penerjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Tafsir."

memang disebut seperti itu. Jika Anda bertanya-tanya, "Mengapa ibu istri (mertua) menjadi haram hanya dengan akad, berbeda dengan anak perempuan istri yang tidak menjadi haram kecuali jika ia telah menggauli ibunya?" Jawabannya karena suami secara umum diuji dengan muamalah terhadap ibu istri setelah akad nikah karena ia mengatur perkara putrinya, ia pun diharamkan meski dengan sekedar akad, sehingga ia bisa berkhawat dengannya, berbeda dengan anak perempuan.

Ketiga, istri bapak; demikian pula istri kakeknya, sama saja dalam hal itu apakah dari arah bapak atau ibu. Baik dari jalur nasab ataupun persusuan, berdasarkan firman Allah:

"... وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ"

"Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang pernah dinikahi ayahmu...." (An-Nisa' [4]: 22).⁶⁵

Nama bapak berlaku terhadap semuanya, baik bapak biologis maupun bapak tiri. Dengan kata lain bapak secara keseluruhan. Keempat, istri anak lelaki (menantu); demikian pula anak lelaki dari anak lelaki ke bawah. Sama saja dalam hal itu apakah dengan nasab atau persusuan. Allah berfirman:

"وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ..."

⁶⁵ "Tim Penerjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Tafsir."

"... dan istri-istri anak kandungmu (menantu)...." (An-Nisa [4]: 23).⁶⁶

Adapun istri anak angkat, tidak diharamkan. Pengharaman ini berdasarkan akad. Perlu diketahui bahwa seorang lelaki tidak menjadi mahram anak perempuan dari suami ibu, ibu dari suami ibu, anak perempuan dari suami anak perempuan dan anak perempuannya, ibu dari istri bapak dan anak perempuannya, ibu dari istri anak lelaki dan anak perempuannya, istri anak lelaki tiri, serta istri dari suami ibunya. Perlu diketahui bahwa pengharaman ini berasaskan pada akad yang shahih. Adapun akad nikah yang rusak maka tidak termasuk dalam kemahraman mushaharah, karena hal itu berpengaruh pada kehalalan wanita yang dinikahi. Meskipun persetubuhan syubhat juga dapat mengharamkan. Apabila seseorang menikah, kemudian istrinya tersebut digauli oleh bapaknya secara syubhat maka pernikahannya dengan wanita tersebut harus dibatalkan, karena status istrinya berubah menjadi mahram muabadah (untuk selamanya). Begitu pula apabila muncul janin, pernikahan tersebut harus dibatalkan dan janin tersebut dihukumi seperti saudara sepersusuan.⁶⁷

Sementara itu, larangan yang bersifat sementara (tahrim muwaqqat) mencakup beberapa kategori yang dapat berubah sesuai dengan kondisi atau waktu. Pertama, larangan berkaitan dengan

⁶⁶ "Tim Penerjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Tafsir."

⁶⁷ Al-Husaini, *Kifāyatu Al-Akhyār*, 364.

pembatasan jumlah istri (halangan bilangan), dimana seorang pria Muslim dibatasi untuk memiliki maksimal empat istri dalam waktu yang bersamaan. Di Indonesia, praktik poligami ini diatur secara ketat melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan. Regulasi ini menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap semua istri baik secara finansial maupun perlakuan, mendapatkan persetujuan dari istri yang ada, serta wajib memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka pernikahan poligami tidak dapat dilaksanakan secara legal. Pengaturan yang ketat ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak perempuan dan memastikan tercapainya tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kedua, terdapat ketentuan yang melarang seorang pria menikahi dua perempuan yang memiliki hubungan keluarga dekat dalam waktu bersamaan, yang dikenal dengan istilah larangan al-jam'u (mengumpulkan). Sebagai contoh, seorang laki-laki tidak diperbolehkan memiliki istri yang bersaudara kandung, atau menikahi seorang perempuan bersamaan dengan bibinya. Larangan ini bersifat temporal, artinya hanya berlaku selama salah satu dari mereka masih terikat pernikahan - jika terjadi perceraian atau kematian, maka pria tersebut diperbolehkan menikahi saudara atau kerabat dari mantan istrinya.⁶⁸ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memperkuat aturan ini

⁶⁸ Al-Husaini, 365.

dengan secara tegas melarang praktik memadu istri dengan wanita yang memiliki hubungan kekerabatan, baik melalui hubungan darah (nasab) maupun persusuan. Ketentuan ini mencerminkan upaya Islam dalam menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan dan mencegah potensi konflik dalam keluarga besar.

Ketiga, perkawinan Islam juga mengatur beberapa kondisi khusus yang menghalangi seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Larangan-larangan ini mencakup beberapa situasi: pertama, perbedaan agama dimana terdapat ketentuan khusus mengenai pernikahan beda agama; kedua, seseorang yang sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah (ihram) dilarang melangsungkan pernikahan sampai selesai ibadahnya; ketiga, seorang wanita yang masih dalam masa iddah (masa tunggu setelah bercerai atau ditinggal mati suami) tidak boleh menikah hingga masa tersebut selesai.

Kasus yang lebih spesifik adalah larangan pernikahan setelah talak tiga, dimana seorang wanita tidak dapat kembali menikah dengan mantan suaminya yang telah menjatuhkan talak tiga, kecuali si wanita telah menikah dengan pria lain secara sah dan natural (bukan pernikahan rekayasa atau muhallil), kemudian bercerai dan menyelesaikan masa iddahnya. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengadopsi aturan ini dan mengaturnya secara detail, termasuk ketentuan tentang variasi masa tunggu yang disesuaikan dengan kondisi

perceraian (cerai hidup atau cerai mati) dan keadaan wanita tersebut (hamil atau tidak, masih haid atau tidak).

Keseluruhan ketentuan ini mencerminkan bagaimana Islam dan hukum positif Indonesia berupaya melindungi hak-hak perempuan dan menjaga kesakralan institusi perkawinan dengan memastikan setiap pernikahan dilaksanakan dalam kondisi yang tepat dan memenuhi persyaratan baik secara agama maupun hukum negara.⁶⁹

2. Perkawinan Adat di Indonesia

a. Sistem Perkawinan dalam Hukum Adat Indonesia

Perkawinan dalam konteks hukum adat memiliki fungsi fundamental sebagai institusi untuk melanjutkan generasi dan menghasilkan keturunan. Struktur hukum yang mengatur perkawinan ini sangat bergantung pada cara masyarakat menentukan garis keturunan, yang secara umum dapat dibedakan menjadi dua pendekatan utama: sistem unilateral dan bilateral. Pembagian ini kemudian melahirkan dua bentuk sistem perkawinan yang berbeda dalam praktiknya.⁷⁰

Masyarakat dengan sistem kekerabatan unilateral menerapkan aturan eksogami dalam perkawinan mereka, yang mengharuskan individu untuk menikah dengan pasangan dari klan atau kelompok kekerabatan yang berbeda. Sebaliknya, masyarakat bilateral tidak

⁶⁹Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Dengan Hukum Perkawinan Indonesia," *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 125–52.

⁷⁰Rizal Syamsul Ma'arif Nurwati, Nova Monaya, *Hukum Adat Di Indonesia*, ed. Nadia Amalia (Yogyakarta: KBM indonesia, 2024), 127.

terikat pada keharusan eksogami yang ketat dalam menentukan pilihan pasangan. Konsep eksogami ini pada dasarnya adalah sistem perkawinan yang mewajibkan seseorang untuk mencari pasangan hidup di luar lingkaran keanggotaan klan atau kelompok kekerabatan mereka sendiri. Prinsip dasar yang terkandung dalam eksogami adalah adanya larangan tegas untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama anggota klan.

Dalam praktik hukum adat di Indonesia, terdapat beberapa variasi sistem perkawinan yang masih dapat diamati hingga saat ini. Sistem endogami menerapkan aturan yang membatasi pilihan pasangan hanya pada individu dari suku atau keluarga yang sama, seperti yang masih dapat ditemukan di masyarakat Toraja. Namun, sistem ini mengalami perubahan gradual seiring dengan kemudahan mobilitas dan komunikasi antar daerah, terutama mengingat struktur kekerabatan Toraja yang bersifat parental.⁷¹

Di sisi lain, sistem eksogami masih dipraktikkan oleh berbagai kelompok masyarakat di Indonesia, termasuk suku Gayo, Alas, masyarakat Tapanuli, Minangkabau, dan Sumatera Selatan. Sistem ini mengharuskan individu untuk mencari pasangan di luar lingkungan suku atau kelompok kekerabatan mereka. Terdapat pula sistem *eleutherogami* yang memberikan kebebasan lebih besar dalam pemilihan pasangan, tidak terikat pada larangan endogami maupun

⁷¹ Nurwati, Nova Monaya, 128.

eksogami. Namun, sistem ini tetap mempertahankan larangan perkawinan yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan terdekat, baik karena faktor nasab atau keturunan langsung maupun karena hubungan musyarah atau ikatan melalui perkawinan.

Larangan dalam sistem eleutherogami mencakup perkawinan dengan keluarga dalam garis nasab seperti ibu, nenek, anak kandung, cucu, saudara kandung, serta saudara dari orang tua. Selain itu, larangan juga berlaku untuk hubungan musyarah yang meliputi ibu tiri, menantu, mertua, dan anak tiri. Masyarakat Batak Utara yang mayoritas menganut agama Kristen masih mempertahankan struktur kekerabatan eksogami, di mana laki-laki harus mencari istri di luar marganya dan dilarang menikah dengan perempuan yang semarga. Meskipun demikian, sistem ini mulai mengalami pergeseran karena pengaruh ajaran hukum Islam.⁷²

Beberapa daerah masih mempertahankan sistem endogami yang mewajibkan laki-laki mencari calon istri dari lingkungan kerabat sendiri, baik dari suku, klan, maupun famili yang sama, dengan larangan untuk mencari pasangan di luar lingkungan tersebut. Namun, dalam perkembangan kontemporer, terdapat kecenderungan untuk meninggalkan sistem perkawinan eksogami maupun endogami yang ketat, meskipun generasi tua masih berusaha mempertahankan tradisi tersebut. Sistem eleutherogami kini lebih banyak dipraktikkan,

⁷² Nurwati, Nova Monaya, 129.

memberikan kebebasan kepada individu untuk tidak dibatasi oleh keharusan atau larangan mencari pasangan di dalam atau di luar lingkungan kerabat mereka. Kondisi ini telah memungkinkan terjadinya berbagai bentuk perkawinan campuran antar suku bahkan antar golongan penduduk.

Meski terjadi perubahan dalam sistem perkawinan, peran orang tua dan keluarga dalam memberikan arahan kepada anak-anak mereka dalam memilih pasangan hidup masih tetap signifikan. Pertimbangan yang biasanya diberikan mencakup aspek bibit, yaitu asal-usul keturunan yang baik, karakter, sifat, perilaku, dan kondisi kesehatan calon pasangan serta keluarganya. Aspek bebet juga menjadi pertimbangan, meliputi kepemilikan harta kekayaan, kemampuan, dan tingkat pendidikan. Selain itu, faktor bobot juga dipertimbangkan, yaitu pekerjaan, jabatan, dan martabat yang dimiliki oleh calon pasangan, terutama laki-laki.⁷³

Perkawinan dalam konteks hukum adat memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga dan memperoleh keturunan. Perkawinan juga menciptakan hubungan hukum yang melibatkan seluruh anggota kerabat dari kedua belah pihak, baik dari pihak istri maupun suami. Terjadinya perkawinan berarti terbentuknya ikatan kekerabatan yang

⁷³ Nurwati, Nova Monaya, 129.

memungkinkan saling membantu dan memperkuat hubungan kekerabatan yang harmonis dan damai.

Harapan utama dari setiap perkawinan adalah lahirnya keturunan yang akan melanjutkan silsilah orang tua dan kerabat, baik melalui garis ayah, garis ibu, maupun garis kedua orang tua. Silsilah berfungsi sebagai penanda kedudukan seseorang dalam kelompok kerabat dan menjadi tolok ukur keteraturan serta kebaikan asal-usul keturunan. Apabila suatu perkawinan tidak menghasilkan keturunan, keluarga tersebut dianggap mengalami "putus keturunan". Dalam kondisi seperti ini, anggota kerabat dapat memberikan tekanan kepada suami untuk mencari istri lain atau mengangkat anak dari kerabat sebagai penerus kehidupan keluarga yang bersangkutan.⁷⁴

b. Asas Dan Bentuk Perkawinan Adat Indonesia

Perkawinan dalam tradisi hukum adat Indonesia memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan konsep perkawinan modern yang bersifat individualistik. Sebagai institusi sosial yang fundamental, perkawinan adat tidak hanya mengikat dua individu secara personal, melainkan juga melibatkan seluruh komunitas adat dalam prosesnya. Dalam masyarakat hukum adat, hukum perkawinan adat mempunyai asas-asas yang menjadi parameter masyarakat yang masing-masing daerah mempunyai aturan sendiri dan berbeda-beda sesuai kebiasaan setempat. Setiap daerah di Indonesia memiliki aturan dan kebiasaan

⁷⁴ Esti Royani, *Buku Ajar Hukum Adat* (Yogyakarta: Zahir publishing, 2022), 83.

perkawinan yang beragam, namun terdapat asas-asas universal yang menjadi fondasi dalam pelaksanaan perkawinan adat di seluruh Nusantara.

Asas keadatan dan kekerabatan menjadi landasan utama dalam perkawinan adat Indonesia, di mana perkawinan dalam hukum adat bukan sekedar mengikat secara individual, akan tetapi juga mengikat masyarakat adat dalam arti masyarakat komunal punya tanggung jawab dalam urusan perkawinan warganya. Oleh itu, perkawinan dalam hal ini sangat ditentukan kehendak kerabat dan masyarakat adat. Kehendak yang dimaksud ialah mulai dari pemilihan pasangan, persoalan "jujur" dan persoalan-persoalan lainnya. Asas inilah sebenarnya yang mendasari dari asas-asas perkawinan dalam hukum adat.⁷⁵

Berbeda dengan konsep persetujuan dalam hukum modern, asas kesukarelaan atau persetujuan dalam perkawinan adat tidak memberikan otoritas penuh kepada calon mempelai untuk menyatakan persetujuan mereka. Dalam hukum adat calon mempelai tidak mempunyai otoritas penuh untuk menyatakan kerelaan atau persetujuan perkawinan. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat setempat. Pelanggaran terhadap asas ini dapat dikenakan sanksi dikeluarkan dari lingkungan kekerabatan masyarakat adat, terlebih dalam masyarakat adat yang

⁷⁵ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, 1st ed. (aceh: UNIMAL PRESS, 2016), 52.

masih kental system kesukuaannya seperti masyarakat adat Nusa Tenggara Timur.

Partisipasi kerabat dan masyarakat adat menjadi elemen vital dalam seluruh proses perkawinan. Dalam perkawinan, partisipasi orang tua beserta kerabat dan masyarakat adat sangatlah besar artinya. Partisipasi ini dimulai dari pemilihan calon mempelai, persetujuan sampai pada kelanggengan rumah tangga mereka, secara langsung ataupun tidak langsung orang tua beserta kerabat punya tanggung jawab moral terhadapnya.⁷⁶

Asas poligami yang dulunya menjadi tradisi dalam masyarakat adat, khususnya di kalangan raja-raja dan bangsawan dari berbagai latar belakang agama, kini mulai mengalami pergeseran seiring perkembangan zaman. Asas poligami dalam masyarakat adat sudah menjadi tradisi. Tidak sedikit adat raja-raja, adat bangsawan baik yang beragama Hindu, Budha, Kristen dan Islam mempunyai istri lebih dari satu bahkan puluhan. Masing-masing istri yang dipoligami tersebut mempunyai kedudukan yang berbeda satu sama lain berdasarkan struktur hukum adat setempat. Walaupun demikian, seiring dengan perkembangan jaman dan lemahnya institusi adat serta perkembangan iklim hukum nasional, praktek poligami dalam masyarakat adat sudah mulai ditinggalkan, walaupun ada menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam agama. Dengan demikian, poligami

⁷⁶ Yulia, 53.

dalam hukum adat sudah teresepsi dalam hukum lainnya yang lebih kuat.

Asas selektivitas mengatur proses dan otoritas dalam menentukan calon mempelai, di mana orang tua, kerabat, dan masyarakat adat memiliki pengaruh signifikan dalam pemilihan. Asas selektivitas dalam hukum adat, pada pembahasan ini diarahkan pada proses dan siapa yang berhak menentukan calon mempelai. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa dalam hukum adat, orang tua, kerabat dan masyarakat adat sangat berpengaruh dalam pemilihan calon mempelai. Dengan demikian, proses memilih calon mempelai mempunyai sedikit banyak peran yang ditentukan oleh orang tua beserta kerabat. Dalam proses pemilihan calon mempelai, diarahkan pada jenis perkawinan yang dikehendaki dan menghindari perkawinan yang dilarang.⁷⁷

Bentuk-bentuk perkawinan dalam tradisi adat Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan arah persiapan dan tata susunan kekerabatan. Dari aspek persiapan, terdapat perkawinan yang didahului pertunangan sebagai tahap pengikat setelah persetujuan kedua keluarga. Pertunangan merupakan tahapan sebelum perkawinan itu dilaksanakan, yang dimaksud tahap tersebut adalah pertunangan. Tahap ini dilakukan awal kali pertemuan setelah ada persetujuan antara kedua belah pihak yaitu pihak keluarga pihak suami dan pihak keluarga bakal istri untuk

⁷⁷ Yulia, 54.

mengadakan perkawinan, dan mempunyai sifat yang mengikat. Tujuan dari pertunangan ini adalah untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak dan menjamin perkawinan akan berlangsung dalam waktu dekat.

Sebaliknya, beberapa corak perkawinan dilakukan tanpa lamaran dan pertunangan, terutama dalam persekutuan patrilineal, dengan tujuan membebaskan diri dari berbagai kewajiban yang menyertai perkawinan formal. Ada beberapa corak perkawinan yang tidak didahului oleh lamaran dan pertunangan. Corak perkawinan yang demikian kebanyakan ditemukan dalam persekutuan yang bersifat patrilineal. Namun dalam matrilineal dan patrilineal garis ibu-bapak juga ditemukan walaupun hanya sedikit. Seperti di daerah Lampung, Kalimantan, Bali, Sulawesi Selatan. Mereka mempunyai tujuan tersendiri diantaranya yaitu secara umum untuk membebaskan diri dari pelbagai kewajiban yang menyertai perkawinan dan pertunangan seperti memberi hadiah.

Berdasarkan tata susunan kekerabatan, perkawinan adat terbagi dalam tiga sistem utama. Dalam sistem matrilineal atau garis keturunan ibu, suami tetap masuk pada keluarganya sendiri namun tinggal dan menetap di rumah keluarga istri. Dalam sifat susunan kekeluargaan matrilineal garis keturunan ibu, setelah kawin, suami tetap masuk pada keluarganya sendiri. Pada prosesnya calon suami dijemput dari rumahnya kemudian tinggal dan menetap di rumah keluarga istri, tetapi anak-anak dan keturunannya masuk keluarga istri dan si ayah pada

hakikatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya. Keadaan ini disebabkan rumah tangga suami istri dan anak-anak keturunannya dibiayai dari milik kerabat si istri.⁷⁸

Sistem patrilineal atau garis keturunan bapak dicirikan dengan pemberian "jujur" oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai simbol putusnya hubungan kekeluargaan istri dengan kerabat asalnya. Dalam sifat susunan kekeluargaan patrilineal garis keturunan bapak, sifat utama dari perkawinan ini adalah dengan memberikan "jujur" oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si istri dengan orang tuanya, nenek moyangnya dan singkatnya dengan kerabat dan persekutuanannya. Setelah perkawinan si istri masuk dalam lingkungan keluarga suami begitu juga anak-anak keturunannya.

Sistem jujur dalam perkawinan patrilineal memiliki makna filosofis yang mendalam, bukan sekadar "pembelian" sebagaimana dipahami etnolog Barat, melainkan sebagai "penggantian" dalam pengertian religio-magis-kosmis untuk menjaga keseimbangan keluarga. Sistem jujur tersebut tidak lantas kemudian dipahami sebagaimana yang difahami oleh para etnolog barat yaitu sebagai "pembelian" tetapi menurut hukum adat yang murni, maka jujur dimaksudkan sebagai suatu "penggantian" bahwa kedudukan gadis dalam pengertian religio-magis-kosmis. Dalam menjaga kesimbangan

⁷⁸ Yulia, 57.

dalam suatu keluarga maka anak gadis yang dikawinkan diganti dengan suatu benda dalam memaknai 'religio-magis-kosmis'. Kawin jujur mengandung tiga pengertian, yaitu pertama, pada sisi yuridis akan terjadi perubahan status, kedua, pada sisi sosial atau politis, perkawinan tersebut akan mempererat hubungan antar kerabat, hubungan kekeluargaan dan menghilangkan permusuhan, dan ketiga dari sisi ekonomis, adanya pertukaran barang.

Sementara itu, sistem parental atau garis keturunan ibu-bapak menjadikan baik istri maupun suami serta anak-anak keturunannya menjadi milik keluarga bersama. Dalam sifat susunan kekeluargaan parental garis keturunan ibu-bapak, setelah perkawinan baik si istri maupun suami menjadi milik keluarga bersama begitu juga anak-anak dan keturunannya. Dalam sifat ini juga terdapat kebiasaan berupa pemberian-pemberian dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan, tetapi pemberian disini tidak mempunyai arti seperti jujur, mungkin dulu dasarnya seperti jujur tetapi lebih banyak diartikan sebagai hadiah perkawinan. Hal demikian banyak dijumpai di daerah Aceh, Jawa dan Sulawesi Selatan, menunjukkan keragaman bentuk perkawinan adat yang memperkaya khazanah budaya Indonesia.

3. Maqashid Syariah

a. Maqashid Syariah Izzuddin Bin Abdussalam

Maqashid merupakan kata jamak dari kata "maksud" atau "tujuan" yang berasal dari akar kata Arab "قصد - يقصد" (qashada-

yaqshidu). Kata ini bertransformasi menjadi "maqshud" atau dalam bentuk jamaknya "maqashid". Sementara itu, syariah dapat diartikan sebagai "sirat al-mustaqim" atau jalan yang lurus dan benar. Para fuqaha (ahli hukum Islam) mengartikan syariah sebagai segala ketentuan dan tujuan yang terkandung dalam setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW bagi seluruh umat manusia di dunia.⁷⁹

Semua tujuan syariat (maqashid) bertujuan untuk menjaga keteraturan alam semesta dengan mewujudkan kebaikan-kebaikan dan mencegah kerusakan-kerusakan. Untuk memahami hal ini secara sistematis, para ahli yang meneliti ilmu maqashid berusaha mempelajari syariat secara menyeluruh. Dalam upaya menjaga kemaslahatan umat, mereka kemudian mengklasifikasikan kebaikan-kebaikan tersebut menjadi tiga tingkatan hierarkis: *dharuriyyah* (kebutuhan primer), *hajiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyah* (kebutuhan tersier).

Berdasarkan klasifikasi tersebut, *dharuriyyah* merupakan tingkatan kebutuhan yang harus ada dalam sebuah syariat yaitu menjaga agama (hifzh ad-diin), menjaga jiwa (hifzh an-nafs), menjaga akal (hifzh al-aql), menjaga keturunan (hifzh an nasl) dan menjaga harta (hifzh al-maal). Tingkatan ini bersifat hierarki, mulai dari menjaga

⁷⁹ Moh Alfin Sulihkhodin, "Maqashid Al-Syari'ah Perspektif 'Izzudin Abdi Al-Salam," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2021): 1–18.

agama (hifzh ad-din) yang pertama lalu menjaga jiwa dan seterusnya sesuai dengan urutan diatas. Setiap hukum syariat baik berupa akidah, ibadah, muamalah, akhlak pasti bertujuan untuk menjaga kelima hal ini. Sebagai contoh rukun Islam disyariatkan untuk menjaga agama, penetapan diyat merupakan upaya untuk menjaga jiwa, penetapan keharaman khamr dan sejenisnya merupakan upaya menjaga akal, penetapan hukum keluarga merupakan upaya menjaga keturunan dan penetapan hukuman (jinayah) bagi semisal pencurian merupakan upaya untuk menjaga harta.⁸⁰

Hajiyyah sebagai kebutuhan tingkat kedua yang berperan melengkapi dan menyokong kebutuhan primer (dharuriyyah). Tingkatan ini mencerminkan kepentingan yang harus dipenuhi untuk memastikan berjalannya sistem kehidupan secara optimal dan terhindar dari kesulitan. Penerapan konsep *hajiyyah* dapat diamati dalam berbagai aspek muamalah atau interaksi sosial-ekonomi. Sebagai ilustrasi, ketentuan-ketentuan yang mengatur aktivitas perdagangan, sistem persewaan properti, dan mekanisme pengupahan pekerja merupakan manifestasi dari tingkatan *hajiyyah*. Demikian pula dengan institusi pernikahan yang dikategorikan dalam dimensi *hajiyyah*, mengingat fungsinya yang vital dalam menopang tujuan-tujuan fundamental syariat. Signifikansi *hajiyyah* tercermin dalam perannya

⁸⁰ Abu Muhammad Izz ad-Din Abdul Aziz bin Abdul Salam Sulami, *Al-Fawa'id Fi Ikhtishar Al-Maqashid*, ed. Iyad Khalid Ath-Thaba' (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1996), 11.

yang mendukung perwujudan maqashid syariah. Hukum pernikahan, contohnya, menjadi sarana untuk memastikan keberlangsungan dan kelestarian keturunan (*hifzh an-nasl*), sementara regulasi transaksi ekonomi seperti jual-beli dan sewa-menyewa berperan penting dalam melindungi dan mengembangkan harta (*hifzh al-maal*) sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Tahsiniyyah berkaitan dengan aspek-aspek yang mengarah pada pemeliharaan tradisi baik, akhlak mulia, dan sensitivitas sosial yang menciptakan lingkungan harmonis dalam masyarakat Islam. Kategori ini meliputi anjuran untuk menghindari sikap berlebihan, memperhatikan kesepadanan dalam pernikahan, serta menerapkan adab-adab dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tidak bersifat mendesak seperti *dharuriyyah*, keberadaan *tahsiniyyah* berkontribusi pada terjaganya martabat dan kemuliaan syariat Islam.⁸¹

Sejalan dengan konsep maqashid di atas, menurut Syekh Izzuddin bin Abdussalam, setiap hukum syariat memiliki tujuan untuk mendatangkan manfaat dan menghindari kerusakan. Oleh karena itu, setiap perintah dalam Al-Quran dan hadits pasti mendatangkan maslahat, sedangkan setiap larangan pasti untuk menghindari mafsadat. Maslahat dan mafsadat ini berlaku baik di dunia maupun di akhirat.⁸²

⁸¹ Abu Muhammad Izz ad-Din Abdul Aziz bin Abdul Salam Sulami, 12.

⁸² Abu Muhammad Izz ad-Din Abdul Aziz bin Abdul Salam Sulami, 13.

Dalam konteks kehidupan duniawi, kemaslahatan-kemaslahatan dunia dan kerusakan-kerusakannya terbagi kepada tiga bagian: yang pasti (*maqtu'*), yang diduga kuat (*maznun*), dan yang dihayalkan saja (*mawhum*). Contoh-contoh dari hal tersebut adalah: lapar dan kenyang, haus dan dahaga, telanjang dan berpakaian, selamat dan celaka, sehat dan sakit dan kesakitan, mulia dan hina, gembira dan sedih, takut dan aman, miskin dan kaya, kelezatan makanan dan minuman dan perkawinan dan pakaian dan tempat tinggal dan kendaraan, untung dan rugi, serta berbagai musibah dan bencana lainnya.⁸³

Berbeda dengan kemaslahatan duniawi yang dapat diidentifikasi melalui pengalaman, kemaslahatan-kemaslahatan akhirat dan kerusakan-kerusakannya tidak dapat diketahui kecuali melalui syariat. Sedangkan kemaslahatan-kemaslahatan dunia dan kerusakan-kerusakannya dapat diketahui melalui pengalaman-pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, Syekh Izzuddin membagi maslahat dan mafsadat menjadi empat jenis. Maslahat terdiri dari *al-ladzat* (kenikmatan) dan penyebabnya, *al-afrah* (kesenangan) dan penyebabnya. Mafsadat terdiri *al-alam* (derita atau kesakitan) dan penyebabnya, *al-ghumum* (kesedihan) dan

⁸³ Abu Muhammad Izz ad-Din Abdul Aziz bin Abdul Salam Sulami, 41.

penyebabnya. Masing-masing dari keempat jenis tersebut terbagi lagi menjadi maslahat dan mafsadat di dunia dan akhirat.⁸⁴

Dalam memahami hakikat kemaslahatan dan kerusakan, terdapat berbagai tingkatan yang mendasarinya. Sebagian dari kemaslahatan dan kerusakan tersebut dibangun atas fondasi pengetahuan ('irfan), yang memberikan kepastian mutlak dalam penetapannya. Namun demikian, tidak semua kemaslahatan dan kerusakan dapat dicapai melalui tingkat kepastian yang demikian tinggi.

Di tingkat selanjutnya, terdapat pula kemaslahatan dan kerusakan yang dibangun berdasarkan keyakinan yang kuat, khususnya bagi kalangan awam yang tidak memiliki akses kepada pengetahuan yang mendalam. Namun yang lebih dominan dan umum terjadi adalah kemaslahatan dan kerusakan yang dibangun atas dasar dugaan dan perkiraan, hal ini disebabkan oleh ketiadaan kepastian dan pengetahuan yang bersifat definitif dalam banyak aspek kehidupan. Kondisi ketidakpastian ini menjadikan manusia bergantung pada analisis probabilitas dan estimasi dalam menentukan suatu kemaslahatan atau kerusakan.

Adapun yang paling minim dan jarang ditemukan adalah kemaslahatan dan kerusakan yang dibangun atas dasar keraguan dan khayalan belaka. Contoh nyata dari hal ini dapat dilihat dalam proses

⁸⁴ Abu Muhammad Izz ad-Din Abdul Aziz bin Abdul Salam Sulami, 32.

penetapan nasab pada situasi-situasi tertentu, di mana keputusan diambil berdasarkan asumsi-asumsi yang tidak memiliki landasan kuat. Demikian pula dengan sebagian besar praktik kehati-hatian (wara') yang seringkali dibangun atas fondasi khayalan dan praduga yang tidak berdasar.⁸⁵

Berdasarkan pemahaman tingkatan di atas, dalam konteks hubungan antara kemaslahatan dan kerusakan, terdapat kategori kemaslahatan yang berdiri sendiri tanpa terkait dengan unsur kerusakan apapun. Kemaslahatan jenis ini dalam sistem hukum Islam akan diklasifikasikan sebagai perbuatan yang wajib dilakukan, dianjurkan (sunnah), atau diperbolehkan (mubah). Sebaliknya, terdapat pula kerusakan yang murni tanpa mengandung unsur kemaslahatan sedikitpun, yang dalam klasifikasi hukum akan dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak disukai (makruh) atau sama sekali dilarang (haram).⁸⁶

Dalam aplikasi praktisnya, menurut Syekh Izzuddin, ketaatan kepada Allah dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan manfaat yang diperoleh. Kategori pertama adalah ibadah yang manfaatnya khusus untuk kehidupan akhirat, seperti shalat, haji, dan i'tikaf. Sementara kategori kedua mencakup ibadah yang memberikan manfaat ganda - baik untuk kehidupan akhirat maupun memberikan

⁸⁵ Abu Muhammad Izz ad-Din Abdul Aziz bin Abdul Salam Sulami, 42.

⁸⁶ Abu Muhammad Izz ad-Din Abdul Aziz bin Abdul Salam Sulami, 43.

dampak langsung di dunia. Contohnya seperti zakat, sedekah, qurban, hibah, dan wakaf yang selain bernilai ibadah juga membantu sesama.⁸⁷

Sebagai pedoman praktis dalam menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim, kita sering dihadapkan pada berbagai pilihan yang berkaitan dengan kebaikan (maslahat) untuk kehidupan akhirat. Ketika menghadapi beberapa pilihan kebaikan, kita sebaiknya berusaha melakukan semuanya jika memungkinkan. Namun ketika situasi tidak memungkinkan, kita perlu memahami prioritasnya. Jika semua pilihan memiliki tingkatan yang setara, kita bebas memilih mana yang ingin didahulukan. Tetapi jika tingkatannya berbeda, Islam mengajarkan untuk mendahulukan yang lebih utama, meskipun harus mengesampingkan kebaikan lainnya. Berbeda halnya dengan kebaikan yang bersifat mubah (diperbolehkan), kita tidak perlu memilih mana yang lebih utama karena semuanya dianggap setara dalam pandangan syariat.⁸⁸

Sebagai kebalikan dari prinsip mengutamakan kebaikan, dalam menghadapi berbagai keburukan (mafsadat), Islam memberikan panduan yang jelas. Pada prinsipnya, kita wajib menghindari semua keburukan jika memungkinkan. Namun ketika situasi memaksa kita harus memilih, dan semua pilihan memiliki tingkat keburukan yang setara, kita bebas memilih mana yang ingin dihindari terlebih dahulu.

⁸⁷ Abu Muhammad Izz ad-Din Abdul Aziz bin Abdul Salam Sulami, 73.

⁸⁸ Abu Muhammad Izz ad-Din Abdul Aziz bin Abdul Salam Sulami, 45.

Tetapi jika tingkat keburukannya berbeda, kita harus lebih dulu menghindari yang lebih besar dampak negatifnya, meskipun itu berarti kita harus menerima keburukan yang lebih kecil. Hal ini tercermin dalam penerapan hukuman dalam Islam, seperti qishash untuk merusak gigi geraham atau hukuman potong tangan bagi pencuri seharga seperempat dinar.

Sebagai sintesis dari kedua prinsip sebelumnya, realitas kehidupan sering menghadirkan situasi di mana kebaikan dan keburukan hadir bersamaan dalam satu persoalan. Jika memungkinkan untuk mengambil kebaikannya sambil menghindari keburukannya, itulah yang harus dilakukan. Namun jika tidak memungkinkan, kita harus menimbang mana yang lebih dominan. Jika kebaikannya lebih besar, maka kita dianjurkan untuk mengambilnya meskipun ada unsur keburukan di dalamnya. Sebaliknya, jika keburukannya lebih besar, maka sebaiknya dihindari meskipun ada manfaat di dalamnya.⁸⁹

Lebih menarik lagi, beliau juga membahas tentang perbuatan perantara (wasilah), yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai jalan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini berlaku kaidah "lil wasaail hukmul maqaashid" yang artinya hukum perantara mengikuti hukum tujuannya. Jadi, jika tujuannya wajib, maka perantaranya juga wajib. Jika tujuannya sunnah, perantaranya juga sunnah, begitu seterusnya untuk hukum haram, makruh, dan mubah. Bahkan terkadang perbuatan

⁸⁹ Abu Muhammad Izz ad-Din Abdul Aziz bin Abdul Salam Sulami, 46.

perantara bisa memiliki nilai yang lebih utama dibandingkan tujuan utamanya. Beliau memberikan contoh yang sangat relevan: mengajak orang berbuat baik (amar ma'ruf) terkadang bisa lebih utama daripada kebaikan itu sendiri, karena dengan mengajak orang lain, dampak kebbaikannya menjadi berlipat. Begitu juga dengan melarang kekufuran yang bisa jadi lebih utama daripada kekufuran itu sendiri, karena mencegah keburukan sebelum terjadi lebih baik daripada mengobati setelah terjadi.⁹⁰

Berkat pemikiran dan karya Syekh Izzuddin bin Abdussalam, ilmu maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat) mengalami perkembangan signifikan dan menjadi lebih mudah dipahami. Beliau berhasil meletakkan fondasi yang kokoh tentang bagaimana menimbang antara maslahat dan mafsadat, serta cara mengklasifikasikannya. Warisan intelektual ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para ulama setelahnya, sehingga konsep-konsep yang sebelumnya kompleks bisa dipahami dan diterapkan oleh masyarakat umum. Semua upaya ini dilakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah dan membimbing umat dalam menjalani kehidupan sesuai syariat.⁹¹

⁹⁰ Abu Muhammad Izz ad-Din Abdul Aziz bin Abdul Salam Sulami, 43.

⁹¹ Dkk Sutisna, "Panorama Maqashid Syariah," 2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Penelitian

Penelitian ini mengkaji fenomena perkawinan Salah Basa pada masyarakat samawa di Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa melalui perspektif Maqashid Syariah. Dalam upaya memahami kompleksitas permasalahan ini secara komprehensif, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan dengan lebih mendalam.⁹²

Dalam mengkaji fenomena perkawinan Salah Basa di masyarakat Samawa, penulis menggunakan dua pendekatan yang saling melengkapi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Kedua pendekatan ini dipilih karena fenomena perkawinan Salah Basa memiliki dimensi hukum, sosial, budaya, dan agama yang tidak dapat dipahami secara terpisah.

Pertama, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis praktik perkawinan ini dari perspektif hukum Islam, khususnya Maqashid Syariah. Pendekatan ini membantu penulis memahami bagaimana nilai-nilai syariah berinteraksi dengan praktik adat dalam konteks perkawinan,

⁹²John W Creswell and Cheryl N Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches* (Sage publications, 2016).

terutama dalam menyikapi dikotomi antara kebolehan dalam syariat dan larangan dalam adat. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara prinsip-prinsip syariah dengan praktik adat setempat.

Kedua, penelitian ini bersifat empiris, di mana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap praktik perkawinan Salah Basa di lokasi penelitian. Studi lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dengan para informan kunci seperti tokoh adat, pemuka agama, pelaku perkawinan Salah Basa, dan masyarakat setempat. Pendekatan empiris ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran nyata tentang bagaimana praktik perkawinan Salah Basa dijalankan dalam kehidupan masyarakat Samawa. Melalui interaksi langsung dengan berbagai pihak, penelitian ini berupaya mengungkap perspektif yang beragam serta memahami dinamika sosial yang melatarbelakangi praktik perkawinan tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Mohajan (2018) yang menekankan pentingnya penelitian lapangan dalam memahami fenomena sosial-budaya secara kontekstual.⁹³

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber informasi yang diperoleh secara langsung melalui studi lapangan. Data primer dalam penelitian ini

⁹³Haradhan Kumar Mohajan, "Qualitative Research Methodology in Social Sciences and Related Subjects," *Journal of Economic Development, Environment and People* 7, no. 1 (2018): 23–48.

bersifat original dan autentik karena dikumpulkan langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara atau interpretasi pihak lain. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan kunci yang terdiri dari tokoh adat, pemuka agama, pelaku perkawinan Salah Basa, dan masyarakat setempat. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik dan makna budaya yang terkandung dalam tradisi perkawinan tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber informasi yang diperoleh dan dikembangkan dari sumber primer, yang telah mengalami pengolahan dan berfungsi sebagai data pendukung khusus dalam penulisan ilmiah. Data sekunder ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang meliputi berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta tesis dari penelitian-penelitian sebelumnya.

3. Teknik Pemilihan Informan

Penentuan informan menggunakan kombinasi purposive sampling berdasarkan kriteria spesifik sesuai tujuan penelitian, dan snowball sampling untuk menemukan narasumber tambahan berdasarkan rekomendasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh narasumber yang tepat sesuai kebutuhan sekaligus memperluas jaringan melalui sistem rujukan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama yang saling melengkapi untuk mendapatkan data yang kaya dan mendalam. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) dilaksanakan dengan para informan kunci menggunakan pendekatan semi-terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara namun tetap memiliki fleksibilitas untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan respon informan. Peneliti berinteraksi secara langsung dengan tokoh adat, pemuka agama, pelaku perkawinan Salah Basa, dan masyarakat di Kecamatan Lopok untuk menggali berbagai aspek yang berkaitan dengan praktik perkawinan ini. Setiap percakapan direkam menggunakan alat perekam digital dan dicatat secara detail dalam buku catatan lapangan untuk menjamin ketepatan dan keakuratan data yang diperoleh.

Kedua, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai bukti tertulis dan visual yang relevan dengan praktik perkawinan adat di Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa.⁹⁴ Data dokumentasi yang dikumpulkan meliputi catatan adat tentang perkawinan Salah Basa, foto-foto prosesi adat yang terkait, dokumen hasil musyawarah adat tentang perkawinan, catatan genealogi keluarga yang menunjukkan pola kekerabatan, arsip desa atau kecamatan, serta publikasi ilmiah terkait adat Samawa. Keseluruhan data tersebut dianalisis menggunakan perspektif Maqashid Syariah untuk

⁹⁴Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021).

memahami harmonisasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam konteks perkawinan.

D. Teknik Analisis Data

Tahap awal analisis data dimulai dengan pengorganisasian sistematis seluruh data yang telah dikumpulkan selama penelitian lapangan. Proses ini merupakan fondasi penting yang menentukan kualitas analisis selanjutnya. Proses transkripsi data menjadi langkah fundamental yang melibatkan konversi seluruh hasil wawancara mendalam ke dalam bentuk verbatim untuk memastikan tidak ada informasi penting yang terlewatkan. Menurut Creswell dan Creswell, tahap pengorganisasian data memerlukan pendekatan sistematis yang memungkinkan peneliti untuk memahami keseluruhan data sebelum melakukan analisis lebih mendalam.⁹⁵

Proses reduksi data merupakan tahapan kritis dalam analisis kualitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memfokuskan data yang paling relevan dengan pertanyaan penelitian. Patton menekankan bahwa reduksi data bukanlah proses eliminasi sembarangan, melainkan proses seleksi strategis yang mempertahankan kekayaan informasi sambil mempertajam fokus analisis. Seleksi data relevan dalam penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan perhatian pada tiga aspek utama: praktik perkawinan salah basa sebagai fenomena utama yang dikaji, perspektif Maqashid Syariah sebagai

⁹⁵ John W Creswell and J David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Sage publications, 2017).

kerangka teoretis analisis, dan proses harmonisasi antara hukum Islam dan hukum adat sebagai fokus kajian utama.⁹⁶

Data yang tidak berkontribusi langsung terhadap pemahaman ketiga aspek tersebut direduksi secara hati-hati untuk mempertajam fokus analisis tanpa mengurangi kekayaan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Proses ini memerlukan keseimbangan deliat antara penyederhanaan data dan pelestarian kompleksitas fenomena yang dikaji. Tahap akhir analisis melibatkan penyajian data dalam bentuk naratif yang koheren dan penarikan kesimpulan yang didukung oleh bukti empiris yang kuat. Penyajian data dilakukan melalui pengembangan tema-tema utama yang muncul dari proses coding, di mana setiap tema didukung oleh kutipan langsung dari informan dan deskripsi kontekstual yang kaya. Braun dan Clarke menjelaskan bahwa analisis tematik memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola dalam data yang memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena yang dikaji.⁹⁷

Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan membangun pemahaman teoretis berdasarkan pola-pola yang muncul dari data lapangan, sambil tetap mempertahankan dialog kritis dengan kerangka Maqashid Syariah sebagai perspektif analisis utama. Pendekatan induktif ini memungkinkan teori untuk muncul dari data, bukan sekadar memaksakan kerangka teoretis yang sudah ada kepada temuan lapangan. Integrasi antara

⁹⁶ Michael Quinn Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (Sage publications, 2014).

⁹⁷ Virginia Braun and Victoria Clarke, "Using Thematic Analysis in Psychology," *Qualitative Research in Psychology* 3, no. 2 (2006): 77–101.

temuan empiris dan kerangka teoretis Maqashid Syariah menciptakan analisis yang tidak hanya deskriptif tetapi juga memberikan kontribusi teoretis yang signifikan untuk pemahaman fenomena perkawinan adat dalam konteks hukum Islam kontemporer.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Lopok dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Sumbawa yang masih mempertahankan tradisi perkawinan adat Samawa, termasuk praktik perkawinan salah basa. Secara geografis, Kecamatan Lopok terletak di bagian timur Kabupaten Sumbawa dengan karakteristik wilayah yang unik sebagai daerah pesisir utara Pulau Sumbawa. Wilayah ini memiliki topografi yang didominasi dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 50 meter dari permukaan laut, menciptakan kondisi geografis yang mendukung kehidupan masyarakat agraris yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional.⁹⁸

Kecamatan Lopok memiliki luas wilayah 155,59 km² dengan batas administratif yang jelas, yaitu berbatasan dengan Kecamatan Moyo Hilir di sebelah utara, Kecamatan Lape di sebelah selatan, Kecamatan Maronge dan Lantung di sebelah timur, serta Kecamatan Moyo Hulu di sebelah barat. Wilayah administrasi kecamatan ini terbagi menjadi tujuh desa, yaitu Desa Pungkit, Lopok, Lopok Beru, Langam, Berora, Mama, dan Tatede, dengan pusat pemerintahan berada di Desa Langam. Infrastruktur transportasi yang

⁹⁸ Yudi wahyudin, i ketut gede, ni putu tasya, “Kecamatan Lopok Dalam Angka 2024,” 25.

memadai, ditandai dengan kondisi jalan beraspal yang dapat dilalui kendaraan bermotor sepanjang tahun, memungkinkan akses yang baik ke seluruh wilayah desa, meskipun Desa Pungkit terletak cukup jauh dengan jarak sekitar 7,5 km dari ibukota kecamatan.

Kondisi demografis Kecamatan Lopok menunjukkan karakteristik masyarakat yang homogen dalam aspek budaya dan agama. Jumlah penduduk mencapai 21.386 jiwa dengan kepadatan 137 jiwa/km², terdiri dari 10.578 jiwa laki-laki dan 10.808 jiwa perempuan dengan sex ratio 97,87. Komposisi penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang mencapai 15.115 jiwa atau 70,68 persen menunjukkan potensi demografis yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Sebaran penduduk terpusat di Desa Langam dan Lopok yang merupakan pusat kegiatan pemerintahan dan ekonomi kecamatan.

Aspek sosial budaya masyarakat Kecamatan Lopok menunjukkan homogenitas yang tinggi, terutama dalam aspek keagamaan dimana 99,84 persen penduduk beragama Islam. Kondisi ini menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi pelestarian tradisi Islam dan adat Samawa, termasuk praktik perkawinan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dan budaya lokal. Keberadaan 44 masjid dan musholla di seluruh wilayah kecamatan menunjukkan kuatnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat, yang menjadi dasar penting dalam menganalisis praktik perkawinan salah basa dari perspektif maqashid syariah.⁹⁹

⁹⁹ Yudi wahyudin, i ketut gede, ni putu tasya, 83.

2. Masyarakat dan Sistem Perkawinan Adat Sumbawa

Masyarakat Sumbawa atau Tau Samawa adalah etnis yang mendiami Pulau Sumbawa bagian barat dengan sejarah yang terkait erat dengan Kerajaan Sumbawa dari abad ke-14 hingga awal abad ke-20.¹⁰⁰ Kerajaan ini membentuk adat istiadat dan sistem sosial yang masih dipegang teguh hingga kini. Keunikan masyarakat Sumbawa terletak pada harmonisasi antara tradisi lokal dan nilai-nilai Islam melalui prinsip "Adat barenti lako syara', syara' barenti lako Kitabullah" yang berarti setiap praktik adat harus selaras dengan syariat Islam yang bersumber pada Al-Qur'an. Prinsip ini tidak hanya mengatur ritual keagamaan, tetapi juga mencakup tanggung jawab terhadap lingkungan dan kehidupan sosial secara menyeluruh.¹⁰¹

Dalam konteks kekerabatan, masyarakat Sumbawa menganut sistem bilateral yang unik dimana garis keturunan ditarik dari kedua belah pihak (ayah dan ibu) secara setara. Sistem ini tercermin dalam penggunaan istilah kekerabatan yang sama untuk kerabat dari kedua pihak, seperti Papin (kakek/nenek), Papu (cucu), Sanak Soai (saudara perempuan), Sanak Salaki (saudara laki-laki), dan Duan (keponakan). Sistem egaliter ini membentuk karakteristik masyarakat yang mengedepankan keharmonisan dan

¹⁰⁰ Subari Subari and Anwar Anwar, "Modernisasi Arsitektur Tradisional Istana Dalam Lokal Di Sumbawa (Studi Historis Arkeologi)," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 7, no. 4 (2021): 87–94, <https://doi.org/10.58258/jime.v7i4.2387>.

¹⁰¹ Wayan Sakban, Abdul dan Resmini, "Hukum Adat Samawa Sebagai Prinsip Hidup Masyarakat Multikultural," *Seminar Nasional "Kewarganegaraan Transformatif Dalam Masyarakat Multikultural,"* no. November (2017): 1–8.

keseimbangan dalam hubungan sosial, sekaligus menjadi fondasi kohesi sosial yang kuat.¹⁰²

Pernikahan dalam budaya Tau Samawa memiliki makna multidimensional yang tidak hanya mengikat dua insan, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar dalam ikatan kekerabatan yang lebih luas. Prosesi ini mencerminkan nilai-nilai religius dan berfungsi sebagai perekat sosial melalui sistem gotong royong yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.¹⁰³ Rangkaian prosesi perkawinan dimulai dengan Bajajak, tahap penggalian informasi mendalam tentang calon mempelai wanita oleh keluarga pria melalui anggota keluarga perempuan sebagai mediator untuk mengumpulkan informasi komprehensif tentang karakter, minat, dan kematangan emosional calon, serta memastikan tidak terjadi perkawinan salah basa (sekerabat).¹⁰⁴

Proses dilanjutkan dengan Bakatoan, komunikasi formal antara kedua keluarga melalui delegasi yang terdiri dari anggota keluarga terpandang. Tahap ini melibatkan dialog mendalam untuk mencapai kesepakatan pernikahan dan penentuan Penyorong (persyaratan pernikahan termasuk mas kawin).¹⁰⁵ Kemudian dilaksanakan Basaputis, musyawarah komprehensif untuk membahas persiapan perhelatan dimana pihak keluarga

¹⁰² Zakaria Anshori, "Tradisi Tama Lamong Dalam Upacara Khitanan Pada Masyarakat Sumbawa Di Desa Rhee Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa" 4, no. 2 (2016): 95–101.

¹⁰³ Dzaari Qolbii Akbar and Tommy Gustiansyah Putra, "Suku Sumbawa (Tau Samawa)," 2015, 2–18, <http://www.mataram.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/02/peta.jpg>.

¹⁰⁴ Syukri Rahmat, "Making The Dalam Loka Palace As The Center For Cultural Studies In Sumbawa Regency" 6, no. 1 (2022): 183–91.

¹⁰⁵ Tahir, Kurnia Sf, and Ashari, "Tradisi Bakatoan Sebagai Komunikasi Kelompok Dalam Budaya Pernikahan Sumbawa."

wanita menyampaikan persyaratan Mako kepada pihak pria, diikuti perencanaan detail rangkaian upacara, anggaran, dan penjadwalan prosesi-prosesi penting.¹⁰⁶

Nyorong menghadirkan pemandangan arak-arakan rombongan keluarga pria menuju rumah calon mempelai wanita sambil membawa berbagai bawaan yang telah disepakati. Keunikan prosesi ini terletak pada tradisi berbalas pantun Lawas di depan Lawang Rare (gerbang tradisional) dimana tanpa kemampuan berpantun, gerbang tetap tertutup.¹⁰⁷ Selanjutnya dilakukan Barodak, ritual pemurnian diri menjelang akad nikah menggunakan ramuan odak (masker alami dari kulit pohon pilihan) yang diaplikasikan oleh ina odak. Ritual ini juga meliputi penghiasan kuku dengan pewarna alami daun pacar, dan masyarakat meyakini kelalaian melaksanakan ritual ini dapat mengundang ketidakberuntungan.¹⁰⁸

Akad nikah menjadi momen paling sakral yang dihadiri tokoh agama dan pemuka masyarakat, dengan kembang nikah yang tertancap mengelilingi batang pisang dalam wadah kuningan berisi beras sebagai simbol bermakna yang dibagikan kepada tamu. Prosesi berakhir dengan Basai dimana kedua mempelai menjadi raja dan ratu sehari dalam acara barupa yang diiringi dentingan uang logam dan syair-syair lawas yang menciptakan suasana penuh makna. Tradisi Rame Mesa yang dahulu

¹⁰⁶ Al-Marwa, "Pelaksanaan Adat Basaputis Pada Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Songkar Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat)."

¹⁰⁷ Akbar and Putra, "Suku Sumbawa (Tau Samawa)."

¹⁰⁸ Apitalia, Mahsun, and S, "Tradisi Barodak Masyarakat Sumbawa Barat : Kajian Fungsi Dan Makna."

mengikuti akad nikah kini tidak lagi dilaksanakan karena pertimbangan ekonomi dan keamanan. Meski mengalami adaptasi dengan perkembangan zaman, esensi simbolis setiap tahapan ritual tetap terjaga sebagai sarana pewarisan nilai-nilai luhur dan pembelajaran tentang kebersamaan, saling menghormati, serta menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰⁹

3. Hasil Penelitian

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi tiga kasus perkawinan "salah basa" di Kecamatan Lopok Sumbawa melalui wawancara mendalam yang dilakukan pada periode Maret-April 2025. Data menunjukkan bahwa praktik perkawinan "salah basa" melibatkan hubungan kekerabatan spesifik dengan karakteristik yang dapat dikategorisasi berdasarkan jenis hubungan dan struktur keluarga yang terlibat. Kasus pertama melibatkan AA (50 tahun) dan RI (40 tahun) dengan hubungan paman-keponakan melalui aliansi pernikahan, dimana RI merupakan istri dari sepupu AA. Perkawinan ini terjadi setelah RI menjanda. Kasus kedua menunjukkan HA (53 tahun) yang menikah dengan pamannya pada usia 17 tahun, dimana suaminya merupakan sepupu dua dari ibu HA dengan perbedaan usia 36 tahun. Kasus ketiga mencakup MP (65 tahun) dan KN (54 tahun) dengan hubungan bibi-keponakan, dimana MP adalah sepupu satu dari ayah KN.

¹⁰⁹ Utama and Junaidi, "Akulturasi Islam Dan Budaya Dalam Tradisi Perkawinan Pada Masyarakat Sumbawa Nusa Tenggara Barat."

Data dari tiga narasumber perspektif masyarakat menunjukkan pemahaman yang bervariasi tentang konsep "salah basa". Bapak Saleh (80 tahun) dan Ibu Jamilah (83 tahun) sebagai orang tua pelaku "salah basa" memiliki pemahaman terbatas yang diwariskan secara lisan, merujuk pada larangan pernikahan antara paman dengan keponakan atau bibi dengan keponakan berdasarkan kekhawatiran mengacaukan sistem pemanggilan. Bapak H.M. Yasin Mulya (60 tahun) sebagai tokoh masyarakat memberikan definisi yang lebih komprehensif, menyatakan "salah basa" sebagai konsep yang mengakar dalam budaya Sumbawa, merujuk pada perkawinan yang bertentangan dalam tatanan bahasa antara laki-laki dan perempuan, khususnya pernikahan yang dianggap tidak pantas seperti paman dengan keponakan atau bibi dengan keponakan.

Temuan menunjukkan variasi respons keluarga terhadap praktik "salah basa" dalam setiap kasus. Pada kasus AA-RI, sebagian besar keluarga memberikan persetujuan meskipun AA mengakui bahwa ayahnya kemungkinan tidak akan merestui jika masih hidup. Kasus HA menunjukkan polarisasi dimana keluarga pihak lelaki tidak menunjukkan keberatan, sementara dalam keluarga HA terdapat perbedaan sikap antara ibu yang cenderung menerima dan ayah yang tegas menentang. Kasus MP-KN memperlihatkan keluarga KN memberikan penerimaan penuh tanpa keberatan bahkan memberikan dukungan aktif, sedangkan dalam keluarga MP terjadi polarisasi dimana orang tua memberikan penerimaan bersyarat dan kakak MP menunjukkan penolakan keras.

Data mengungkapkan pola strategi legitimasi yang digunakan untuk memperoleh persetujuan perkawinan "salah basa". Kasus AA-RI menunjukkan pemilihan timing pengungkapan hubungan setelah ayah AA meninggal dunia dan melakukan konsultasi dengan tokoh keluarga yang memiliki otoritas. Kasus HA memperlihatkan pengiriman seseorang yang sangat dihormati dan berpengaruh untuk meminta wali dari ayah HA yang menentang. Pada ketiga kasus, legitimasi agama menjadi faktor kunci dimana konfirmasi dari pihak KUA bahwa pernikahan diperbolehkan dalam Islam memberikan dasar legitimasi yang kuat.

Perubahan sistem pemanggilan kekerabatan menunjukkan tiga pola berbeda dalam adaptasi pasca pernikahan. Kasus AA-RI memperlihatkan RI mengubah panggilan dari "paman" menjadi "kakak" atau "sayang", dan menggunakan nama langsung atau panggilan "sia" untuk sepupu tingkat pertama suaminya. Kasus HA menunjukkan pasangan mempertahankan cara pemanggilan seperti sebelum menikah tanpa perubahan. Kasus MP-KN memperlihatkan KN mengubah panggilannya kepada MP dari "bibi" menjadi "kau" atau "kamu" dalam bahasa Sumbawa.

Data menunjukkan dampak lintas generasi pada sistem pemanggilan dimana anak-anak mengalami kebingungan dalam sistem pemanggilan yang seharusnya. HA mengajarkan cara berbahasa yang benar dalam pemanggilan kekerabatan kepada anak-anaknya dengan menyesuaikan panggilan berdasarkan garis keturunan. Kasus MP-KN menunjukkan kebingungan anak mereka dalam sistem pemanggilan yang seharusnya

memanggil nenek namun malah memanggil bibi. Data dari Bapak Saleh dan Ibu Jamilah menunjukkan anak dan menantu mereka tetap menggunakan bahasa yang benar sesuai adat pemanggilan dalam adat Sumbawa.

Konsekuensi sosial yang ditemukan menunjukkan konsistensi sanksi sosial dalam bentuk cemooh dan omongan negatif dari masyarakat sekitar pada ketiga kasus. AA sempat hampir menyerah karena beban psikologis, HA menghadapi sanksi berupa cemooh karena dianggap merusak sistem pemanggilan, sementara MP mengaku tidak terlalu memperhatikan pembicaraan negatif dari orang sekitar. Kekhawatiran utama masyarakat yang teridentifikasi adalah potensi kerusakan sistem pemanggilan kekerabatan yang berdampak hingga generasi anak-anak.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ihsan Safitri selaku Ketua Umum Pejabat Adat LATS (Lembaga Adat Tana Samawa), ditemukan bahwa fondasi filosofis masyarakat Samawa bertumpu pada prinsip "adat barenti lako syara', syara barenti lako kitabullah." Prinsip ini menunjukkan hierarki nilai dimana agama menjadi rujukan utama dalam penetapan adat istiadat.¹¹⁰ Bapak Hasanuddin Hade selaku Wakil Ketua Pejabat Adat LATS memberikan definisi operasional bahwa salah basa terjadi pada perkawinan dalam satu nasab kekerabatan langsung, seperti perkawinan dengan anak sepupu dalam satu garis keturunan kakek yang sama. Sistem ini berkaitan dengan hierarki nasab yang terdiri dari 11 tingkatan: saya, bapak, papin, balo, tolo, mi, pata, unung, anang, lu, dan la. Batasan larangan perkawinan

¹¹⁰ "Wawancara Dengan Tokoh Adat Muhammad Ihsan Safitri, Sumbawa , 6 April 2025."

salah basa berlaku hingga persepupuan ketujuh (mi dan pata), sedangkan persepupuan kedelapan hingga kesebelas tidak termasuk kategori salah basa.

Data menunjukkan bahwa perkawinan salah basa menciptakan kompleksitas dalam sistem panggilan kekerabatan karena melibatkan perubahan strata dan hierarki nasab. Fenomena "balik lampin" menjadi ritual wajib pasca akad perkawinan salah basa, namun tradisi ini hampir tidak dikenal lagi selama 50 tahun atau bahkan satu abad terakhir. Dalam ritual tersebut, istri yang sebelumnya berstatus bibi akan turun strata mengikuti suami dan mengubah panggilan dari "keponakan" menjadi "kaka." Temuan menunjukkan tiga alasan historis larangan salah basa: pertama, adanya larangan pencampuran darah antara generasi yang berbeda; kedua, potensi kekacauan dalam sistem panggilan kekerabatan; ketiga, anggapan bahwa keturunan dari perkawinan serumpun memiliki kualitas yang kurang baik.¹¹¹

Bapak Aries Zulkarnain, budayawan Sumbawa, memperkuat dengan filosofi *katakit ko nene' kangila boat lenge* yang mengarahkan pembentukan komunitas religius, modern, dan demokratis. Beliau mengatakan meskipun secara hukum Islam pernikahan salah basa diperbolehkan, dalam konstruksi sosial masyarakat Sumbawa fenomena ini mendapat stigma sosial yang kuat. Temuan menunjukkan kekhawatiran utama adalah potensi kawin lari atau kehamilan di luar nikah akibat stigma

¹¹¹ "Wawancara Dengan Tokoh Adat Hasanuddin Hade , Sumbawa , 7 April 2025."

sosial. Adaptasi sosial yang diterapkan pasca pernikahan salah basa adalah penggunaan teknonim atau panggilan berdasarkan nama anak untuk menjaga kesopanan dalam interaksi sosial.¹¹²

Syukri Rahmat, Ketua Dewan Syara Majelis LATS sekaligus Ketua Umum MUI Kabupaten Sumbawa, memberikan definisi bahwa pangantan salah basa merupakan fenomena ketidaksesuaian dalam sistem panggilan kekerabatan dalam pernikahan. Data menunjukkan adanya dikotomi antara hukum agama Islam dan norma adat, dimana secara syariat Islam praktik ini tidak bermasalah selama tidak melibatkan hubungan mahram, namun norma adat Samawa memiliki standar yang lebih ketat. Temuan menunjukkan bahwa akar historis penolakan terhadap pangantan salah basa berasal dari sistem hierarki sosial dan kehati-hatian dalam menjaga adab komunikasi. Masyarakat Samawa mempertahankan konsep "sia" sebagai bentuk penghormatan kepada individu yang memiliki jabatan tertentu, bahkan jika orang tersebut lebih muda usianya.¹¹³

Ahmad Arifin, Kepala KUA Lenangguar, memberikan data berdasarkan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 23 tentang kategori wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Data menunjukkan larangan pernikahan dalam Islam terbagi menjadi tiga kategori: larangan karena hubungan nasab (tujuh golongan), larangan karena persusuan, dan larangan karena mushaharah yang terbagi menjadi muabbad (selamanya) dan muwaqat (sementara).

¹¹² “Wawancara Dengan Tokoh Adat Aries Zulkarnain, Sumbawa , 7 April 2025.”

¹¹³ “Wawancara Dengan Tokoh Agama Syukri Rahmat , Sumbawa , 7 April 2025.”

Temuan menunjukkan bahwa Islam mengakui adat sebagai sumber hukum melalui kaidah "al-'adah muhakkamah" dengan syarat tidak bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Data menunjukkan hierarki sumber hukum Islam: Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan qiyas.

Data menunjukkan contoh adat Sumbawa yang selaras dengan Islam: penggunaan kopiah dalam salat, tradisi "ngenong" (membawa beras untuk keluarga berduka), dan tradisi "bejajak" sebagai bagian ta'aruf sebelum menikah. Temuan menunjukkan bahwa Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 87 melarang pengharaman apa yang telah Allah halalkan. Data menunjukkan perbedaan sikap antara generasi dalam menyikapi tradisi salah basa. Generasi tua memperlihatkan penolakan yang kuat karena internalisasi nilai-nilai adat yang mendalam, namun sikap ini dapat berubah melalui pendekatan edukasi dari tokoh agama yang dihormati. Generasi muda menunjukkan transformasi pemahaman akibat pengaruh modernisasi dan globalisasi, dengan pemahaman yang kurang mendalam tentang konsep salah basa karena sosialisasi nilai-nilai tradisional yang kurang intensif.

Temuan menunjukkan peran vital tokoh agama sebagai jembatan antara nilai-nilai tradisional dan ajaran syariat Islam. Data menunjukkan bahwa KUA memiliki peran komplementer dalam proses edukasi masyarakat melalui berbagai momentum pernikahan dan forum terbuka. Analisis data menunjukkan bahwa ketika tradisi salah basa dievaluasi berdasarkan ketentuan pernikahan dalam Islam, tidak ditemukan pelanggaran terhadap kategori-kategori larangan yang telah ditetapkan

syariat. Data menunjukkan bahwa selama pernikahan tidak mencakup orang-orang yang disebutkan dalam larangan syariat, maka hukumnya adalah halal.

Temuan menunjukkan bahwa adat dapat menjadi sumber hukum dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat dan mengandung maslahat. Data menunjukkan bahwa salah basa tidak melanggar maqashid syariah yang lima: menjaga agama, nasab, harta, jiwa, dan akal. Pola yang teridentifikasi menunjukkan perlunya dialog konstruktif antara tokoh agama, pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat dari berbagai generasi. Data menunjukkan bahwa koordinasi harmonis antara berbagai pihak menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan ketaatan terhadap syariat.¹¹⁴

Penelitian ini mengkaji fenomena perkawinan "salah basa" di masyarakat Sumbawa melalui pendekatan maqashid syariah Izzuddin bin Abdussalam untuk menyelesaikan konflik antara tradisi lokal dan ajaran Islam. Perkawinan "salah basa" adalah praktik menikah dalam lingkaran kekerabatan yang menurut adat Sumbawa melanggar norma penamaan tradisional, meskipun tidak dilarang dalam syariat Islam.

Analisis menggunakan kerangka *dharuriyyah al-khams* (lima kebutuhan dasar syariat) menunjukkan bahwa perkawinan "salah basa" justru mendukung pencapaian tujuan fundamental Islam. Dalam aspek menjaga agama (*hifzh ad-diin*), praktik ini menunjukkan ketaatan kepada

¹¹⁴ “Wawancara Dengan Tokoh Agama Ahmad Arifin, Sumbawa , 7 April 2025.”

syariat dengan tidak menambahkan larangan yang tidak ada dalam Al-Qur'an, khususnya terkait kebolehan menikah dengan sepupu seperti yang disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 23. Legitimasi agama yang diperoleh melalui prosedur nikah yang sah dengan wali, saksi, dan akad yang sesuai tuntunan Islam memperkuat aspek ini.

Dari segi menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*), perkawinan ini memberikan solusi terhadap tekanan psikologis yang dialami pasangan akibat dilema berkepanjangan antara cinta personal dan norma adat. Data empiris dari Kecamatan Lopok menunjukkan terciptanya ketenangan psikologis dan kebahagiaan yang mengatasi beban mental sebelumnya. Aspek menjaga akal (*hifzh al-aql*) terpenuhi melalui kemampuan pasangan mengambil keputusan rasional dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan mengembangkan strategi adaptasi kreatif untuk mengatasi kompleksitas sistem kekerabatan.

Dalam konteks menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*), perkawinan ini tidak menghadapi hambatan biologis atau syariat, bahkan memberikan keuntungan genetik karena menghindari risiko perkawinan sedarah. Hubungan yang didasari cinta menciptakan lingkungan kondusif untuk pengasuhan anak dengan kualitas hubungan orangtua yang harmonis. Aspek menjaga harta (*hifzh al-maal*) tercapai melalui terciptanya unit ekonomi keluarga yang efektif dan kepastian hukum waris sesuai syariat Islam.

Evaluasi maslahat dan mafsadat mengungkapkan dominasi kebaikan yang bersifat pasti (*maqtu'*) dibandingkan kerusakan yang sebagian besar

berupa dugaan (maznun) atau khayalan (mawhum). Maslahat yang teridentifikasi meliputi pemenuhan kebutuhan natural untuk menikah, ketaatan terhadap syariat tanpa penambahan larangan, dan terciptanya keharmonisan rumah tangga. Sementara mafsadat yang terjadi berupa gangguan terhadap sistem penamaan tradisional, sanksi sosial, dan ketegangan dalam keluarga besar, namun bersifat sementara dan dapat diatasi melalui adaptasi sosial.

Temuan menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara generasi dalam memahami prioritas syariat. Generasi tua cenderung mempertahankan tradisi bahkan ketika berpotensi konflik dengan ajaran agama, sementara generasi muda menunjukkan pemahaman lebih baik tentang hierarki maqashid dengan menempatkan kebutuhan fundamental di atas tradisi pelengkap. Transisi generasional ini mencerminkan evolusi pemahaman masyarakat menuju harmonisasi yang lebih seimbang antara agama dan budaya lokal.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan "salah basa" tidak hanya diperbolehkan tetapi bahkan mendukung pencapaian tujuan-tujuan dasar syariat Islam. Dominasi maslahat dharuriyyah yang pasti dibandingkan mafsadat yang dapat diminimalkan memberikan justifikasi kuat untuk keberterimaan praktik ini. Pendekatan maqashid syariah Izzuddin bin Abdussalam terbukti efektif sebagai kerangka metodologis untuk menyelesaikan konflik normatif dalam masyarakat Muslim yang kaya akan keragaman budaya lokal.

B. Pembahasan

1. Praktik dan Pemahaman Masyarakat Kecamatan Lopok Sumbawa tentang Perkawinan "Salah Basa" dalam Konteks Adat Samawa

Berdasarkan serangkaian wawancara mendalam yang telah dilaksanakan di Kecamatan Lopok Sumbawa, bab ini akan menguraikan temuan-temuan penting terkait praktik dan pemahaman masyarakat tentang fenomena "salah basa" dalam konteks adat Samawa. Fenomena perkawinan "salah basa" dalam masyarakat Sumbawa merupakan sebuah praktik yang kompleks dan penuh dilema, menggambarkan ketegangan antara norma adat tradisional dengan realitas kehidupan modern yang terus berubah.

Meskipun praktik "salah basa" ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, namun fenomena ini tetap menghadirkan kompleksitas tersendiri dalam tatanan sosial masyarakat Sumbawa. Melalui penelusuran mendalam terhadap pengalaman langsung para pelaku dan pemahaman masyarakat di Kecamatan Lopok Sumbawa, terungkap bahwa praktik ini bukan hanya sekedar pelanggaran norma sosial, melainkan mencerminkan dinamika yang lebih dalam tentang sistem kekerabatan, legitimasi agama, dan adaptasi budaya dalam menghadapi perubahan zaman.

Pemahaman masyarakat setempat serta kisah-kisah perkawinan beberapa pelaku salah basa yang berhasil dihimpun memberikan gambaran nyata tentang dinamika sosial dan tantangan yang dihadapi oleh pasangan yang menjalin hubungan yang dianggap tidak sesuai dengan norma kekerabatan setempat. Beragam pengalaman para pelaku salah basa,

pandangan masyarakat lokal, dan cerita mereka tentang perkawinan salah basa yang terangkum dalam hasil wawancara ini menjadi cermin penting untuk memahami lebih dalam tentang benturan antara tradisi, nilai-nilai sosial, dan pilihan personal dalam konteks perkawinan adat Samawa di Kecamatan Lopok.

a. Praktik Perkawinan “Salah Basa” di Kecamatan Lopok Sumbawa

Berdasarkan studi yang dilakukan, terdapat tiga kasus perkawinan salah basa yang menggambarkan dinamika sosial dan tantangan yang dihadapi.

Kasus pertama dalam penelitian ini adalah pernikahan antara AA (50) dan RI (40) yang diwawancarai pada 27 Maret 2025.¹¹⁵ Wawancara ini menunjukkan bahwa pernikahan AA dengan RI menjadi representasi nyata dari kompleksitas hubungan kekerabatan yang terbentuk melalui aliansi pernikahan dalam sistem adat Sumbawa. Hubungan "salah basa" di antara keduanya bukanlah hubungan darah langsung, melainkan terbentuk ketika paman RI menikahi sepupu tingkat pertama AA, yang secara otomatis menciptakan jaringan hubungan keluarga yang menempatkan AA pada posisi sebagai paman RI meskipun secara biologis hubungan darah mereka sangat jauh dan tidak signifikan. Kondisi ini menggambarkan dengan jelas bagaimana sistem kekerabatan Sumbawa tidak hanya didasarkan pada hubungan

¹¹⁵ “Wawancara Dengan Pelaku Salah Basa AA Dan RI , Sumbawa , 27 Maret 2025.”

darah semata, tetapi juga pada aliansi pernikahan yang mampu membentuk struktur sosial baru dengan segala kompleksitasnya.¹¹⁶

Dinamika hubungan romantis antara AA dan RI berkembang dari rasa saling tertarik yang tumbuh secara alami, namun kesadaran akan status "salah basa" mereka menciptakan dilema yang mendalam. Meskipun keduanya menyadari bahwa hubungan mereka termasuk dalam kategori yang dilarang menurut adat Sumbawa, namun kesadaran akan jauhnya hubungan silsilah keluarga memberikan ruang justifikasi bagi mereka untuk melanjutkan hubungan tersebut. Proses penerimaan keluarga terhadap hubungan ini menunjukkan variasi respons yang menarik, dimana sebagian besar keluarga memberikan persetujuan, meskipun AA mengakui dengan jujur bahwa jika ayahnya masih hidup, kemungkinan besar beliau tidak akan memberikan restu karena menganggap hubungan tersebut melanggar norma "salah basa" yang telah mengakar dalam tradisi keluarga mereka.

Strategi timing yang dipilih pasangan ini untuk mengungkapkan hubungan mereka setelah ayah AA meninggal dunia mencerminkan pemahaman mendalam terhadap dinamika keluarga dan potensi konflik yang mungkin timbul, menunjukkan bahwa mereka tidak hanya dihadapkan pada dilema personal tetapi juga harus menavigasi kompleksitas politik keluarga dengan sangat hati-hati. Konsekuensi sosial yang paling nyata dari pernikahan ini terlihat dalam perubahan

¹¹⁶ "Wawancara Dengan Pelaku Salah Basa AA Dan RI , Sumbawa , 27 Maret 2025."

sistem pemanggilan kekerabatan yang menjadi inti dari permasalahan "salah basa", dimana RI yang sebelumnya memanggil AA dengan sebutan "paman" harus mengubah panggilannya menjadi "kakak" atau "sayang" setelah menikah, mencerminkan pergeseran status hierarkis dalam struktur keluarga yang mempengaruhi tidak hanya pasangan tersebut tetapi juga sistem pemanggilan yang lebih luas dalam keluarga besar.¹¹⁷

Perubahan sistem pemanggilan ini menciptakan efek domino yang kompleks, sebagai contoh RI yang sebelumnya memanggil sepupu tingkat pertama suaminya dengan sebutan "paman" kini harus menggunakan nama langsung atau panggilan "sia" dalam bahasa Sumbawa untuk menghindari kekakuan dan ketidaksopanan dalam komunikasi. Adaptasi ini menunjukkan fleksibilitas sistem kekerabatan Sumbawa dalam mengakomodasi perubahan yang terjadi akibat pernikahan "salah basa", meskipun tidak tanpa menimbulkan konflik dan ketegangan internal. Proses negosiasi legitimasi hubungan mereka melibatkan konsultasi dengan tokoh-tokoh keluarga yang dianggap memiliki otoritas dalam memberikan pandangan tentang norma adat, dan ketika RI menanyakan kepada kakeknya tentang diperbolehkannya hubungan mereka, jawaban yang menyatakan bahwa hubungan tersebut dapat diterima karena jauhnya hubungan kekerabatan dan masalah

¹¹⁷ "Wawancara Dengan Pelaku Salah Basa AA Dan RI , Sumbawa , 27 Maret 2025."

hanya terletak pada sistem pemanggilan memberikan legitimasi informal yang sangat penting bagi kelanjutan hubungan mereka.

Namun demikian, tekanan sosial tetap hadir melalui omongan negatif dari masyarakat dan sebagian anggota keluarga besar yang menentang hubungan tersebut, hingga AA sempat hampir menyerah karena beban psikologis dari status "salah basa" ini. Dukungan dari sepupu tingkat pertama dan kedua, serta keyakinan bahwa hubungan mereka tidak melanggar syariah Islam, memberikan kekuatan mental dan spiritual yang dibutuhkan untuk tetap mempertahankan hubungan hingga ke jenjang pernikahan, menunjukkan bahwa legitimasi agama dapat menjadi counter-narrative yang kuat terhadap tekanan adat tradisional.

Temuan berbeda muncul dari wawancara kedua yang dilakukan dengan narasumber HA yang berusia 53 tahun,¹¹⁸ yang menikahi almarhum suaminya dalam konteks hubungan "salah basa" antara keponakan dan paman. Suami HA yang merupakan sepupu dua dari ibu HA secara otomatis berada dalam kategori hubungan yang dianggap melanggar norma kekerabatan tradisional Sumbawa untuk dijadikan pasangan hidup. Hubungan ini dimulai ketika HA masih berusia 17 tahun dan pamannya mulai menunjukkan ketertarikan romantis kepadanya, menciptakan dinamika yang rumit antara otoritas keluarga, perbedaan usia, dan perasaan personal. Meskipun HA sempat

¹¹⁸ "Wawancara Dengan Pelaku Salah Basa HA , Sumbawa , 30 Maret 2025."

mengingatkan tentang status "salah basa" mereka, sang paman tetap bersikukuh dengan argumen pragmatis bahwa setelah menikah, anak-anak mereka tetap akan memanggil mereka sebagai bapak dan ibu, menunjukkan upaya rasionalisasi terhadap norma adat yang ada dengan mencari celah logis dalam sistem penamaan.

Perkembangan hubungan mereka dari sekedar pendekatan hingga menjadi cinta yang mendalam mencerminkan kekuatan perasaan personal dalam menghadapi batasan-batasan sosial yang ketat. Ketika hubungan mereka terungkap, respons keluarga menunjukkan polarisasi yang jelas antara penerimaan dan penolakan, dimana keluarga pihak lelaki tidak menunjukkan keberatan terhadap hubungan tersebut, sementara di pihak HA terjadi perbedaan sikap yang signifikan antara kedua orangtuanya. Ibu HA yang cenderung menerima kontras dengan ayah HA yang tegas menentang hubungan tersebut karena dianggap melanggar norma "salah basa", mencerminkan variasi interpretasi terhadap norma adat dalam satu keluarga yang sama, dimana faktor gender dan posisi dalam struktur keluarga mempengaruhi perspektif terhadap pernikahan "salah basa".

Proses formal pernikahan menghadapi tantangan birokrasi keluarga yang cukup rumit, terutama dalam hal memperoleh restu dan wali nikah dari ayah HA yang menentang keras hubungan tersebut. Strategi yang ditempuh keluarga pihak lelaki dengan mengirim seseorang yang sangat dihormati dan berpengaruh untuk meminta wali

menunjukkan pemahaman mendalam terhadap dinamika kekuasaan dan pengaruh dalam struktur sosial Sumbawa, dimana legitimasi tidak hanya berasal dari hubungan keluarga tetapi juga dari status sosial dan pengaruh politik dalam masyarakat. Keberhasilan strategi ini terlihat dari kesediaan ayah HA memberikan wali meskipun tidak siap menikahkan secara langsung dan harus mewakilkannya kepada orang lain, menggambarkan kompromi yang rumit antara ketaatan terhadap norma agama yang mewajibkan memberikan wali dengan ketidaksetujuan terhadap norma adat yang dilanggar.¹¹⁹

Adaptasi pasca pernikahan menunjukkan pola yang unik dalam mengatasi kompleksitas sistem pemanggilan kekerabatan, dimana berbeda dengan kasus lainnya, HA dan suaminya memutuskan untuk mempertahankan cara pemanggilan seperti sebelum menikah tanpa perubahan, sehingga paman tetap dipanggil paman dan kakek tetap kakek. Strategi ini dipilih untuk menghindari kekecewaan dari berbagai pihak dan menunjukkan penghargaan terhadap tradisi yang ada, namun keputusan ini juga membawa konsekuensi berupa sanksi sosial dalam bentuk cemooh dan omongan negatif dari masyarakat sekitar yang menganggap hubungan semacam ini tercela. Kekhawatiran utama masyarakat adalah potensi kerusakan sistem pemanggilan kekerabatan yang akan berdampak hingga generasi anak-anak mereka, mencerminkan pandangan bahwa pernikahan "salah basa" tidak hanya

¹¹⁹ “Wawancara Dengan Pelaku Salah Basa HA , Sumbawa , 30 Maret 2025.”

berdampak pada pasangan yang bersangkutan tetapi juga pada keseluruhan sistem sosial yang ada.

Strategi pendidikan yang diterapkan HA terhadap anak-anaknya mencerminkan kesadaran akan kompleksitas yang diwariskan dari keputusan pernikahan mereka, dimana HA mengajarkan cara berbahasa yang benar dalam pemanggilan kekerabatan dengan menyesuaikan panggilan berdasarkan garis keturunan, sehingga sistem kekerabatan tetap dapat dipertahankan meskipun terdapat anomali dari pernikahan orangtua mereka. Refleksi HA yang berharap agar anak-anaknya tidak melanggar norma seperti dirinya, disertai dengan pengakuan bahwa keputusan mereka lebih didasari oleh perasaan cinta yang kuat daripada pertimbangan adat, menunjukkan kesadaran akan beban yang harus ditanggung akibat pilihan mereka serta harapan agar generasi berikutnya tidak menghadapi dilema yang sama.¹²⁰

Wawancara ketiga menghadirkan kasus pernikahan MP yang berusia 65 tahun dan KN yang berusia 54 tahun mempresentasikan kasus "salah basa" dengan dinamika yang berbeda, dimana hubungan bibi dan keponakan diperumit oleh perbedaan usia yang signifikan dan konteks keluarga yang kompleks.¹²¹ MP yang merupakan sepupu satu dari ayah KN secara otomatis berada dalam posisi sebagai bibi, sementara perbedaan usia 11 tahun dengan MP yang lebih tua

¹²⁰ "Wawancara Dengan Pelaku Salah Basa HA , Sumbawa , 30 Maret 2025."

¹²¹ "Wawancara Dengan Pelaku Salah Basa MP Dan KN , Sumbawa , 16 April 2025."

menambah kompleksitas hubungan mereka dalam konteks hierarki keluarga dan ekspektasi sosial. Ketertarikan KN terhadap MP yang begitu mendalam hingga menimbulkan rasa cemburu ketika melihat MP berinteraksi dengan lelaki lain menunjukkan intensitas perasaan yang mampu melampaui batasan-batasan normatif yang ada, kondisi ini diperumit oleh fakta bahwa KN sebenarnya telah dijodohkan dengan seorang wanita sebaya bernama HA, namun hatinya telah tertambat pada MP.

Kesadaran akan problematika hubungan mereka terlihat dari teguran MP kepada KN yang menyatakan keberatan terhadap sikap KN dengan alasan bahwa dirinya adalah sepupu satu dari ayah KN, sehingga hubungan mereka termasuk "salah basa" dan kurang baik dalam pandangan adat serta kalangan sekitar. Meskipun terdapat kesadaran akan pelanggaran norma ini, hubungan mereka tetap berlanjut hingga ke jenjang pernikahan, menunjukkan kekuatan perasaan personal dalam menghadapi tekanan normatif sosial dan mencerminkan dinamika antara kesadaran rasional terhadap norma dengan dorongan emosional yang sulit dikendalikan bahkan ketika konsekuensinya sudah dipahami dengan baik.

Respons keluarga terhadap rencana pernikahan mereka menunjukkan variasi yang menarik dalam hal penerimaan dan penolakan, dimana keluarga KN menunjukkan penerimaan penuh tanpa keberatan terhadap hubungan ini, bahkan memberikan dukungan aktif

dengan membantu menanyakan kemungkinan pernikahan mereka ke KUA. Sebaliknya, dalam keluarga MP terjadi polarisasi yang jelas, dimana orang tua MP memberikan penerimaan bersyarat dengan persyaratan bahwa pernikahan mereka harus diterima oleh KUA, sementara kakak MP menunjukkan penolakan keras terhadap hubungan tersebut. Perbedaan sikap ini mencerminkan variasi interpretasi dan toleransi terhadap praktik "salah basa" bahkan dalam satu keluarga yang sama, menunjukkan bahwa norma adat tidak selalu diinterpretasikan secara uniform bahkan di tingkat keluarga.¹²²

Legitimasi agama menjadi faktor kunci dalam proses pengambilan keputusan pernikahan mereka, dimana konfirmasi dari pihak KUA bahwa pernikahan mereka diperbolehkan dalam Islam meskipun tidak dibenarkan dalam adat setempat memberikan dasar legitimasi yang kuat bagi pasangan ini. Informasi tambahan dari MP bahwa banyak pasangan serupa yang menikah di Mekkah menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya terjadi secara lokal, tetapi juga mendapat pengakuan dalam konteks yang lebih luas, memperkuat argumen bahwa legitimasi agama dapat mengatasi hambatan adat dalam konteks pernikahan "salah basa" dan memberikan justifikasi moral yang diperlukan untuk melawan tekanan sosial.

Dinamika keluarga mengalami transformasi yang menarik setelah pernikahan, terutama terlihat dari perubahan sikap kakak MP

¹²² "Wawancara Dengan Pelaku Salah Basa MP Dan KN , Sumbawa , 16 April 2025."

yang awalnya menolak keras namun kemudian menjadi sangat dekat dengan MP hingga makan sepiring berdua. Perubahan sikap ini menggambarkan bagaimana resistensi terhadap pernikahan "salah basa" dapat berubah seiring waktu ketika kenyataan menunjukkan bahwa pernikahan tersebut berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kekacauan yang dikhawatirkan sebelumnya. Dalam hal sistem pemanggilan, terjadi adaptasi dimana KN mengubah panggilannya kepada MP dari "bibi" menjadi "kau" atau "kamu" dalam bahasa Sumbawa, sementara dampak terhadap generasi berikutnya terlihat dari kebingungan anak mereka dalam sistem pemanggilan yang seharusnya memanggil nenek namun malah memanggil bibi, menunjukkan bagaimana pernikahan "salah basa" menciptakan anomali dalam sistem kekerabatan yang berdampak lintas generasi.¹²³

Resiliensi MP terhadap tekanan sosial tercermin dari sikapnya yang mengaku tidak mengetahui atau tidak terlalu memperhatikan pembicaraan negatif dari orang sekitar, menunjukkan strategi psikologis untuk menghadapi sanksi sosial dengan cara mengabaikan atau meminimalkan dampaknya. Inspirasi yang diperolehnya dari pasangan lain yang juga mengalami "salah basa" dengan pernyataan "Terus masalahnya apa selama nikahnya bukan ditentang oleh agama? Jadi nikah saja, jangan dengar kata orang lain" menunjukkan adanya solidaritas dan jaringan dukungan informal di antara sesama pelaku

¹²³ "Wawancara Dengan Pelaku Salah Basa MP Dan KN , Sumbawa , 16 April 2025."

"salah basa", mencerminkan terbentuknya komunitas informal yang saling mendukung dalam menghadapi tekanan sosial dan memberikan legitimasi alternatif terhadap pilihan hidup mereka.¹²⁴

Perkawinan "salah basa" terjadi karena empat alasan utama. Yang paling kuat adalah perasaan cinta yang begitu mendalam sehingga pasangan rela melanggar aturan adat. Mereka juga mencari pembenaran dengan alasan-alasan logis, seperti mengatakan hubungan darah mereka sudah sangat jauh jadi tidak masalah. Selain itu, mereka mencari dukungan dari sisi agama karena dalam Islam perkawinan seperti ini tidak dilarang, hanya adat setempat saja yang melarang. Yang terakhir, mereka sangat pandai mengatur strategi, misalnya memilih waktu yang tepat untuk mengumumkan hubungan atau menggunakan orang yang dihormati untuk menjadi perantara agar keluarga mau menerima.

Cara laki-laki dan perempuan menghadapi masalah ini berbeda. Laki-laki biasanya lebih tegas dan keras kepala dalam mempertahankan keputusannya, sedangkan perempuan lebih pintar mencari cara aman untuk mengatasi masalah. Semua pihak yang melakukan perkawinan "salah basa" sebenarnya ingin bebas menentukan pilihan hidup sendiri, tidak mau sepenuhnya tunduk pada aturan adat yang sudah ditetapkan nenek moyang. Mereka tidak menolak semua tradisi, tapi hanya melanggar bagian tertentu saja.

¹²⁴ "Wawancara Dengan Pelaku Salah Basa MP Dan KN , Sumbawa , 16 April 2025."

Fenomena perkawinan "salah basa" menunjukkan bahwa nilai-nilai masyarakat Sumbawa sedang berubah. Kalau dulu kepentingan bersama lebih penting dari keinginan pribadi, sekarang mulai bergeser ke arah mengutamakan pilihan individu. Menariknya, perubahan ini justru menunjukkan bahwa budaya Sumbawa cukup kuat dan fleksibel karena bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa hancur total. Hal ini membuktikan bahwa perubahan sosial tidak selalu terjadi secara drastis, tapi bisa melalui cara-cara kecil yang dilakukan orang dalam kehidupan sehari-hari.

b. Pemahaman Masyarakat tentang Fenomena “Salah Basa”

Pemahaman masyarakat terhadap fenomena "salah basa" dapat dipahami melalui pandangan Bapak Saleh yang berusia 80 tahun dan Ibu Jamilah yang berusia 83 tahun, sebagai orang tua dari pelaku salah basa yang memberikan sudut pandang unik sebagai keluarga yang langsung mengalami dampak dari praktik yang dianggap tercela dalam masyarakat Sumbawa.¹²⁵ Pemahaman mereka tentang konsep salah basa dalam tradisi Sumbawa masih terbatas dan bersifat turun-temurun, diwariskan secara lisan dari para sesepuh dan leluhur terdahulu, dimana menurut pemahaman mereka, salah basa merujuk pada larangan pernikahan antara paman dengan keponakan atau bibi dengan keponakan, yang didasarkan pada kekhawatiran bahwa pernikahan

¹²⁵ “Wawancara Dengan Masyarakat Saleh Dan Jamilah, Sumbawa , 31 Maret 2025.”

semacam itu dapat mengacaukan sistem pemanggilan atau sapaan dalam struktur keluarga besar.

Ketika mengetahui bahwa anak mereka menjalin hubungan yang termasuk dalam kategori salah basa, Saleh menanggapi dengan santai, bahkan diselingi tawa, menunjukkan sikap pragmatis dan penerimaan terhadap kenyataan yang tidak dapat diubah. Meskipun mengakui telah mengetahui bahwa hubungan anaknya tergolong salah basa dalam adat Sumbawa, ia tidak merasa terkejut atau berusaha menghalangi pilihan tersebut, bahkan pasangan ini memilih untuk mendukung keputusan anaknya yang "sudah mau tidak mau harus menikah" dengan calon istrinya, meskipun hubungan tersebut melanggar norma adat. Dukungan tidak hanya datang dari Saleh dan Jamilah, tetapi juga dari seluruh keluarga besar mereka yang memberikan restu tanpa terkecuali, sejalan dengan keinginan anak mereka, namun Saleh menyadari bahwa di lingkungan masyarakat sekitar, tindakan tersebut tidak lepas dari perbincangan dan kritik karena melakukan perkawinan salah basa yang dipandang sebagai tindakan tercela dalam konteks sosial setempat.

Setelah pernikahan berlangsung, ternyata pasangan baru tersebut tidak mengalami kesulitan berarti dalam hal pemanggilan atau komunikasi keluarga, dimana anak dan menantu Saleh-Jamilah tetap menggunakan bahasa yang benar sesuai adab pemanggilan dalam adat Sumbawa, sehingga tidak menyakiti hati keluarga besar dan tetap

menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Sebagai penutup, Saleh dan Jamilah menyampaikan pesan berdasarkan pengalaman mereka sebagai orang tua pelaku salah basa, menyarankan untuk sebaiknya tidak melakukan perkawinan salah basa karena dapat merusak sistem pemanggilan dalam keluarga yang dalam bahasa Sumbawa disebut "bahasa sepak lanyak". Kekhawatiran utama mereka adalah perubahan drastis dalam pola sapaan, misalnya dari yang awalnya dipanggil bibi berubah menjadi panggilan nama atau "kamu" setelah menikah, yang pada akhirnya dapat merusak sistem pemanggilan dan berbahasa bagi generasi selanjutnya.¹²⁶

Pandangan yang lebih komprehensif dan otoritatif tentang konsep salah basa disampaikan oleh Bapak H.M. Yasin Mulya yang berusia 60 tahun, seorang tokoh masyarakat yang dihormati di Kecamatan Lopok.¹²⁷ Menurut penuturannya, salah basa merupakan konsep yang telah mengakar dalam budaya Sumbawa sejak zaman dahulu hingga sekarang, merujuk pada bentuk perkawinan yang dianggap bertentangan dalam tatanan bahasa antara seorang laki-laki dan perempuan, khususnya pernikahan yang menurut adat istiadat setempat dianggap tidak pantas atau tabu, seperti pernikahan antara paman dengan keponakan perempuan atau bibi dengan keponakan laki-laki. Meskipun dalam konteks agama pernikahan semacam ini mungkin

¹²⁶ "Wawancara Dengan Masyarakat Saleh Dan Jamilah, Sumbawa , 31 Maret 2025."

¹²⁷ "Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat M. Yasin Mulya, Sumbawa , 15 April 2025."

tidak dilarang, dalam perspektif adat istiadat masyarakat Sumbawa, perkawinan dengan pola hubungan tersebut tetap dipandang sebagai sesuatu yang tabu dan sebaiknya dihindari untuk menjaga keharmonisan sosial dan keluarga.

Pandangannya terhadap pelaku salah basa cukup tegas, menyatakan bahwa pasangan yang sudah terlanjur melakukan pernikahan salah basa dipastikan akan mengalami kesenjangan atau kejanggalan dalam interaksi keluarga besar. Dampak utamanya adalah terjadinya kerancuan dalam sistem penyebutan atau panggilan dalam keluarga, dimana sistem sapaan yang lazimnya berjalan normal sebelum pernikahan akan menjadi rusak setelah ikatan pernikahan terjadi, sehingga pemanggilannya menjadi tidak lazim dan berpotensi menyebabkan sakit hati karena dianggap tidak menghormati tatanan sosial. Dalam konteks masyarakat yang lebih luas, ia menegaskan bahwa akan selalu ada dampak sosial dari perkawinan salah basa, dimana masyarakat akan melihat adanya kesenjangan komunikasi antara dua keluarga yang bergabung.¹²⁸

Perubahan panggilan yang tidak wajar, seperti seseorang yang memanggil pamannya sendiri dengan sebutan "kamu", dianggap tidak pantas dan menjadi dasar mengapa masyarakat memandang perkawinan salah basa sebagai sesuatu yang tidak wajar, meskipun sanksi sosial yang diberikan tidak terlalu berat, umumnya hanya berupa

¹²⁸ “Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat M. Yasin Mulya, Sumbawa , 15 April 2025.”

cibiran atau gosip dari masyarakat. Larangan salah basa tetap dipertahankan dari generasi ke generasi hingga saat ini, dengan prinsip penolakan terhadap praktik ini yang berakar pada adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun, dimana para orang tua selalu mengingatkan dan menyarankan agar perkawinan salah basa dihindari, menunjukkan konsistensi larangan ini dari zaman dahulu hingga sekarang.

Pengalaman langsung dalam keluarga memberikan gambaran nyata tentang kompleksitas perkawinan salah basa, dimana Bapak H.M. Yasin Mulya menceritakan kasus saudara tirinya (AA) yang menikah dengan anak sepupunya sendiri (BB), yang secara adat merupakan keponakannya. Meskipun status mereka adalah saudara tiri, tetapi tetap dianggap satu strata dan pernikahan tersebut tetap dikategorikan sebagai salah basa. Reaksi keluarga saat itu cukup keras, terutama dari orang tua tiri AA yang sangat menolak pernikahan tersebut karena kekhawatiran akan dampaknya terhadap sistem pemanggilan dalam keluarga, sementara keluarga dari pihak wanita (BB) lebih mencari solusi agar pernikahan tetap bisa dilangsungkan, dengan argumen bahwa hubungan antara AA dan ayah tirinya tidak sepenuhnya biologis, namun tetap tidak diperbolehkan dalam adat karena perbedaan strata.¹²⁹

Konflik yang terjadi tidak sampai berlarut-larut, meskipun AA sempat kabur dari rumah karena malu dengan status perkawinan salah

¹²⁹ “Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat M. Yasin Mulya, Sumbawa , 15 April 2025.”

basa dan merasa belum siap untuk berumah tangga di usia yang masih muda. Setelah mendapat nasihat dari petuah kedua keluarga, AA dan BB akhirnya dinikahkan dan masalah tersebut dianggap selesai. Dampak nyata dari pernikahan salah basa antara AA dan BB adalah perubahan drastis dalam sistem panggilan keluarga, dimana BB yang seharusnya memanggil informan dengan sebutan "paman" malah menggantinya dengan panggilan "kamu", hal ini dianggap sangat menyimpang dari adat dan kurang ajar, karena menggunakan panggilan yang setara untuk seseorang dengan strata yang lebih tinggi, dan kejadian ini kemudian menjadi bahan cemoohan dalam lingkungan keluarga dekat.

Sebagai penutup, saran yang diberikan untuk siapapun yang mempertimbangkan pernikahan salah basa adalah untuk tidak melakukan praktik tersebut karena berpotensi menimbulkan banyak persoalan dalam keluarga. Namun, jika pasangan tetap bersikeras untuk menikah, masalah tersebut wajib diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat, dan apabila mereka memang saling mencintai dan secara hukum agama diperbolehkan, maka pernikahan dapat dilanjutkan untuk menghindari konflik berkepanjangan yang tidak diinginkan. Pandangan ini mencerminkan sikap pragmatis yang mencoba menyeimbangkan antara mempertahankan norma adat dengan realitas kehidupan yang tidak selalu dapat diprediksi dan dikontrol sepenuhnya.¹³⁰

¹³⁰ "Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat M. Yasin Mulya, Sumbawa , 15 April 2025."

Fenomena perkawinan "salah basa" dalam masyarakat Sumbawa di Kecamatan Lopok menggambarkan kompleksitas budaya yang mencerminkan ketegangan antara tradisi dan modernitas, antara norma adat dan legitimasi agama, serta antara tekanan sosial dan kebebasan individual. Praktik ini menunjukkan bahwa sistem kekerabatan tradisional tidak selalu kaku dan absolut, melainkan memiliki ruang untuk negosiasi dan adaptasi ketika dihadapkan pada realitas kehidupan yang kompleks. Meskipun demikian, konsekuensi dari praktik ini tetap nyata dan berdampak tidak hanya pada pasangan yang bersangkutan, tetapi juga pada sistem sosial yang lebih luas, menciptakan dilema yang terus berlangsung antara mempertahankan warisan budaya dengan mengakomodasi perubahan zaman yang tidak dapat dihindari.

2. Pandangan Tokoh Adat Dan Tokoh Agama Sumbawa dalam Menyikapi Perkawinan "Salah Basa"

Fenomena perkawinan "salah basa" dalam masyarakat Sumbawa merupakan persoalan kompleks yang telah mengakar dalam sistem sosial budaya setempat selama berabad-abad. Untuk memahami dinamika yang terjadi, pandangan dari para tokoh adat dan tokoh agama menjadi sangat penting sebagai representasi dari dua kutub yang saling berinteraksi dalam kehidupan masyarakat Samawa. Perspektif yang mereka sampaikan tidak hanya memberikan gambaran tentang cara pandang terhadap tradisi perkawinan ini, tetapi juga mengungkap filosofi mendasar yang menjadi

pedoman hidup masyarakat Sumbawa dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, beragama, dan berbudaya.

a. Pandangan Tokoh Adat Sumbawa

Tokoh adat Sumbawa, yang diwakili oleh Bapak Ihsan Safitri selaku Ketua Umum Pejabat Adat LATS (Lembaga Adat Tana Samawa)¹³¹, menegaskan bahwa fondasi filosofis masyarakat Samawa bertumpu pada prinsip fundamental "adat barenti lako syara', syara barenti lako kitabullah." Filosofi ini menunjukkan orientasi yang sangat religius dalam kehidupan masyarakat Samawa, dimana seluruh perilaku dan tradisi masyarakat senantiasa diarahkan pada nilai-nilai agama. Dalam prinsip ini, agama menjadi pedoman utama sehingga seluruh adat istiadat wajib berpedoman kepada nilai-nilai religius. Konsekuensi logis dari filosofi tersebut adalah ketika terdapat nilai-nilai adat dan budaya yang tidak sejalan dengan agama, maka adat istiadat tersebut wajib ditinggalkan. Hal ini juga berlaku pada persoalan perkawinan salah basa, dimana ketika praktik salah basa dibenarkan secara agama, maka tidak ada masalah untuk melaksanakannya karena rujukan utama masyarakat Samawa adalah nilai agama.

Konsep salah basa dalam adat Samawa merupakan sistem larangan perkawinan yang kompleks dan berakar pada hierarki nasab kekerabatan. Menurut Bapak Hasanuddin Hade selaku Wakil Ketua

¹³¹ "Wawancara Dengan Tokoh Adat Muhammad Ihsan Safitri, Sumbawa , 6 April 2025."

Pejatu Adat LATS¹³², salah basa terjadi ketika terdapat perkawinan dalam satu nasab kekerabatan langsung, seperti seseorang yang menikahi anak sepupu dalam satu garis keturunan kakek yang sama. Sistem ini berkaitan erat dengan hierarki nasab dan strata penyebutan yang terdiri dari 11 tingkatan, yaitu saya, bapak, papin, balo, tolo, mi, pata, unung, anang, lu, dan la. Batasan larangan perkawinan salah basa hanya berlaku hingga persepupuan ketujuh (mi dan pata), sedangkan persepupuan kedelapan hingga kesebelas sudah dianggap sebagai orang lain sehingga tidak termasuk dalam kategori salah basa.

Perkawinan salah basa menciptakan kompleksitas dalam hubungan kekerabatan karena melibatkan perubahan strata dan hierarki nasab. Ketika terjadi perkawinan antara paman atau bibi dengan keponakan, salah satu pihak akan mengalami perubahan hierarki dalam nasab yang sama. Setelah menikah, nasab mengikuti pihak pria, sehingga apabila seorang bibi menikah dengan keponakannya, sang istri akan turun strata mengikuti suami. Fenomena ini dikenal dengan istilah "balik lampin" dalam bahasa Sumbawa, yaitu perubahan panggilan atau sebutan yang mengikuti panggilan suami karena nasab berasal dari lelaki. Setelah upacara balik lampin dilaksanakan, istri yang sebelumnya berstatus bibi akan turun menjadi satu strata dengan suami dan mengubah panggilan dari "keponakan" menjadi "kaka", meskipun usianya lebih tua dari suami.

¹³² “Wawancara Dengan Tokoh Adat Hasanuddin Hade , Sumbawa , 7 April 2025.”

Tradisi "balik lampin" yang menjadi ritual penting dalam perkawinan salah basa menunjukkan kompleksitas sistem sosial masyarakat Samawa. Pasca akad perkawinan salah basa, upacara "balik lampin" wajib dilaksanakan dan disaksikan oleh masyarakat. Namun, tradisi ini hampir tidak dikenal lagi, sudah hampir 50 tahun atau bahkan satu abad lamanya tidak dilaksanakan. Pengetahuan tentang tradisi ini telah hilang seiring bergantinya dua hingga empat generasi. Dalam upacara tersebut, diadakan doa dengan membaca Al-Fatihah, mirip dengan konsep "ruwatan" dalam tradisi Jawa. Semua yang hadir di acara akad berdoa dan makan bersama setelah bersedekah, dengan harapan perkawinan tersebut diberkahi. Setelah upacara balik lampin, strata istri yang tadinya bibi akan turun menjadi satu strata dengan suami, dan sang istri berhenti memanggil suaminya dengan sebutan keponakan dan berubah menjadi "kaka" dalam bahasa Sumbawa, meskipun umur istri lebih tua dari suami.¹³³

Latar belakang historis larangan dalam salah basa memiliki beberapa alasan yang mencerminkan kearifan lokal masyarakat Samawa. Pertama, adanya larangan pencampuran darah antara kakek, paman, bibi dengan keponakan atau cucu karena dianggap tidak dapat memberikan harmonisasi dalam berumah tangga. Kedua, perkawinan salah basa akan menyulitkan dalam proses hubungan sosial kekerabatan keluarga besar, dimana panggilan atau sebutan menjadi kacau dan

¹³³ "Wawancara Dengan Tokoh Adat Hasanuddin Hade , Sumbawa , 7 April 2025."

berpotensi menjadi bahasa "lanyak" atau tidak pantas. Ketiga, terdapat anggapan adat dan tradisi bahwa keturunan yang dihasilkan dari perkawinan salah basa kualitasnya kurang bagus karena masih serumpun, dianalogikan seperti kualitas kayu jati nomor 1 dan nomor 2 yang bila disatukan akan menghasilkan kualitas yang kurang baik.

Perspektif yang lebih komprehensif disampaikan oleh Bapak Aries Zulkarnain¹³⁴, seorang budayawan Sumbawa yang dihormati, yang menegaskan bahwa filosofi adat Samawa bertumpu pada prinsip fundamental yang menunjukkan hierarki nilai dalam masyarakat Sumbawa. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh sistem adat Sumbawa bersandar pada syariat Islam, dan syariat tersebut bersandar pada kitab suci Al-Qur'an. Dengan kata lain, adat istiadat Sumbawa tidak pernah terlepas dari nilai-nilai keislaman yang bersumber dari Al-Qur'an. Melengkapi prinsip tersebut, filosofi "katakit ko nene' kangila boat lenge" turut memperkuat pandangan hidup masyarakat Samawa yang mengarahkan pembentukan komunitas yang religius, modern, dan demokratis. Masyarakat Sumbawa diharapkan mengamalkan ajaran Islam secara kaffah atau menyeluruh, namun tetap mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman modern.

Dalam konteks pernikahan, fenomena "salah basa" menjadi ilustrasi nyata bagaimana filosofi adat berinteraksi dengan realitas sosial di masyarakat Sumbawa. Secara hukum Islam, pernikahan

¹³⁴ "Wawancara Dengan Tokoh Adat Aries Zulkarnain, Sumbawa , 7 April 2025."

semacam ini sebenarnya diperbolehkan karena tidak termasuk hubungan mahram, sebagaimana contoh historis pernikahan Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah, namun dalam konstruksi sosial masyarakat Samawa, fenomena tersebut dipandang sebagai sesuatu yang memalukan dan cenderung mendapat stigma sosial yang kuat. Dalam perspektif agama dan filosofi adat, fenomena salah basa dijelaskan sebagai bagian dari sunnatullah atau ketetapan Allah, dimana jodoh, rezeki, dan ajal merupakan perkara yang di luar kuasa manusia untuk mengetahuinya secara pasti. Tidak jarang seseorang tanpa sadar tertarik atau jatuh cinta kepada keponakan sendiri atau keluarga jauh karena ketidaktahuan mengenai seluruh cabang pohon keturunan mereka, suatu kondisi yang dalam pandangan religius filosofis dianggap sebagai perbuatan Allah dalam mendekatkan yang jauh atau mendekatkan yang sudah dekat.¹³⁵

Kekhawatiran utama dalam konteks pernikahan salah basa adalah potensi terjadinya kawin lari atau kehamilan di luar nikah sebagai konsekuensi dari stigma sosial yang melekat. Meskipun secara norma agama diperbolehkan, dalam dimensi budaya atau tradisi, pernikahan salah basa masih dipandang sangat memalukan, mengakibatkan beberapa pasangan memilih jalur kawin lari karena rasa malu terhadap status hubungan mereka di mata masyarakat. Untuk memitigasi stigma yang melekat pada pasangan salah basa, beberapa

¹³⁵ “Wawancara Dengan Tokoh Adat Aries Zulkarnain, Sumbawa , 7 April 2025.”

adaptasi sosial diterapkan pasca pernikahan. Sebagai contoh, dalam interaksi komunikasi, pasangan tersebut menggunakan teknonim atau panggilan berdasarkan nama anak, seperti "Bapak Fulan" atau "Ibu Fulan", untuk menjaga kesopanan dalam interaksi sosial dan memfasilitasi penerimaan sosial mereka di masyarakat.

b. Pandangan Tokoh Agama Sumbawa

Pandangan tokoh agama memberikan perspektif yang berbeda namun komplementer terhadap fenomena salah basa. Syukri Rahmat, selaku Ketua Dewan Syara Majelis LATS sekaligus Ketua Umum MUI Kabupaten Sumbawa, menjelaskan bahwa pangantan salah basa merupakan fenomena sosial budaya yang sangat kompleks dalam sistem kekerabatan masyarakat Samawa.¹³⁶ Secara terminologis, istilah ini mencerminkan karakteristik linguistik khas bahasa Sumbawa yang memiliki keunikan tersendiri dalam penggunaan imbuhan, dimana masyarakat setempat tidak mengenal imbuhan "e" melainkan menggunakan "a" seperti dalam ungkapan "pangantan sabalong" dan berbagai variasinya. Fenomena ini terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian dalam sistem panggilan kekerabatan dalam pernikahan, misalnya ketika seorang istri harus memanggil "bibi" kepada suaminya atau sebaliknya, yang dalam perspektif masyarakat Sumbawa dianggap sebagai praktik yang "tercela" atau tidak elok.

¹³⁶ "Wawancara Dengan Tokoh Agama Syukri Rahmat , Sumbawa , 7 April 2025."

Perspektif yang disampaikan Syukri Rahmat mengungkapkan adanya dikotomi yang sangat menarik antara hukum agama Islam dan norma adat dalam memandang praktik pangantan salah basa. Dari sudut pandang hukum Islam, beliau dengan tegas menyatakan bahwa pangantan salah basa tidak memiliki masalah secara syariat selama tidak terdapat kaitan langsung dengan nasab atau garis keturunan yang diharamkan dalam aturan pernikahan Islam. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh munakahat yang membolehkan pernikahan antara dua individu yang tidak memiliki hubungan mahram, sehingga secara teologis praktik ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum agama. Sebaliknya, norma adat Samawa memiliki standar yang berbeda dan jauh lebih ketat, dimana meskipun tidak dapat dilarang secara mutlak karena agama membolehkannya, praktik pangantan salah basa tetap dianggap kurang lazim dan bertentangan dengan nilai-nilai adat yang telah mengakar dalam masyarakat selama berabad-abad lamanya.

Akar historis penolakan terhadap pangantan salah basa dapat ditelusuri dari tradisi komunikasi masyarakat Sumbawa yang memiliki sistem hierarki sosial yang sangat ketat dan kompleks. Masyarakat Samawa terkenal dengan kehati-hatiannya yang luar biasa dalam menjaga adab komunikasi, dimana setiap individu harus benar-benar memahami posisi dan statusnya dalam struktur sosial sebelum melakukan interaksi verbal dengan orang lain. Konsep "sia" sebagai

bentuk penghormatan tetap diberlakukan kepada individu yang memiliki jabatan atau posisi tertentu dalam struktur adat, masjid, atau pemerintahan, bahkan jika orang tersebut ternyata lebih muda usianya. Filosofi yang mendalam ini mencerminkan upaya serius masyarakat Samawa untuk memelihara tatanan sosial yang harmonis dan menjaga keluhuran adat yang telah diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian integral dari identitas budaya mereka yang sangat berharga.

Dalam wawancara selanjutnya dengan Ahmad Arifin, Kepala KUA Lenangguar,¹³⁷ memberikan perspektif komprehensif berdasarkan khazanah hukum Islam. Islam sebagai agama sempurna telah menetapkan dengan jelas kategori-kategori wanita yang diharamkan untuk dinikahi melalui firman Allah SWT dalam Al-Quran, bukan sekedar aturan ritual, melainkan fondasi moral kokoh yang mengatur hubungan kekeluargaan dan menjaga kehormatan keluarga Muslim.

Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 23¹³⁸:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ

وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ

¹³⁷ “Wawancara Dengan Tokoh Agama Ahmad Arifin, Sumbawa , 7 April 2025.”

¹³⁸ “Tim Penerjemah Al-Qur’an, Al-Qur’an Dan Tafsir.”

فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ

أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Larangan pernikahan dalam Islam terbagi menjadi tiga kategori utama yang saling berkaitan erat. Kategori pertama adalah larangan karena hubungan nasab atau keturunan, yang mencakup tujuh golongan wanita: ibu ke atas hingga nenek dan leluhurnya, anak ke bawah termasuk cucu dan cicitnya, saudari perempuan baik seayah seibu

maupun seibu seayah, anak perempuan istri atau anak tiri, anak saudara baik laki-laki maupun perempuan, bibi dari garis ayah, dan bibi dari garis ibu.¹³⁹

Kategori kedua yang tidak kalah pentingnya adalah larangan karena persusuan atau radha'ah, dengan prinsip fundamental yang dijelaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya. Rasulullah SAW bersabda:

يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

"Haram karena persusuan apa saja yang haram karena nasab."

(HR. Al-Bukhari, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibn Majah, dan Ahmad)

Hadis ini menjelaskan bahwa larangan pernikahan karena persusuan memiliki kedudukan yang sama dengan larangan karena nasab.

Kategori ketiga adalah larangan karena mushaharah atau hubungan perkawinan, yang terbagi menjadi muabbad (selamanya) dan muwaqat (sementara). Larangan yang bersifat muabbad meliputi ibu istri, anak-anak istri dari suami lain, istri ayah, istri kakak, dan istri anak laki-laki kandung. Sementara larangan yang bersifat muwaqat adalah larangan sementara yang dapat berubah jika alasan larangannya hilang.

Hadis Ummu Habibah memberikan ilustrasi yang jelas tentang larangan ini. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Ummu Habibah, istri

¹³⁹ "Wawancara Dengan Tokoh Agama Ahmad Arifin, Sumbawa , 7 April 2025."

Nabi Muhammad SAW, pernah berkata: "Wahai Rasulullah, nikahilah saudara perempuanku binti Abu Sufyan." Rasulullah SAW menjawab: "Sesungguhnya hal itu tidaklah halal bagiku." Kemudian beliau bersabda: "Demi Allah, sekiranya ia bukan termasuk anak tiri dalam asuhanku, ia pun tak halal bagiku. Sesungguhnya ia adalah anak perempuan dari saudara sesusuanku. Tsuwaibah telah menyusui dan juga Abu Salamah. Karena itu, janganlah kalian menawarkan anak-anak dan saudara-saudara perempuan kalian padaku." Hadis ini menunjukkan dengan jelas bahwa tidak boleh menggabungkan istri dengan saudaranya dalam pernikahan.¹⁴⁰

Untuk larangan yang bersifat muwaqat, Rasulullah SAW juga memberikan penjelasan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

"Seorang wanita tidak boleh dimadu dengan bibinya baik dari jalur ibu atau ayah." (HR. Bukhari dan Muslim)

Islam mengakui adat sebagai sumber hukum melalui kaidah ushul fiqh "al-'adah muhakkamah" (adat dapat menjadi dasar hukum), namun dengan syarat yang sangat ketat bahwa adat tersebut tidak boleh

¹⁴⁰ "Wawancara Dengan Tokoh Agama Ahmad Arifin, Sumbawa , 7 April 2025."

bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma yang merupakan sumber-sumber utama dalam Islam. Hierarki sumber hukum dalam Islam sangat jelas dan tidak dapat dibalik: Al-Quran sebagai sumber primer, disusul Sunnah, kemudian Ijma, dan qiyas sebagai sumber keempat. Prinsip ini diperkuat oleh kaidah fiqh:

تَصَرُّفُ الْحُكُومَةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Keputusan penguasa harus mengandung kemaslahatan"

Meskipun demikian, Islam tidak menolak adat secara mutlak, melainkan mengakomodasi tradisi-tradisi yang sejalan dengan nilai-nilai syariat. Contoh adat yang selaras dengan Islam antara lain penggunaan kopiah dalam salat berdasarkan firman Allah dalam Surah Al-A'raf ayat 31¹⁴¹:

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

"Hai anak Adam, kenakanlah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid"

Tradisi "ngenong" di Sumbawa yaitu membawa beras untuk keluarga yang berduka juga sejalan dengan hadis tentang pembuatan makanan untuk keluarga yang sedang bersedih. Rasulullah shalallahu alaihi wa salam ketika mendapati kabar kesedihan atas wafatnya Ja'far Ibnu Abi Thalib pada perang Mu'tah, beliau bersabda:

¹⁴¹ "Tim Penerjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Tafsir."

اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا

"Buatkan makanan kepada keluarga Ja'far karena mereka saat ini sedang disibukan (sedih, mengurus mayit dll)."

Tradisi "bejajak" atau penjajakan dalam perkawinan juga merupakan bagian dari ta'aruf untuk mengenal latar belakang keluarga, agama, dan karakter calon pasangan secara lebih mendalam dan komprehensif, yang sejalan dengan anjuran Islam untuk saling mengenal sebelum menikah.¹⁴²

Allah SWT juga memberikan peringatan tegas dalam Al-Quran tentang larangan mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Firman-Nya dalam Surah Al-Maidah ayat 87¹⁴³:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ

اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."

Ketika tradisi "salah basa" dievaluasi berdasarkan ketentuan pernikahan dalam Islam, ternyata tidak ditemukan pelanggaran

¹⁴² "Wawancara Dengan Tokoh Agama Ahmad Arifin, Sumbawa , 7 April 2025."

¹⁴³ "Tim Penerjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Tafsir."

terhadap kategori-kategori larangan yang telah ditetapkan syariat. Oleh karena itu, selama pernikahan tidak mencakup orang-orang yang disebutkan dalam larangan tersebut, maka hukumnya adalah halal dan tidak boleh diharamkan berdasarkan tradisi semata.

Dalam menganalisis tradisi ini, perlu dipahami bahwa adat dapat menjadi sumber hukum dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat. Keputusan sultan dalam masyarakat tradisional bisa menjadi adat, namun hanya jika mengandung maslahat dan tidak menyelisihi agama. Dampak sosial memang perlu dipertimbangkan, namun apabila bisa disampaikan dengan cara yang benar bahwa "salah basa" hanya sebatas etika dan penyebutan, maka hal tersebut tidak dianggap melanggar maqashid syariah yang lima, yaitu menjaga agama, nasab, harta, jiwa, dan akal.¹⁴⁴

Fenomena penerimaan masyarakat terhadap tradisi "salah basa" menunjukkan dinamika yang kompleks, terutama ketika dilihat dari perspektif perbedaan generasi. Generasi tua dalam masyarakat Sumbawa memperlihatkan sikap penolakan yang cukup kuat terhadap praktik pernikahan yang dianggap melanggar nilai-nilai tradisional. Penolakan ini terjadi karena mereka telah menginternalisasi nilai-nilai adat secara mendalam sejak masa kecil, sehingga segala bentuk penyimpangan dari norma yang telah mapan dianggap sebagai ancaman terhadap tatanan sosial yang telah lama dijaga. Namun demikian, sikap

¹⁴⁴ "Wawancara Dengan Tokoh Agama Ahmad Arifin, Sumbawa , 7 April 2025."

penolakan ini tidak bersifat mutlak dan dapat berubah melalui pendekatan edukasi yang tepat, khususnya ketika disampaikan oleh tokoh agama yang dihormati dalam masyarakat.

Berbeda halnya dengan generasi muda yang mengalami transformasi pemahaman yang signifikan akibat pengaruh modernisasi dan globalisasi. Generasi ini seringkali tidak memahami secara mendalam konsep "salah basa" karena sosialisasi nilai-nilai tradisional yang kurang intensif dibandingkan generasi sebelumnya.¹⁴⁵

Dalam menghadapi dinamika penerimaan masyarakat yang beragam ini, tokoh agama memiliki peran yang sangat vital sebagai jembatan antara nilai-nilai tradisional dan ajaran syariat Islam. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pemahaman yang benar tentang ketentuan pernikahan berdasarkan syariat kepada seluruh lapisan masyarakat, dengan menekankan bahwa ketika suatu pernikahan tidak melanggar larangan yang telah ditetapkan dalam Islam, maka hukumnya adalah halal dan tidak boleh ditolak berdasarkan alasan tradisi semata. Peran edukatif ini menjadi kunci dalam mengubah persepsi masyarakat, terutama generasi tua yang masih mempertahankan penolakan berdasarkan nilai-nilai adat.

Sementara itu, pemerintah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap daerah memiliki peran komplementer yang tidak kalah penting dalam proses edukasi masyarakat. KUA dapat memanfaatkan

¹⁴⁵ “Wawancara Dengan Tokoh Agama Ahmad Arifin, Sumbawa , 7 April 2025.”

berbagai momentum, baik dalam setiap prosesi pernikahan maupun forum-forum terbuka, untuk menjelaskan kedudukan syariat Islam dalam mengatur kehidupan pernikahan. Koordinasi yang harmonis antara tokoh agama, pemerintah melalui KUA, dan lembaga adat menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan ketaatan terhadap syariat. Sinergi ini memungkinkan terciptanya pemahaman yang utuh dalam masyarakat tentang bagaimana tradisi dapat berjalan selaras dengan ajaran agama tanpa harus saling meniadakan.¹⁴⁶

Berdasarkan analisis terhadap dinamika penerimaan masyarakat yang kompleks ini, pendekatan yang paling bijaksana dalam menghadapi persoalan "salah basa" adalah melakukan analisis komprehensif berdasarkan sumber hukum Islam yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip dasar yang harus dipegang adalah bahwa jika suatu tradisi tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka tidak ada alasan untuk melarangnya, bahkan sebaliknya, tradisi tersebut perlu dilestarikan sebagai bagian dari kearifan lokal yang memperkaya khazanah budaya Islam Nusantara. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk tetap mempertahankan identitas kulturalnya sambil tetap taat kepada ajaran agama.

Rekomendasi utama yang dapat diimplementasikan adalah mengintensifkan dialog konstruktif antara semua pihak yang terlibat,

¹⁴⁶ “Wawancara Dengan Tokoh Agama Ahmad Arifin, Sumbawa , 7 April 2025.”

termasuk tokoh agama, pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat dari berbagai generasi. Dialog ini menjadi kunci untuk mencapai pemahaman yang utuh tentang bagaimana menciptakan hubungan yang harmonis antara adat dan syariat. Keseimbangan antara preservasi tradisi dan adaptasi terhadap tuntutan modernitas merupakan kunci keberlanjutan eksistensi budaya Samawa di masa depan. Dengan pendekatan yang tepat, masyarakat Sumbawa dapat mempertahankan identitas kulturalnya yang unik sambil tetap mengikuti perkembangan zaman yang dinamis, sehingga tradisi tidak menjadi penghalang kemajuan, namun justru menjadi kekuatan yang memperkaya perjalanan hidup masyarakat.

3. Analisis Perkawinan "Salah Basa" Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah"

Fenomena perkawinan "salah basa" dalam masyarakat Sumbawa merepresentasikan kompleksitas dinamika antara tradisi lokal yang telah mengakar selama berabad-abad dengan ajaran syariat Islam sebagai pedoman hidup masyarakat Samawa. Praktik tersebut menciptakan dikotomi menarik antara dua kutub pemikiran yang sama-sama memiliki legitimasi dalam struktur sosial, yakni pandangan tokoh adat yang menekankan preservasi nilai-nilai tradisional dan pandangan tokoh agama yang mengutamakan ketentuan syariat sebagai rujukan utama.

Manifestasi konkret di Kecamatan Lopok menunjukkan dilema mendalam antara perasaan cinta personal, tekanan norma adat yang

mengakar, dan pencarian legitimasi agama yang sah. Pasangan-pasangan yang memutuskan menikah meskipun memiliki hubungan kekerabatan yang menurut adat dianggap melanggar norma penamaan dan hierarki keluarga, harus menavigasi kompleksitas ini dengan hati-hati.

Pemahaman komprehensif atas persoalan tersebut memerlukan kerangka teoretis yang mampu mengevaluasi kedua perspektif dalam konteks tujuan-tujuan fundamental syariat Islam, khususnya melalui pendekatan maqashid syariah yang dikembangkan Izzuddin bin Abdussalam. Metodologi ini menjadi relevan karena menawarkan analisis sistematis terhadap pertentangan antara norma agama dan budaya lokal, sekaligus memberikan parameter objektif untuk menentukan prioritas ketika terjadi konflik nilai melalui evaluasi maslahat dan mafsadat yang komprehensif.

Kerangka maqashid syariah versi Izzuddin bin Abdussalam menyajikan pendekatan sistematis dalam memahami tujuan-tujuan syariat melalui klasifikasi hierarkis: dharuriyyah (kebutuhan primer), hajiyyah (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyyah (kebutuhan tersier). Tokoh yang bergelar Sultan al-Ulama ini telah meletakkan fondasi kokoh dalam ilmu maqashid melalui konsep maslahat dan mafsadat yang memberikan kerangka evaluatif komprehensif.¹⁴⁷

¹⁴⁷ Abu Muhammad Izz ad-Din Abdul Aziz bin Abdul Salam Sulami, *Al-Fawa'id Fi Ikhtishar Al-Maqashid*, 11.

Tingkatan dharuriyyah mencakup lima aspek fundamental: *hifzh ad-diin* (menjaga agama), *hifzh an-nafs* (menjaga jiwa), *hifzh al-aql* (menjaga akal), *hifzh an-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzh al-maal* (menjaga harta). Kelima komponen tersebut dikenal sebagai *dharuriyyah al-khams* atau lima kebutuhan dasar yang menjadi pondasi seluruh sistem syariat Islam.

Tingkatan hajiyyah berfungsi sebagai penopang dan pelengkap kebutuhan primer, mencakup regulasi-regulasi yang memfasilitasi berjalannya sistem kehidupan secara optimal, termasuk institusi pernikahan dan transaksi ekonomi. Adapun tahsiniyyah berkaitan dengan aspek-aspek yang mengarah pada pemeliharaan tradisi baik, akhlak mulia, dan sensitivitas sosial yang menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengembangan lebih lanjut oleh Izzuddin mencakup prinsip fundamental bahwa setiap hukum syariat bertujuan mendatangkan maslahat (kebaikan) dan menghindari mafsadat (kerusakan), baik di dunia maupun akhirat. Konsepsi ini diperkaya dengan pembagian maslahat menjadi empat kategori: *al-ladzat* (kenikmatan) beserta penyebabnya, *al-afrāh* (kesenangan) beserta penyebabnya, serta mafsadat yang terdiri dari *al-alam* (derita) dan *al-ghumum* (kesedihan) beserta faktor-faktor penyebabnya.¹⁴⁸

Dalam aplikasi praktis, beliau juga mengklasifikasikan tingkat kepastian maslahat dan mafsadat menjadi *maqtu'* (pasti), *maznun* (diduga kuat), dan *mawhum* (khayalan), yang menjadi dasar penting untuk

¹⁴⁸ Abu Muhammad Izz ad-Din Abdul Aziz bin Abdul Salam Sulami, 32.

mengevaluasi berbagai praktik sosial. Klasifikasi ini memberikan parameter objektif dalam menilai validitas argumen-argumen yang dikemukakan berbagai pihak dalam isu kontroversial, termasuk kasus perkawinan "salah basa" di Sumbawa.¹⁴⁹

a. Analisis Perkawinan "Salah Basa" dalam Lima Aspek Maqashid Syariah

Dalam perspektif *hifzh ad-diin*, pandangan tokoh adat Sumbawa menunjukkan dualitas yang kompleks. Di satu sisi, mereka berpegang pada filosofi fundamental "adat barenti lako syara', syara barenti lako kitabullah" yang secara eksplisit mengakui supremasi syariat sebagai pedoman tertinggi. Filosofi ini sejatinya sejalan dengan prinsip *hifzh ad-diin* dalam maqashid dharuriyyah, karena menempatkan agama sebagai rujukan utama dalam kehidupan masyarakat Samawa.

Namun dalam implementasinya, tokoh adat mempertahankan larangan perkawinan "salah basa" yang tidak memiliki landasan eksplisit dalam syariat, bahkan bertentangan dengan kebolehan pernikahan sepupu dalam Islam. Hal ini menunjukkan inkonsistensi antara prinsip filosofis yang dianut dengan praktik yang dijalankan, di mana tradisi lokal justru menambahkan larangan yang tidak ada dalam syariat.

Sebaliknya, tokoh agama seperti Syukri Rahmat dan Ahmad Arifin menunjukkan konsistensi yang lebih kuat dalam menjaga *hifzh*

¹⁴⁹ Abu Muhammad Izz ad-Din Abdul Aziz bin Abdul Salam Sulami, 41.

ad-diin. Mereka menegaskan bahwa perkawinan "salah basa" tidak melanggar ketentuan syariat selama tidak melibatkan hubungan mahram yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 23. Pendekatan ini mencerminkan ketaatan penuh terhadap ketentuan Allah tanpa penambahan atau pengurangan berdasarkan tradisi semata.

Data empiris dari Kecamatan Lopok menunjukkan bahwa semua kasus perkawinan "salah basa" yang diteliti memperlihatkan upaya aktif dari pasangan untuk mencari legitimasi syariat melalui konsultasi dengan pihak KUA dan tokoh agama yang kredibel. Legitimasi yang berhasil diperoleh memberikan landasan spiritual yang kuat, dimana pernikahan dilaksanakan melalui prosedur agama yang sah dengan melibatkan wali yang sah, saksi-saksi yang memenuhi syarat, dan pelaksanaan akad nikah sesuai tuntunan Islam.

Dalam aspek *hifzh an-nafs*, argumentasi kedua belah pihak menunjukkan keprihatinan yang sama terhadap potensi konflik sosial dan tekanan psikologis. Tokoh adat mengkhawatirkan stigma sosial yang dapat menimpa pasangan yang melakukan perkawinan tersebut, serta potensi ostrakisme dari komunitas yang dapat berdampak pada kesehatan mental dan sosial mereka.

Namun tokoh agama berargumen bahwa *hifzh an-nafs* justru lebih terancam ketika individu dipaksa untuk menekan hasrat natural mereka untuk menikah dengan pilihan mereka sendiri, asalkan pilihan tersebut tidak melanggar syariat. Tekanan sosial yang berlebihan untuk

mematuhi tradisi yang tidak memiliki landasan agama dapat menyebabkan stres psikologis, depresi, dan bahkan tindakan ekstrem seperti bunuh diri atau kawin lari.

Bukti empiris dari lapangan menunjukkan bahwa aspek *hifzh an-nafs* terpenuhi dengan baik melalui terciptanya ketenangan psikologis yang berhasil mengatasi dilema batin berkepanjangan akibat hubungan cinta yang terhambat norma adat. Kasus AA yang sempat mengalami kondisi "hampir menyerah" karena beban psikologis yang berat menunjukkan bahwa pernikahan berperan sebagai solusi preventif efektif terhadap potensi gangguan kesehatan mental yang lebih serius. Kebahagiaan dan kesejahteraan yang tercipta dalam kehidupan rumah tangga memberikan dukungan emosional yang mutual dalam menghadapi berbagai tekanan sosial.

Dalam konteks *hifzh al-aql*, pandangan tokoh adat menunjukkan kekhawatiran tentang potensi kekacauan dalam sistem panggilan kekerabatan akibat perkawinan "salah basa". Mereka berargumen bahwa praktik ini dapat menciptakan kebingungan dalam struktur sosial dan hierarki kekerabatan yang telah mapan, sehingga dapat mengganggu ketertiban sosial dan logika sistem kekerabatan tradisional.

Argumentasi ini memiliki validitas dalam konteks *tahsiniyyah* (menjaga adab sosial), namun tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar larangan dalam tingkat *dharuriyyah*. Sistem panggilan kekerabatan

pada dasarnya merupakan konstruksi sosial yang dapat beradaptasi dan berevolusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tradisi "balik lampin" yang melibatkan ritual keagamaan dengan pembacaan Al-Fatihah dan doa bersama justru menunjukkan bahwa masyarakat memiliki mekanisme adaptasi untuk mengatasi kompleksitas ini.

Tokoh agama menekankan bahwa *hifzh al-aql* dalam Islam lebih berkaitan dengan penggunaan akal sehat dalam memahami dan menerapkan ajaran agama. Mereka berargumen bahwa menggunakan akal untuk memahami ketentuan syariat tentang pernikahan justru menunjukkan implementasi *hifzh al-aql* yang tepat.

Data lapangan menunjukkan bahwa meskipun pasangan mampu melakukan pengambilan keputusan yang rasional dengan mempertimbangkan berbagai aspek relevan dan mengembangkan strategi adaptasi yang kreatif, praktik ini juga menciptakan kebingungan kognitif dalam sistem kekerabatan yang dampaknya dapat berlangsung lintas generasi. Kemampuan pasangan dalam mencari solusi praktis seperti perubahan sistem pemanggilan dan pemilihan timing yang tepat menunjukkan kematangan intelektual yang patut dihargai.

Dalam aspek *hifzh an-nasl*, argumentasi tokoh adat didasarkan pada kekhawatiran tentang kualitas keturunan dari perkawinan "salah basa" yang dianggap kurang baik karena masih serumpun, serta kekhawatiran tentang pencampuran darah yang dianggap tidak

harmonis. Mereka juga meyakini bahwa larangan ini bertujuan menjaga kemurnian garis keturunan dan mencegah degenerasi genetik dalam komunitas.

Namun ketika dievaluasi melalui kerangka Izzuddin, argumentasi ini lebih bersifat *mawhum* (khayalan) daripada *maqtu'* (pasti), karena tidak memiliki landasan ilmiah yang kuat. Sebaliknya, penelitian genetik modern menunjukkan bahwa perkawinan sepupu tidak selalu menghasilkan keturunan yang bermasalah, apalagi jika dilakukan pada tingkat sepupu jauh seperti yang umum dalam kasus "salah basa".

Tokoh agama menekankan bahwa *hifzh an-nasl* dalam Islam justru difasilitasi melalui institusi pernikahan yang sah, termasuk pernikahan antara sepupu yang dibolehkan syariat. Mereka berargumen bahwa melarang perkawinan yang halal justru dapat menghambat pemenuhan *hifzh an-nasl*, karena membatasi pilihan jodoh dan berpotensi menyebabkan pernikahan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Data empiris menunjukkan bahwa aspek *hifzh an-nasl* mencapai tingkat optimal karena tidak ada hambatan biologis atau syariat yang menghalangi reproduksi yang sah dan berkualitas. Hubungan darah yang sangat jauh atau bahkan tidak ada sama sekali justru memberikan keuntungan dari segi genetik karena berhasil menghindari risiko perkawinan sedarah. Pernikahan yang didasari cinta menciptakan

lingkungan kondusif untuk pengasuhan anak-anak dengan kualitas hubungan orangtua yang harmonis dan stabil.

Dalam konteks *hifzh al-maal*, tokoh adat mengkhawatirkan bahwa perkawinan dalam lingkaran kekerabatan yang dekat dapat menyebabkan konsentrasi kekayaan yang tidak sehat dan menciptakan ketidakseimbangan ekonomi dalam komunitas. Mereka juga mengkhawatirkan potensi konflik waris yang dapat timbul dari perkawinan tersebut.

Sebaliknya, tokoh agama menekankan bahwa hukum waris dalam Islam telah mengatur dengan jelas pembagian harta warisan terlepas dari pola perkawinan yang terjadi. Mereka berargumen bahwa selama perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, maka segala aspek yang terkait dengan *hifzh al-maal* akan otomatis terlindungi melalui sistem hukum Islam yang komprehensif.

Bukti lapangan menunjukkan bahwa perkawinan ini memberikan kepastian hukum yang jelas dalam hal pembagian warisan sesuai syariat Islam dan berhasil menciptakan unit ekonomi yang efektif karena didasari rasa saling mencintai dan mempercayai. Meskipun menghadapi potensi sanksi sosial yang dapat mempengaruhi kesempatan ekonomi tertentu, stabilitas pernikahan yang tercipta memberikan fondasi kuat untuk perencanaan ekonomi keluarga jangka panjang.

Analisis terhadap penerimaan masyarakat menunjukkan dinamika yang berbeda antara generasi tua dan generasi muda dalam memahami prioritas *dharuriyyah al-khams*. Generasi tua cenderung memprioritaskan aspek *tahsiniyyah* (menjaga tradisi dan adab) bahkan ketika berpotensi konflik dengan *dharuriyyah*, sementara generasi muda menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang hierarki maqashid dengan menempatkan *dharuriyyah* sebagai prioritas utama.

Tokoh agama mengidentifikasi bahwa generasi tua cenderung mempertahankan penolakan berdasarkan nilai-nilai tradisional yang telah terinternalisasi sejak masa kecil, sementara generasi muda menunjukkan keterbukaan yang lebih besar karena pengaruh modernisasi dan pemahaman yang lebih fokus pada aspek-aspek fundamental syariat.

Transisi ini mencerminkan evolusi pemahaman masyarakat menuju prioritas yang lebih sesuai dengan hierarki syariat, di mana kepentingan fundamental (*dharuriyyah*) ditempatkan di atas kepentingan pelengkap (*tahsiniyyah*). Pergeseran generasional ini menandakan adanya transformasi epistemologi dalam cara masyarakat memahami hubungan antara tradisi dan agama, yang pada akhirnya mengarah pada harmonisasi yang lebih seimbang.

b. Analisis Masalah dan Mafsadat dalam Perkawinan "Salah Basa"

Implementasi empiris menunjukkan bahwa masalah *dharuriyyah* mendominasi praktik perkawinan "salah basa" di

Sumbawa. Dominasi kebutuhan primer ini terlihat jelas dalam aspek menjaga agama, dimana semua kasus memperlihatkan pencapaian signifikan melalui legitimasi syariat yang kuat. Ketika terjadi konflik antara norma adat dan syariat Islam, pasangan menunjukkan pilihan bijak dengan mengikuti hukum Allah, sebagaimana tercermin dalam pernyataan mereka bahwa "selama nikahnya bukan ditentang oleh agama". Hal ini menunjukkan kesadaran mendalam akan hierarki norma dalam Islam yang menempatkan syariat di atas tradisi lokal.

Dari perspektif menjaga jiwa, terciptanya ketenangan psikologis berhasil mengatasi dilema batin berkepanjangan yang sebelumnya dialami pasangan. Kemampuan mengembangkan mekanisme adaptasi dan strategi coping yang efektif menunjukkan resiliensi mental yang kuat, sementara kualitas hubungan yang baik antar pasangan memberikan fondasi kesehatan mental berkelanjutan. Praktik ini juga mendorong inovasi sosial melalui pengembangan strategi adaptasi sistem pemanggilan yang menunjukkan kreativitas intelektual luar biasa. Kemampuan untuk memisahkan dengan jelas antara norma adat dan syariat menunjukkan kematangan berpikir tinggi yang dapat menjadi model masyarakat dalam menghadapi berbagai dilema normatif serupa.

Aspek menjaga keturunan mencapai tingkat optimal karena tidak ada hambatan biologis atau syariat yang menghalangi reproduksi sah dan berkualitas. Diversitas genetik yang terjadi akibat perkawinan

di luar lingkaran kerabat dekat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas keturunan secara keseluruhan. Sementara itu, dalam aspek menjaga harta, terciptanya optimalisasi ekonomi rumah tangga berjalan efektif karena didasari rasa saling mencintai dan kepercayaan tinggi. Stabilitas pernikahan memberikan kepastian untuk investasi jangka panjang dan perencanaan keuangan keluarga yang matang dan terukur.

Sebagai pelengkap kebutuhan primer, masalah *hajiyyah* hadir melalui fleksibilitas interpretasi keagamaan yang sehat dan konstruktif. Sikap toleran yang ditunjukkan pihak KUA dalam memberikan izin pernikahan mencerminkan pemahaman Islam yang inklusif dalam menghadapi persoalan kontemporer. Diskusi yang terjadi dengan tokoh keluarga menciptakan transfer pengetahuan agama antar generasi yang berharga, sekaligus mendorong inovasi sosial yang menunjukkan kreativitas intelektual komunitas.

Pada tingkatan penyempurnaan, masalah *tahsiniyyah* menghadirkan aspek kebahagiaan dan kenikmatan (al-ladzat dan al-afrah) yang merupakan manifestasi nyata dari cinta mendalam antar pasangan. Keberhasilan adaptasi dalam kehidupan rumah tangga menunjukkan terwujudnya keharmonisan yang memberikan kepuasan personal mendalam dan berkontribusi pada terciptanya lingkungan keluarga yang positif dan kondusif. Kemampuan pasangan untuk tetap mempertahankan akhlak mulia dalam menghadapi berbagai kritik dan

tekanan sosial menunjukkan kematangan spiritual tinggi yang dapat menjadi teladan dalam mengelola konflik nilai yang kompleks.

Namun demikian, praktik ini juga melahirkan berbagai mafsadat yang perlu dipertimbangkan secara komprehensif. Pelanggaran terhadap sensitivitas sosial menjadi dampak negatif utama pada tingkatan *tahsiniyyah*. Perkawinan "salah basa" menciptakan ketegangan dalam sistem penamaan kekerabatan tradisional yang telah mengakar dalam masyarakat Sumbawa selama berabad-abad. Sistem ini bukan hanya sekedar tatanan nama, tetapi juga bagian integral dari identitas budaya dan struktur sosial masyarakat.

Sanksi sosial berupa cemooh dan berbagai omongan negatif menimbulkan kesedihan (*al-ghumum*) yang mendalam, tidak hanya bagi pasangan yang bersangkutan tetapi juga bagi seluruh keluarga besar yang terpolarisasi antara pihak yang menerima dan menolak. Kondisi ini menciptakan atmosfer tidak nyaman dalam kehidupan sosial sehari-hari dan dapat berlangsung dalam waktu yang cukup panjang. Dampak lintas generasi menjadi kekhawatiran serius karena kebingungan sistem pemanggilan pada anak-anak menunjukkan terjadinya gangguan terhadap tatanan sosial yang telah mapan selama puluhan tahun.

Kekhawatiran masyarakat akan terjadinya kerusakan sistem kekerabatan yang berkelanjutan mencerminkan keresahan mendalam akan kemungkinan hilangnya identitas budaya dan struktur sosial yang

menjadi penanda identitas komunitas Sumbawa yang khas. Gangguan terhadap keharmonisan sosial menjadi mafsadat pada tingkatan hajiyyah yang paling signifikan dan berdampak luas. Polarisasi dalam keluarga antara pihak yang menerima dan menolak menciptakan perpecahan yang tidak hanya bersifat sementara tetapi dapat berlangsung dalam jangka waktu sangat panjang, bahkan dapat diturunkan kepada generasi berikutnya.

Tekanan psikologis yang dialami pasangan (al-alam/kesakitan) tidak hanya bersifat sementara tetapi dapat berlanjut sepanjang hidup mereka. Beban ini terutama muncul dalam bentuk beban moral yang konstan dan social anxiety yang mempengaruhi kualitas hidup sehari-hari. Pasangan harus terus-menerus menghadapi pandangan skeptis dan komentar negatif dari sebagian masyarakat. Fragmentasi jaringan sosial terjadi ketika pasangan mengalami pengucilan dari sebagian aktivitas komunal dan ritual adat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pengucilan ini dapat mengurangi modal sosial yang penting untuk kehidupan bermasyarakat yang sehat dan produktif, sehingga menciptakan dilema berkelanjutan antara kebahagiaan personal dan harmonisasi sosial.

c. Evaluasi Keseimbangan Maslahat dan Mafsadat

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan, perkawinan "salah basa" menunjukkan dominasi maslahat *dharuriyyah* yang kuat dan signifikan dibandingkan dengan mafsadat yang sebagian

besar berada pada tingkatan *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*. Legitimasi agama yang memberikan landasan syariat yang kokoh dan tidak terbantahkan menjadi faktor pembeda utama yang memungkinkan maslahat untuk lebih dominan dalam perimbangan ini.

Dalam mengaplikasikan prinsip timbangan maslahat-mafsadat yang dikembangkan Izzuddin, maslahat yang terkandung meliputi pemenuhan *hifzh an-nasl* melalui pernikahan yang sah secara syariat, ketaatan terhadap *hifzh ad-diin* dengan mengikuti ketentuan Allah tanpa menambah larangan, serta pemenuhan kebutuhan natural manusia untuk menikah (*al-ladzat*). Ketika dievaluasi berdasarkan tingkat kepastian, maslahat yang terkandung bersifat *maqtu'* (pasti) karena didasarkan pada ketentuan syariat yang eksplisit, sementara mafsadat yang diklaim lebih bersifat *maznun* (dugaan) atau bahkan *mawhum* (khayalan) dan dapat diatasi melalui adaptasi sosial yang tepat.

Mafsadat yang terjadi sebagian besar bersifat sosial-kultural dan dapat diminimalkan melalui strategi adaptasi yang tepat dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan yang timbul bukanlah bersifat fundamental atau mengancam eksistensi, melainkan lebih kepada gangguan terhadap kenyamanan sosial dan tradisi yang dapat diatasi dengan pendekatan bijak.

Kemampuan masyarakat Sumbawa untuk menunjukkan fleksibilitas dalam menyesuaikan diri dengan perubahan, sebagaimana terlihat dari penerimaan sebagian keluarga dan perubahan sikap yang

terjadi seiring berjalannya waktu, menunjukkan bahwa mafsadat yang ada bukanlah bersifat permanen dan tidak dapat diatasi.

Berdasarkan prinsip Izzuddin bahwa ketika maslahat lebih dominan daripada mafsadat, maka perbuatan tersebut dianjurkan untuk dilakukan meskipun mengandung unsur keburukan, maka perkawinan "salah basa" dapat dikategorikan sebagai mubah (diperbolehkan) secara syariat. Hal ini sejalan dengan kaidah "lil wasaail hukmul maqaashid" (hukum perantara mengikuti hukum tujuannya), di mana jika tujuannya (pernikahan yang sah) adalah mubah bahkan dianjurkan, maka perantaranya (termasuk pernikahan salah basa) juga memiliki hukum yang sama.

Kerangka maqashid syariah Izzuddin bin Abdussalam, khususnya konsep dharuriyyah al-khams, memberikan landasan metodologis yang solid untuk menyelesaikan dikotomi antara tradisi lokal dan ajaran syariat dalam konteks perkawinan "salah basa" di masyarakat Sumbawa. Analisis mendalam terhadap lima aspek fundamental syariat yang diintegrasikan dengan evaluasi empiris menunjukkan bahwa perkawinan "salah basa" tidak hanya diperbolehkan tetapi bahkan mendukung pencapaian tujuan-tujuan dasar syariat Islam.

Dominasi maslahat *dharuriyyah* yang bersifat *maqtu'* (pasti) dibandingkan dengan mafsadat yang sebagian besar bersifat maznun atau mawhum memberikan justifikasi kuat untuk keberterimaan praktik

ini dalam perspektif maqashid syariah. Hal ini sejalan dengan prinsip fundamental Izzuddin bin Abdussalam bahwa ketika maslahat dan mafsadat hadir bersamaan dalam suatu persoalan, keputusan harus diambil berdasarkan mana yang lebih dominan dengan mempertimbangkan tingkatan hierarkis masing-masing aspek.

Harmonisasi berkelanjutan dapat dicapai ketika *dharuriyyah al-khams* dijadikan parameter utama dalam menilai validitas praktik sosial, dengan *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* berfungsi sebagai pendukung yang tidak boleh bertentangan dengan kebutuhan fundamental. Pendekatan ini menciptakan keseimbangan dinamis antara preservasi budaya dan ketaatan beragama, di mana tradisi lokal yang positif tetap dapat dilestarikan dalam kerangka yang sesuai dengan prioritas syariat.

Model analisis ini tidak hanya relevan untuk kasus perkawinan "salah basa" di Sumbawa, namun juga dapat menjadi paradigma untuk menyelesaikan berbagai konflik normatif serupa dalam masyarakat Muslim Indonesia yang kaya akan keragaman budaya lokal. Keberhasilan implementasi pendekatan ini akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk memprioritaskan *dharuriyyah al-khams* sebagai fondasi dalam membangun masyarakat yang harmonis antara nilai-nilai agama dan tradisi lokal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Perkawinan "Salah Basa" di Kecamatan Lopok Sumbawa merupakan fenomena sosial-budaya yang menunjukkan dikotomi tajam antara larangan adat dengan legitimasi agama Islam. Praktik perkawinan antara paman-keponakan atau bibi-keponakan ini secara adat dianggap tabu, namun tetap terjadi dalam realitas masyarakat karena faktor emosional yang lebih dominan daripada pertimbangan normatif tradisional. Masyarakat Samawa telah mengembangkan mekanisme adaptasi berupa ritual "balik lampin" dan penggunaan teknonim sebagai strategi untuk mengatasi kompleksitas hubungan kekerabatan dan menjaga kesopanan sosial.

Perspektif tokoh adat dan tokoh agama mengungkapkan dinamika kompleks dalam menyikapi fenomena ini. Tokoh adat mengakui bahwa meskipun secara hukum Islam perkawinan "Salah Basa" tidak dilarang dan memiliki legitimasi historis yang kuat, dalam konstruksi sosial masyarakat Sumbawa praktik ini masih mendapat stigma dan dipandang memalukan. Sebaliknya, tokoh agama memberikan penegasan tegas berdasarkan prinsip "adat barenti lako syara', syara barenti lako kitabullah" bahwa perkawinan "Salah Basa" tidak melanggar ketiga kategori larangan pernikahan dalam Islam yaitu hubungan nasab, persusuan, dan mushaharah, sehingga tetap halal dan sah menurut syariat.

Analisis Maqashid Syariah memperkuat legitimasi perkawinan "Salah Basa" melalui terpenuhinya lima aspek fundamental pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pertimbangan maslahat dan mafsadat menunjukkan bahwa kebaikan yang dihasilkan lebih besar daripada kerusakan, terutama dalam hal terpenuhinya kebutuhan emosional pasangan, terjaganya stabilitas sosial melalui ikatan pernikahan yang sah, dan tercegahnya kemungkinan hubungan di luar nikah. Dengan demikian, perkawinan "Salah Basa" dapat diterima secara syariat dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan kultural masyarakat untuk mencapai keseimbangan antara pelaksanaan ajaran agama dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat.

B. Saran

1. Saran untuk Tokoh Adat dan Tokoh Agama

a. Dialog Konstruktif Antara Tokoh Adat dan Agama

- 1) Mengembangkan konsensus bersama tentang batasan-batasan yang jelas dalam perkawinan "salah basa"
- 2) Menyusun pedoman praktis yang dapat dijadikan rujukan masyarakat
- 3) Edukasi bertahap untuk mengubah persepsi masyarakat

b. Revitalisasi Ritual Adat

- 1) Merevitalisasi ritual "balik lampin" sebagai mekanisme penerimaan sosial dan mensosialisasikannya kepada masyarakat
- 2) Mempertahankan nilai-nilai positif adat sambil mengakomodasi ajaran agama

2. Saran untuk Masyarakat

a. Adaptasi Sosial yang Bijaksana

- 1) Mengembangkan sikap toleran terhadap perkawinan "salah basa" yang sah secara agama
- 2) Mengurangi stigma dan diskriminasi sosial terhadap pelaku
- 3) Adaptasi sosial melalui mekanisme seperti teknonim
- 4) Memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang kompleksitas isu ini

DAFTAR PUSAKA

- Abu Muhammad Izz ad-Din Abdul Aziz bin Abdul Salam Sulami. *Al-Fawa'id Fi Ikhtishar Al-Maqashid*. Edited by Iyad Khalid Ath-Thaba'. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1996.
- Acha, Asra Nur Hasanah. "Mitsâqan Ghalîzan Dan Problematika Kotemporer Dalam Pernikahan: Kajian Tafsir Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 6, no. 1 (2024): 44–67. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v6i1.13839>.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Adji Pratama Putra, and Agung Burhanusyihab. "Normalisasi Trend Nikah Muda: Analisis Struktural Fungsional Dan Maqashid Syariah." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5, no. 1 (2023): 104–19. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v5i1.9725>.
- Agus Hermanto. "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Dengan Hukum Perkawinan Indonesia." *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 125–52.
- Akbar, Dzaari Qolbii, and Tommy Gustiansyah Putra. "Suku Sumbawa (Tau Samawa)," 2015, 2–18. <http://www.mataram.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/02/peta.jpg>.
- Al-Anshari, Abdurrahman bin Marwan bin Abdurrahman. *Tafsir Al-Muwaththa'*. Edited by Prof. Dr. Amir Hasan Sabri. Qatar: Dar an-Nawadir, 2008.
- Al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad. *Kifāyatu Al-Akhyār*. (Beirut: Dār Ilmi, t.th), 2001.
- Al-Marwa, M. Mu'jizat. "Pelaksanaan Adat Basaputis Pada Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Songkar Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat)." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 1 (2024): 791–829.
- Ambarwati, A. P. A., & Mustika. "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia. In Prosiding Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra Indonesia " 2 (2018).
- An-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Sahih Muslim*. Edited by Muhammad Fuad Abdul Baqi. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, 1955.
- Anshori, Zakaria. "Tradisi Tama Lamong Dalam Upacara Khitanan Pada

- Masyarakat Sumbawa Di Desa Rhee Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa” 4, no. 2 (2016): 95–101.
- Apitalia, Sri, Mahsun, and Aswandikari S. “Tradisi Barodak Masyarakat Sumbawa Barat : Kajian Fungsi Dan Makna.” *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra* 2, no. 1 (2023): 22–34.
- Azzulfa, Fatihatul Anhar. “Dilema Perkawinan Adat Sumbawa Di Masa Pandemi Covid-19.” *Al-Hukama’* 10, no. 2 (2021): 372–98.
<https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.2.372-398>.
- Braun, Virginia, and Victoria Clarke. “Using Thematic Analysis in Psychology.” *Qualitative Research in Psychology* 3, no. 2 (2006): 77–101.
- Creswell, John W, and J David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage publications, 2017.
- Creswell, John W, and Cheryl N Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. Sage publications, 2016.
- Elfia, Elfia. “Larangan Nikah Beda Suku Bagi Masyarakat Di Kenagariab Guguak Malalo Perspektif ‘urf Dan Maqashid Syariah.” *IJTIHAD* 36, no. 2 (2020).
- Fahdiran Irga, Aurelius Refinus Lolong Teluma, Muhammad Jamiluddin Nur. “Komunikasi Antarbudaya Melalui Tradisi Perkawinan Suku Bajo Dan Suku Samawa Di Sumbawa Besar.” *Jimakom: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Komunikasi Universitas Mataram* 2, no. 1 (2021): 1–9.
<http://jimcom.unram.ac.id/index.php/jimakom/article/view/22%0Ahttp://jimcom.unram.ac.id/index.php/jimakom/article/download/22/10>.
- Fauzi, Fahrul. “Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Medis” 3, no. 2 (2020): 39–58.
- Fauzi, Muhammad Ali, Heppi Septiani, and Zainatus Sholehah. “Harmonisasi Hukum Adat Dengan Hukum Islam.” *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 07 (2023): 2483–89.
<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.993>.
- Gadjong, Agussalim A. “Legal Consequences of Violating the Endogamy Marriage System in Indonesia: A Study of Legislation.” *SIGn Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2023): 141–54.
- Hakim, Abdurrahman. “Tinjauan Antropologi Hukum Dan Maqashid Al-Syariah Tentang Perkawinan Usia Dini.” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (2020): 283–302. <https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.570>.
- Hariati, Sri. “Konflik Budaya Dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Perantau Dengan Masyarakat Sumbawa Di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa.” *Jatiswara* 32, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v32i1.64>.

ḥisābī. “Zawāj Al-Aqārib Wa Ḥadīth: (Gharribū Al-Nikāḥ).” *al-Islām su’āl wa jawāb*, 2012. <https://islamqa.info/ar/answers/140840>).

Ibnu Mandzhur. *Lisan Al-Arab*. Beirut : Dar al-Fikri, 1990.

Isman, Muntaha Artalim Zaim, Aisha Baha Eldeen. “Maqashid Sharia and Harmonizing Law in Indonesia: Impact for SDGs Global Context.,” 517:745–759. Cham: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2024.

Khairina, Safira Nafa, and Tri Wahyu Hidayati. “Perkawinan Beda Agama Pasca Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah” 13, no. 1 (2023): 104–16.

Khalim, Ahmad Dwi Nur, Muchammad Iqbal Chailani, and Solakhudin Solakhudin. “Relevansi Maqashidu Syariah Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pandangan Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah.” *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3565>.

Malisi, Ali Sibra. “Pernikahan Dalam Islam.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

Meliyanti, Mila Risqi, and Anwar. “Nilai-Nilai Budaya Yang Terkandung Dalam Pernikahan Adat Bugis Pada Masyarakat Desa Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat” 2, no. 2 (2024).

Mohajan, Haradhan Kumar. “Qualitative Research Methodology in Social Sciences and Related Subjects.” *Journal of Economic Development, Environment and People* 7, no. 1 (2018): 23–48.

Musafir, Musafir, and St. Hadijah Wahid. “Adat Mappaccing Pada Masyarakat Bugis Sinjai, Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Maqashid Syariah.” *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2023): 41–62. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1652>.

Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.” *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

Musyarrafa, Nur Ihdatul. “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah” 11, no. 1 (2020): 1–14.

Nurani, Sifa Mulya, Ade Winanengsih, and Ida Farida. “Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Al-Quran.” *Jurnal Hukum Pelita* 2, no. 2 (2021): 45–58. <https://doi.org/10.37366/jh.v2i2.891>.

Nurkhasanah, Sofiyatun. “Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid Al-

- Syariah (Telaah Penetapan Pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds)” 4 (2023): 1–15.
- Nuruddin, Nuruddin, and Nur Nahar. “Nilai-Nilai Budaya Upacara Mappacci Dalam Proses Pernikahan Adat Suku Bugis Di Desa Labuahan Aji Kecamatan Trano Kabupaten Sumbawa.” *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 8, no. 2 (2022): 1372–79. <https://doi.org/10.58258/jime.v8i2.3122>.
- Nurwati, Nova Monaya, Rizal Syamsul Ma’arif. *Hukum Adat Di Indonesia*. Edited by Nadia Amalia. Yogyakarta: KBM indonesia, 2024.
- Patton, Michael Quinn. *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*. Sage publications, 2014.
- Puspita, Nella, Muhammad Mabur Haslan, Edy Kurniawansyah, and Muh Zubair. “Akulturasi Budaya Lokal Dan Agama Dalam Tradisi Pengantian Pada Masyarakat Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 8, no. 2 (2023): 1128–38.
- Putra, Rifky Anantha, and Mella Ismelina Farma Rahayu. “Samawa Indigenous Marriage Law: Harmonizing Local Wisdom with National Law.” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 1 (2024): 76–91. <https://doi.org/10.56087/aijih.v27i1.458>.
- Rahmat, Syukri. “Making The Dalam Loka Palace As The Center For Cultural Studies In Sumbawa Regency” 6, no. 1 (2022): 183–91.
- Rais, Sasil. “Harmonisasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat Simah Nikah Adat Dayak Kalimantan Tengah.” *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Hubungan Sosial* 1, no. 2 (2023): 158–64.
- Rima Junita Putri, Yohana Dwi Putri, Lili Marzila, Wismanto Wismanto, Rafifah Qanita, and Nailah assahira. “Putusnya Perkawinan Karena Li’an Dalam Pandangan Maqashid Syariah.” *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 1 (2024): 76–93. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i1.56>.
- Risal Asdani, Imam Yuliadi. “Nilai Tradisi Boat Mate Boat Telas Pada Pada Pernikahan Di Sumbawa (Analisis Sosial Kematian Dan Pernikahan Masyarakat Desa Kerekeh)” 2, no. 2 (2024): 65–72.
- Royani, Esti. *Buku Ajar Hukum Adat*. Yogyakarta: Zahir publishing, 2022.
- Sakban, Abdul dan Resmini, Wayan. “Hukum Adat Samawa Sebagai Prinsip Hidup Masyarakat Multikultural.” *Seminar Nasional “Kewarganegaraan Transformatif Dalam Masyarakat Multikultural,”* no. November (2017): 1–8.
- Shufiyah, Fauziatu. “Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya.” *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 47.

<https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>.

- Subari, Subari, and Anwar Anwar. "Modernisasi Arsitektur Tradisional Istana Dalam Lokal Di Sumbawa (Studi Historis Arkeologi)." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 7, no. 4 (2021): 87–94.
<https://doi.org/10.58258/jime.v7i4.2387>.
- Sugitanata, Arif, Heru Sunardi, and Siti Aminah. "Analysis of the Legal Products of Marriage in the Muslim Community of Samawa Tribe, West Nusa Tenggara." *El -Hekam* 8, no. 1 (2023): 204.
<https://doi.org/10.31958/jeh.v8i1.9101>.
- Sulihkhodin, Moh Alfin. "Maqashid Al-Syari'ah Perspektif 'Izzudin Abdi Al-Salam." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2021): 1–18.
- Sutisna, Dkk. "Panorama Maqashid Syariah," 2020.
- Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fath Al-Mu'in*. Beirut: Dar Ibn Hazm., 2004.
- Tahir, Aswar, Aka Kurnia Sf, and Merry Karlina Ashari. "Tradisi Bakatoan Sebagai Komunikasi Kelompok Dalam Budaya Pernikahan Sumbawa." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 2 (2022): 47–57.
<https://jpii.upri.ac.id/index.php/connected/article/view/103/93>.
- Tarantang, Jefry, Siah Khosyi'ah, and Usep Saepullah. "FILOSOFI 'Illat HUKUM DAN MAQASHID SYARIAH DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 19, no. 1 (2023): 44–55.
<https://doi.org/10.23971/jsam.v19i1.6318>.
- "Tim Penerjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Tafsir." 1991.
- Utama, Abdul Alimun, and Junaidi Junaidi. "Akulturasi Islam Dan Budaya Dalam Tradisi Perkawinan Pada Masyarakat Sumbawa Nusa Tenggara Barat." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 602–10.
- Vandita, Lalu Yoga. "HUKUM ADAT PERKAWINAN MARGA KETURUNAN BANGSAWAN DI LOMBOK TENGAH PESFEKTIF MAQASHID SYARI'AH." *BEGIBUNG: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 2 (2024): 330–36.
- Wagianto, Ramdan. "Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Agama Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi." *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* 6, no. 1 (2022): 49–59.
<https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.334>.
- "Wawancara Dengan Budayawan Sumbawa Agus Irawan Syahmi, Sumbawa, 5 September 2024." n.d.
- "Wawancara Dengan Masyarakat Saleh Dan Jamilah, Sumbawa , 31 Maret 2025."

n.d.

“Wawancara Dengan Pelaku Salah Basa AA Dan RI , Sumbawa , 27 Maret 2025.”
n.d.

“Wawancara Dengan Pelaku Salah Basa HA , Sumbawa , 30 Maret 2025.” n.d.

“Wawancara Dengan Pelaku Salah Basa MP Dan KN , Sumbawa , 16 April 2025.” n.d.

“Wawancara Dengan Tokoh Adat Aries Zulkarnain, Sumbawa , 7 April 2025.”
n.d.

“Wawancara Dengan Tokoh Adat Hasanuddin Hade , Sumbawa , 7 April 2025.”
n.d.

“Wawancara Dengan Tokoh Adat Muhammad Ihsan Safitri, Sumbawa , 6 April 2025.” n.d.

“Wawancara Dengan Tokoh Agama Ahmad Arifin, Sumbawa , 7 April 2025.”
n.d.

“Wawancara Dengan Tokoh Agama Syukri Rahmat , Sumbawa , 7 April 2025.”
n.d.

“Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat M. Yasin Mulya, Sumbawa , 15 April 2025.” n.d.

“Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Sumbawa Abdul Latief, Sumbawa , 5 September 2024.” n.d.

Widiyanto, Hari. “KONSEP PERNIKAHAN DALAM ISLAM (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi).” *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 1 (2020): 103. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>.

Yudi wahyudin, i ketut gede, ni putu tasya, luluk rifka. “Kecamatan Lopok Dalam Angka 2024,” 2024.

Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. 1st ed. aceh: UNIMAL PRESS, 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Surat pengangkatan Pembimbing

	FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM Gedung K.H. Wahid Hasyim Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584 T. (0274) 898444 ext. 4511 F. (0274) 898463 E. fas@uii.ac.id W. fs.uii.ac.id
SURAT PENGANGKATAN PEMBIMBING TESIS No: 0418/Dek/60/DAATI/S2/FIAI/XII/2024 <i>Bismillahirrahmanirrahim</i>	
Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia mengangkat Saudara:	
Nama	: Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag
Jabatan	: Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta
Untuk menjadi Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa di bawah ini pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025:	
Nama	: Fachri Rizki Imani
No. Mahasiswa	: 23913039
Program Studi	: Ilmu Agama Islam Program Magister
Konsentrasi	: Hukum Islam
Judul Tesis	: ANALISIS PERKAWINAN SALAH BASA PADA MASYARAKAT ADAT SAMAWA DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH: STUDI KASUS DI KECAMATAN LOPOK, KABUPATEN SUMBAWA
Masa Berlaku s/d	: 5 Juni 2025
Diperpanjang s/d	:
Demikian, surat pengangkatan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Yogyakarta, <u>5 Desember 2024</u> 4 Jumadil Akhir 1446 H	
Dekan,  Dr. Drs. Asmuni, MA	

2. Surat Izin Penelitian

	FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2 Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5 Sleman Yogyakarta 55584	PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER Website : master.islamic.uii.ac.id Email: msi@uii.ac.id								
Nomor : 139/Kaprodi.IAIS2/90/Prodi.IAIS2/XI/2024 Hal : Permohonan Izin Penelitian Kepada Yang Terhormat: Bapak Dr. M. Ikhsan Safitri, M.Si Ketua Lembaga Adat Kabupaten Sumbawa di- Tempat <i>Assalamu'alaikum Wr.Wb</i> Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">NAMA</td> <td>: Fachri Rizki Imani</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>: 23913039</td> </tr> <tr> <td>PRODI</td> <td>: Ilmu Agama Islam Program Magister</td> </tr> <tr> <td>NO HP</td> <td>: 082340174535</td> </tr> </table> adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul "ANALISIS PERKAWINAN SALAH BASA PADA MASYARAKAT ADAT SAMAWA DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH: STUDI KASUS DI KECAMATAN LOPOK, KABUPATEN SUMBAWA". Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. <i>Wassalamu'alaikum Wr.Wb</i>  Yogyakarta, 16 Desember 2024 Ketua Prodi  Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D			NAMA	: Fachri Rizki Imani	NIM	: 23913039	PRODI	: Ilmu Agama Islam Program Magister	NO HP	: 082340174535
NAMA	: Fachri Rizki Imani									
NIM	: 23913039									
PRODI	: Ilmu Agama Islam Program Magister									
NO HP	: 082340174535									



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islam.uii.ac.id
Email : msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 71/Perpus/IAIPM/VIII/2025

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fachri Rizki Imani
Nomor Induk Mahasiswa : 23913039
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Mukhsin ahmad, M.Ag
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**ANALISIS PERKAWINAN "SALAH BASA" PADA MASYARAKAT
SAMAWA DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH: STUDI KASUS
DI KECAMATAN LOPOK, KABUPATEN SUMBAWA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **8% (Delapan Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 25 Agustus 2025

Keprodi IAIPM



Dzulkifli Hadimawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email : msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS TEORI

Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, setelah melihat Transkrip Nilai Perkembangan Studi Mahasiswa yang asli dari:

Nama : FACHRI RIZKI IMANI

NIM : 23913039

KONSENTRASI : Hukum Islam

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut di atas telah **LULUS TEORI** dan memenuhi syarat untuk mengikuti: **Ujian Tesis**

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan hanya berlaku untuk mendaftar Ujian Tesis

Yogyakarta, 21 Agustus 2025

Petugas Akademik



Kaprodik,
Prof. Dr. H. Kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Joko Wahyudi, S.Pd.I

3. Kartu Bimbingan



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Letak: R. M. Wahid Hasyim
Kampus: Simpang Dukuh, Jl. Sekeloa Selatan I No. 1, Yogyakarta 55181
Telp: (0274) 886442 ext. 4111
F: (0274) 886443
E: fakultas@uii.ac.id
W: www.uii.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Fachri Rizki Imani NIM : 23913039
Judul Tesis : ANALISIS PERKAWINAN SALAH BASA PADA MASYARAKAT
ADAT SAMAWA DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH: STUDI
KASUS DI KECAMATAN LOPOK, KABUPATEN SUMBAWA
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	19/12/24	Bab 1: Pendahuluan	
2	29/4/25	Bab 2: Landasan Teori	
3	12/6/25	Bab 3: Metodologi Penelitian	
4	17/6/25	Persiapan Penelitian	
5	30/7/25	Draft Hasil Penelitian	
6	14/8/25	Revisi Bab 4	
7	21/8/25	Finalisasi Naskah Tesis	
8	22/8/25	Acc sidang munaqasyah	

Yogyakarta, 27 Agustus 2025

Mengetahui
Kaprosdi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



4. Pertanyaan Wawancara

Instrumen Wawancara Penelitian Perkawinan Salah Basa

A. Instrumen Wawancara untuk Pelaku Perkawinan Salah Basa

1. Identitas Informan:

- Nama (inisial)
- Usia
- Pendidikan
- Pekerjaan
- Hubungan kekerabatan dengan pasangan sebelum menikah

2. Pertanyaan Wawancara:

- Bagaimana awal mula Anda menjalin hubungan dengan pasangan?
- Kapan Anda menyadari bahwa hubungan Anda termasuk dalam kategori Salah Basa?
- Bagaimana reaksi keluarga ketika mengetahui hubungan Anda?
- Apa saja tantangan yang Anda hadapi sebelum memutuskan untuk menikah?
- Bagaimana proses pernikahan Anda berlangsung? Apakah mengikuti adat Samawa secara lengkap?
- Bagaimana perlakuan keluarga besar terhadap Anda setelah menikah?
- Bagaimana Anda mengatasi perubahan pola panggilan dalam keluarga setelah menikah?
- Apa dampak sosial yang Anda rasakan dalam kehidupan bermasyarakat?
- Bagaimana Anda menyikapi pandangan masyarakat terhadap perkawinan Anda?
- Apa harapan Anda terkait penerimaan masyarakat terhadap perkawinan Salah Basa?

B. Instrumen Wawancara untuk Tokoh Adat

1. Identitas Informan:

- Nama
- Usia
- Jabatan/peran dalam adat
- Lama menjadi tokoh adat

2. Pertanyaan Wawancara:

- Bagaimana konsep Salah Basa dalam adat Samawa?
- Apa latar belakang historis dari larangan perkawinan Salah Basa?
- Bagaimana batasan-batasan kekerabatan dalam konsep Salah Basa?
- Apa konsekuensi adat bagi pelaku perkawinan Salah Basa?
- Bagaimana prosedur penyelesaian secara adat jika terjadi perkawinan Salah Basa?
- Bagaimana pandangan adat terhadap anak hasil perkawinan Salah Basa?
- Apakah ada perubahan dalam penerapan sanksi adat dari waktu ke waktu?
- Bagaimana cara masyarakat adat mempertahankan nilai-nilai ini di era modern?
- Apa peran tokoh adat dalam menyelesaikan konflik terkait perkawinan Salah Basa?
- Bagaimana upaya preventif yang dilakukan untuk mencegah perkawinan Salah Basa?

C. Instrumen Wawancara untuk Tokoh Agama

1. Identitas Informan:

- Nama
- Usia
- Jabatan/peran keagamaan

- Latar belakang pendidikan

2. Pertanyaan Wawancara:

- Bagaimana pandangan Islam terhadap perkawinan antara kerabat jauh?
- Bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap konsep Salah Basa?
- Apa dasar hukum Islam terkait larangan atau pembolehan perkawinan antar kerabat?
- Bagaimana menyikapi pertentangan antara hukum adat dan hukum Islam dalam kasus ini?
- Bagaimana peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat?
- Bagaimana pandangan Bapak terhadap sanksi sosial yang diberikan kepada pelaku?
- Bagaimana cara menjembatani perbedaan antara hukum adat dan syariat Islam?
- Apa solusi yang dapat ditawarkan dari perspektif agama?
- Bagaimana dampak perkawinan Salah Basa terhadap kehidupan beragama pelaku?
- Bagaimana cara memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hukum perkawinan dalam Islam?

D. Instrumen Wawancara untuk Masyarakat Umum

1. Identitas Informan:

- Nama
- Usia
- Pendidikan
- Pekerjaan
- Lama tinggal di Kecamatan Lopok

2. Pertanyaan Wawancara:

- Apa yang Anda ketahui tentang perkawinan Salah Basa?
- Bagaimana pandangan Anda terhadap pelaku perkawinan Salah Basa?
- Apakah Anda setuju dengan sanksi sosial yang diberikan kepada pelaku?
- Bagaimana interaksi sosial masyarakat dengan pelaku perkawinan Salah Basa?
- Apakah Anda pernah mengalami atau mengetahui kasus Salah Basa di lingkungan Anda?
- Bagaimana dampak perkawinan Salah Basa terhadap kehidupan bermasyarakat?
- Menurut Anda, apakah larangan ini masih relevan di era modern?
- Bagaimana sikap generasi muda terhadap konsep Salah Basa?
- Apa saran Anda untuk menyelesaikan konflik terkait perkawinan Salah Basa?
- Bagaimana harapan Anda tentang masa depan adat istiadat Samawa?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Fachri Rizki Imani
Tempat/Tanggal Lahir : Sumbawa, 9 November 1999
Alamat : Langam Dusun Penam Raya RT 02 RW 04 Sumbawa
Besar NTB
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Keluarga : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
No HP. : 082340174535
Pendidikan Terakhir : S1 / Syariah (Fiqh Wa Ushul)
Riwayat Pendidikan
1. SDN IV Sumbawa Besar 2012
2. Pondok Modern Darussalam Gontor Tahun 2013 - 2018
3. University Of Jordan Tahun 2020-2024

Yogyakarta, Juli 2025

Fachri Rizki Imani

DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1 Wawancara Peneliti dengan Masyarakat Lopok Sumbawa (31 Maret 2025)



Gambar 2 Wawancara Peneliti dengan Pelaku Salah Basa HA (30 Maret 2025)



Gambar 3 Wawancara Peneliti dengan Tokoh Adat Bapak Muhammad Ihsan
Safitri (6 April 2025)



Gambar 4 Wawancara Peneliti dengan Tokoh Adat Bapak Hasanuddin Hade (7
April 2025)



Gambar 5 Wawancara Peneliti dengan Tokoh Adat Bapak Aries Zulkarnain (7 April 2025)



Gambar 6 Wawancara Peneliti dengan Tokoh Agama Bapak Syukri Rahmat (7 April 2025)



Gambar 7 Wawancara Peneliti dengan Tokoh Agama Bapak Ahmad Arifin (7 April 2025)



Gambar 8 Wawancara Peneliti dengan Pelaku Pernikahan Salah Basa KN (16 April 2025)



Gambar 9 Wawancara Peneliti dengan Toko Adat dan Masyarakat Bapak Agus Irawan Syahmi dan Bapak Abdul Latief (5 September 2024)



Gambar 10 Wawancara Peneliti dengan Masyarakat Lopok Sumbawa Bapak M. Yasin Mulya (15 April 2025)